

**IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(PSAK) 101 PADA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
KEUANGAN DI LAZISMU REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH :

MILA APRILIANA

NIM : 22631046

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2026

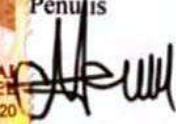
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Nama : Mila Apriliana
Nim : 22631046
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
101 Pada Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Di LAZISMU
Rejang Lebong

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanahan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 14 Juli 2026

Penulis

(Mila Apriliana)
NIM. 22631046

PENGESAHAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **508** /In.34/FS/PP.00.9/ /2026

Nama : Mila Aprilliana
NIM : 22631046
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 Pada Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Di LAZISMU Rejang Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Juni 2026
Pukul : 09.30 s/d 11.00 WIB
Tempat : Ruang 4, Gedung Munaqasah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

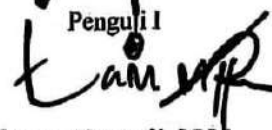
Ketua


Dr. Laras Sisesa, M.H.
NIP. 19920413 201801 2 003

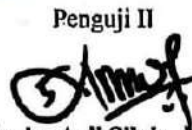
Sekretaris


Soliha, M.E.
NIP. 1931006 202521 2 019

Penguji I


Topan Alparedi, M.M.
NIP. 19881220 202012 1 004

Penguji II


Sineba Arli Silvia, M.E.
NIP. 19910519 202321 2 037

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Mabruur Syah, S.Pd.I., S.I.P.I., M.H.I.
NIP. 19800818 200212 1 003

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Assalamualaikum Warahamtullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi saudara mahasiswi **Mila Apriliana** Program Studi Perbankan Syariah IAIN Curup yang berjudul **"IMPLEMENTASI PSAK 101 PADA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN DI LAZISMU REJANG LEBONG"** sudah dapat diajukan dalam Ujian Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup .

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terimakasih

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Curup Mei 2026

Pembimbing I



Norizal M. Ag

NIP. 197711052009011007

Pembimbing II



Fitmawati M. E

NIP. 199310062025212019

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau hingga saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Adapun skripsi ini berjudul ***"Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 Pada Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan di LAZISMU Rejang Lebong"*** yang disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah. Kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini tidak dapat peneliti hindari, sebab keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki dalam penulisan penelitian ini.

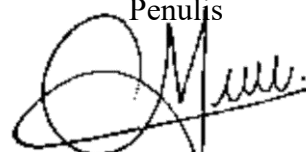
Maka peneliti sangat menyadari akan kesalahan serta kekurangan yang ada dalam skripsi ini, peneliti sangat mengharapkan kritik, saran, dan solusi yang bersifat memperbaiki makna dan isi yang terkandung dalam skripsi ini sehingga dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Peneliti menyadari juga sepenuhnya bahwa tanpa ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak maka akan cukup sulit dalam menyelesaikan skripsi ini, Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Rektor IAIN Curup Prof. Dr. Idi Warsah, M,Pd.I, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Dr. Maburr Syah, S.Pd.I.,S.IPI.,M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Ibu Yuliarni Putri, S.E, M.M selaku ketua program studi Perbankan Syariah
4. Noprizal, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Fitmawati, M.E selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulisan, terimakasih atas dukungannya, doa, waktu, arahan dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sineba Arli Silvia, S.E.I., M.E, selaku dosen pembimbing akademik yang selalu bersedia memberikan arahan dan nasehatnya khususnya dalam proses akademik.
7. Segenap seluruh dosen dan staf Prodi Perbankan Syariah dan seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Curup

Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan dengan ikhlas dan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. *Aamiin Ya Rabbal'alam*.

Curup, 14 Juli 2026

Penulis



Mila Apriliana

NIM. 22631046

MOTTO

Aku belajar bahwa kunci untuk bertahan hidup menerima. Menerima jika tidak semua hari akan berjalan baik, tidak semua rencana akan berjalan lancar, tidak semua orang akan berlaku baik ketika kamu baik kepada mereka. Dan itu semua tidak apa-apa.

- Bian Krishna dalam buku Sporsi Mie Ayam Sebelum Mati -

"YAKIN-kan dengan IMAN, USAHA-kan dengan ILMU,

SAMPAI-kan dengan AMAL

YAKIN USAHA SAMPAI"

- Mila Apriliana -

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat yang tak terhenti tercurah kepada hambanya serta kepada Rasulullah SAW yang senantiasa membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang terang-bendeang. Dengan mengharap ridho Allah SWT, penulis persembahkan hasil karya ini untuk orang-orang tercinta, terkasih dan tersayang. Juga sebagai terimakasih sedalam-dalamnya. Skripsi ini adalah persembahkan kepada :

1. Kepada ALLAH SWT. Yang telah memberikan saya nikmat dan rahmatnya dalam menuntut ilmu sehingga saya bisa berada di tahap sekarang ini
2. Kepada kedua orang tuaku yang sangat aku cintai dan aku sayangi Ibuku Yeni Hartati yang selalu mendukung dan mendoakanku dalam segala hal dan untuk Ayah ku Ngadiman yang selalu memberikan dorongan dan menyemangatkan ku setiap saat dan mengupayakan segala hal, cucuran keringat yang terus mengalir ia lakukan demi anaknya dapat meraih gelar sarjana. Mereka adalah alasanku untuk terus selalu semangat dalam menggapai mimpi-mimpiku.
3. Kepada Nenek ku Parjiah dan Kakek ku Keman yang sangat aku sayangi dan sekaligus menjadi motivator dan inspiratorku, beliau yang selalu menyemangatkan dalam hal pendidikan dan selalu mengsuportku dalam hal apapun itu.
4. Kepada adik laki-laki ku Despian Saputra tersayang yang sekaligus menjadi sahabat, teman bercanda,berkelahi,baik sedih tertawa kami lewati bersama, dan dia adalah adik yang sangat aku sayangi, terimakasih telah sabar menghadapiku dan

selalu mendukungku. Melihat semangatnya tumbuh dan berproses membuatku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan menjadi contoh yang baik untuk dia.

5. Kepada Keluarga Besar Rumah Baca Jalanan (RUBAJA) yang telah memberikan wadah untuk menimbah ilmu, memperoleh wawasan, memberi rasa cinta dan kasih dan sayang, Bapak Noprizal, M.Ag, Bapak Rizal Effendi Chaniago, S.H atau biasa kami panggil dengan sebutan papa jack, Bapak Jamaluddin Rahmat, M.A, Bapak Khairul Umam Khudori, M.E, Bapak Andriko, M.E.Sy, serta teman-teman seperjuangan yang selalu hadir di rubaja dan seluruh yang pernah disinggah di rubaja.
6. Kepada sahabat ku yang sudah menjadi teman sekaligus kakak terbaik dalam perjalanan ini Indah Pratama Putri Sari, Septa Sindi, Devina Marisyah Harahap, Aktiya Wahyuni, Anggi Isdama, Terima kasih atas segala dukungan, semangat, doa, dan kebersamaan yang diberikan. Kehadiran kalian menjadi salah satu kekuatan bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Isdama Desti yang telah saya anggap sebagai kakak sendiri, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kebaikan, dukungan, dan kesediaannya meluangkan waktu untuk direpotkan serta menjawab berbagai pertanyaan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan hingga akhir skripsi ini.
8. Kepada teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuanganku, Rezi Ade Putri Jayanti, Repina Maharani, Rizki Putri Anggini, Amirul Alen, dan teman-teman yang lainnya dan tidak dapat ku sebut satu-persatu, terimakasih selalu mendukung dan saling menyemangati penulis hingga akhir skripsi ini.

9. Kepada Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah (HMPS-PS),
DEMA FSEI, GenBI, dan teman-teman dari EmbuN yang telah memberikan warna,
pengalaman yang sangat luar biasa dan penuh cinta dalam perjalanan dibangku
perkuliahan ini.
10. Kepada Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Curup,
khususnya HMI Komisariat Syariah dan Ekonomi Islam. Kanda, Yunda dan
Dindaku. Terima kasih atas segala dukungan, kebersamaan, pengalaman, serta
ruang pembelajaran yang telah diberikan. Terima kasih telah menjadi tempat
bertumbuh, berproses, dan belajar memahami arti perjuangan, pengabdian, serta
kekeluargaan.

ABSTRAK

Mila Apriliana NIM. 22631046 "Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 Pada Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan di LAZISMU Rejang Lebong." Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan syariah guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pada lembaga amal zakat. LAZISMU Rejang Lebong sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah dituntut untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PSAK 101 dalam penyusunan laporan keuangan pada LAZISMU Rejang Lebong, menganalisis implementasi PSAK 101 dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan, serta menganalisis implementasi PSAK 101 dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pengelola LAZISMU Rejang Lebong yang terlibat dalam penyusunan dan pelaporan keuangan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISMU Rejang Lebong telah mengimplementasikan PSAK 101 sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan karakteristik lembaga amal zakat sebagai entitas syariah nirlaba. Laporan keuangan disusun secara sistematis melalui pencatatan transaksi harian, rekapitulasi bulanan, hingga penyusunan laporan tahunan. Implementasi PSAK 101 berkontribusi dalam mewujudkan akuntabilitas melalui penyajian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan, muzaki, donatur, dan masyarakat. Selain itu, implementasi PSAK 101 juga mendukung transparansi melalui keterbukaan informasi keuangan yang dipublikasikan secara berkala melalui media sosial resmi serta penyediaan akses terhadap laporan keuangan yang telah diaudit. Dengan demikian, penerapan PSAK 101 tidak hanya menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Rejang Lebong.

Kata Kunci: *PSAK 101, Akuntabilitas, Transparansi, Laporan Keuangan Syariah, LAZISMU Rejang Lebong.*

ABSTRACT

Mila Apriliana Student ID Number 22631046 *"Implementation of PSAK 101 on Financial Accountability and Transparency at LAZISMU Rejang Lebong." Thesis. Sharia Banking Study Program.*

This research is motivated by the importance of implementing Financial Accounting Standards Statement (PSAK) 101 as a guideline for preparing sharia financial reports to achieve accountability and transparency in zakat institutions. LAZISMU Rejang Lebong, as an institution managing zakat, infaq, and sadaqah, is required to prepare financial reports in accordance with sharia accounting standards to increase public trust. This study aims to determine the implementation of PSAK 101 in preparing financial reports at LAZISMU Rejang Lebong, analyze the implementation of PSAK 101 in achieving financial report accountability, and analyze the implementation of PSAK 101 in increasing financial report transparency. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. Data were obtained through observation, structured interviews, and documentation. The research informants consisted of LAZISMU Rejang Lebong managers involved in financial preparation and reporting. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that LAZISMU Rejang Lebong has implemented PSAK 101 as a guideline for preparing financial reports in accordance with the characteristics of a zakat institution as a non-profit sharia entity. Financial reports are prepared systematically through daily transaction recording, monthly recapitulation, and the preparation of an annual report. The implementation of PSAK 101 contributes to achieving accountability through the presentation of financial reports as a form of accountability to management, muzaki (recipients of zakat), donors, and the public. Furthermore, the implementation of PSAK 101 also supports transparency through the disclosure of financial information published regularly through official social media and providing access to audited financial reports. Thus, the implementation of PSAK 101 not only serves as a guideline for preparing financial reports but also strengthens accountability, transparency, and public trust in the management of zakat, infaq, and alms funds at LAZISMU Rejang Lebong.

Keywords: *PSAK 101, Accountability, Transparency, Sharia Financial Reports, LAZISMU Rejang Lebong.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Review Kajian Terdahulu	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Landasan Teori.....	25
1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101	26
2. Teori Akuntabilitas	28
3. Teori Transparansi.....	33

B. Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Metode penelitian	37
B. Jenis Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisa Data	40
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Objektif Wilayah/Sasaran Penelitian	42
1. Sejarah LAZISMU Rejang Lebong	42
2. Visi dan Misi LAZISMU Rejang Lebong.....	43
3. Struktur Organisasi LAZISMU Rejang Lebong.....	44
4. Sistem Pengelolaan Keuangan.....	47
5. Program Unggulan LAZISMU Rejang Lebong.....	48
6. Proses Pengelolaan	49
B. Temuan Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan	96
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ringkasan Laporan Keuangan LAZISMU Rejang Lebong	3
Tabel 4.1 Donasi Besar Yang Masuk Pada LAZISMU Rejang Lebong	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran	36
Gambar 4. 1 Struktur Kepengurusan LAZISMU Rejang Lebong	44
Gambar 4. 2 Laporan Posisi Keuangan (Neraca).....	53
Gambar 4. 3 Laporan Arus Khas.....	56
Gambar 4. 4 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	58
Gambar 4. 5 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.....	59
Gambar 4. 6 Laporan Kas dan Setara Kas	62
Gambar 4. 7 Laporan Instrumen Keuangan dan Perlengkapan.....	63
Gambar 4. 8 Laporan Piutang	64
Gambar 4. 9 Laporan Penerimaan yang harus diterima.....	64
Gambar 4. 10 Laporan Biaya Dibayar Dimuka	65
Gambar 4. 11 Aset Kelolaan Lancar	66
Gambar 4. 12 Laporan Aset Tetap.....	67
Gambar 4. 13 Laporan Aset Kelolaan	68
Gambar 4. 14 Laporan utang pembelian,utang pajak, dan biaya yang harus dibayar	69
Gambar 4. 15 Laporan penerimaan titipan dana	70
Gambar 4. 16 Laporan hubungan antar kantor, utang langkah pendek lainnya,utang imbalan kerja jangka panjang, dan utang jangka panjang lainnya.....	71
Gambar 4. 17 Laporan Penerimaan Dana Zakat	72
Gambar 4. 18 Laporan penerimaan dana infak/sedekah	72

Gambar 4. 19 Laporan penerimaan dana bagian amil, penerimaan dana qurban, dan penerimaan dana CSR	73
Gambar 4. 20 Laporan penerimaan dana sosial/keagamaan lainnya	74
Gambar 4. 21 Laporan penyaluran dana zakat	75
Gambar 4. 22 Penyaluran dana infak/sedekah	75
Gambar 4. 23 Penggunaan dana amil, penyaluran dan dana qurban	76
Gambar 4. 24 Penyaluran dana csr dan penyaluran dana sosial/keagamaan lainnya, dan penerimaan penempatan dana kelolaan	77
Gambar 4. 25 Pengeluaran biaya penempatan dana kelolaan, penerimaan dana kelolaan, penggunaan dana non syariah, dan saldo dana.	79
Gambar 4. 26 Media Sosial Instagram LAZISMU Rejang Lebong.....	90
Gambar 4. 27 Media Sosial Facebook LAZISMU Rejang Lebong	91
Gambar 4. 28 Media Sosial Whatshaap dan Email.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 merupakan fondasi utama dalam penyajian laporan keuangan syariah bagi lembaga amil zakat, infak, sedekah, dan wakaf (LAZISWAF) seperti LAZISMU Rejang Lebong, yang bertujuan memastikan pengelolaan dana umat sesuai prinsip syariah dan hukum Islam.¹ Standar ini, yang diterbitkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK Syariah) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sejak 2007 dan direvisi signifikan pada 2022 serta efektif penuh per 1 Januari 2025, membantu penyajian laporan keuangan syariah lengkap mencakup neraca syariah, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan mencakup, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan dengan mencakup penuh unsur syariah seperti pendapatan haram, zakat, dan infak.²

Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 sebagai standar penyajian laporan keuangan syariah yang wajib diterapkan oleh seluruh entitas syariah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 mengatur komponen laporan keuangan beserta prinsip penyajiannya, seperti klasifikasi akun, pengungkapan dana syirkah temporer, penyajian dana sosial, serta pencantuman Catatan atas

¹ Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *"Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah,"* (Jakarta : 2022), 1- 5.

² Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *"Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah,"* (Jakarta : 2022), 14 - 15.

Laporan Keuangan sebagai bagian dari kelengkapan laporan. Standar ini menjadi acuan utama dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak hanya memenuhi aspek teknis, tetapi juga mencerminkan nilai akuntabilitas dan transparansi sesuai prinsip syariah.³

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 adalah standar yang mengatur penyajian laporan keuangan untuk entitas yang menjalankan prinsip syariah. Dikeluarkan pertama kali oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur bagi entitas syariah dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Standar ini mencakup penyajian (1) Laporan Posisi Keuangan, (2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, (3) Laporan Perubahan Ekuitas, (4) Laporan Arus Kas, (5) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, (6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan yang disajikan.⁴ Hal ini sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh para pemangku

³ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, "*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah*" (Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia 2022), 11-15.

⁴ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, "*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah*" (Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia 2022), 17-19.

kepentingan dan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip syariah.⁵

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit LAZISMU Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Buku 2025, diketahui bahwa LAZISMU telah menyusun laporan keuangan tahunan yang terdiri atas :

- a. Laporan Posisi Keuangan
- b. Laporan Perubahan Dana
- c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- d. Laporan Arus Kas, serta;
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tabel 1.1

Ringkasan Laporan Keuangan LAZISMU 2025

No	Uraian	2025 (Rp)
1.	Kas dan Setara Kas	116.197.097
2.	Piutang	700.000
3.	Jumlah Aset Lancar	116.897.097
4.	Penerimaan Dana Zaka	12.301.864
5.	Penerimaan Dana Infak/Sedekah	72.324.677
6.	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	98.205.000
7.	Penggunaan Dana Amil	30.780.25

Sumber : Laporan Keuangan Audited LAZISMU Rejang Lebong Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa LAZISMU Rejang Lebong memiliki jumlah aset lancar sebesar Rp116.897.097 yang sebagian

⁵ Ani Lestari dan Jayana Salesti, "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Syariah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No. 101 Pada Bmt Nurul Islam Batam," *Measurement Jurnal Akuntansi* Vol 1, No.1 (2021): 18–19.

besar berasal dari kas dan setara kas sebesar Rp116.197.097. Selain itu, pada tahun 2025 LAZISMU Rejang Lebong mencatat penerimaan dana zakat sebesar Rp12.301.864 dan penerimaan dana infak/sedekah sebesar Rp72.324.677. Dana yang telah dihimpun tersebut kemudian disalurkan kepada para penerima manfaat, dengan penyaluran dana infak/sedekah sebesar Rp98.205.000 serta penggunaan dana amil sebesar Rp30.780.250.

Data tersebut menunjukkan bahwa LAZISMU Rejang Lebong mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dalam jumlah yang cukup signifikan. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 menjadi sangat penting sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada para muzaki, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku tidak hanya memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan aktivitas pengelolaan dana, tetapi juga menjadi indikator akuntabilitas dan transparansi lembaga dalam mengelola dana umat.⁶ Dengan demikian, implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 pada LAZISMU Rejang Lebong perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana standar tersebut telah diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan serta bagaimana penerapannya dapat mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

⁶ Donny Lesmana, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 101 Pada Laporan Keuangan BMT Al-Falah Pontianak," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 02 (2013): 1-2.

Tantangan dalam penerapan hukum syariah yang paling dominan adalah adanya risiko pelanggaran terhadap amanah dalam pengelolaan dana umat, sebagaimana ditegaskan dalam QS. *An-Nisa* ayat 58. Dimana ketidakpatuhan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 berpotensi menimbulkan tuntutan fatwa DSN-MUI atau sanksi administratif BAZNAS, sebagaimana kasus LAZISMU cabang lain yang diaudit parsial pada tahun 2025.⁷ yang menekankan pentingnya menunaikan amanah kepada yang berhak.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."* (QS. *An-Nisa* ayat 58.)⁸

Ayat ini menegaskan pentingnya dua prinsip utama dalam Islam, yaitu menjaga amanah dan menegakkan keadilan. Setiap bentuk kepercayaan atau tanggung jawab, baik berupa harta, jabatan, maupun tugas, harus dijalankan dengan baik dan disampaikan kepada pihak yang berhak. Selain itu, ketika mengambil keputusan atau menetapkan hukum, seseorang dituntut untuk bersikap adil, tidak memihak, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Di akhir ayat, Allah mengingatkan bahwa Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat, sehingga semua perbuatan

⁷ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *"Fatwa No. 108/DSN-MUI/VII/2017 Tentang Transparansi Laporan Keuangan Syariah,"* Pasal 4-6 (Jakarta, 2017).

⁸ King Salman, *Al-Qur'an Anulkarim*, An-Nisa [4] : 58, 87.

manusia tidak luput dari pengawasan-Nya. Hal ini menjadi penguat agar setiap orang selalu berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah dan menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Ritonga, akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang menerima amanah untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan penggunaan sumber daya yang dikelolanya kepada pihak yang memberikan amanah. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyajian, pelaporan, dan pengungkapan informasi secara jujur, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini, pihak pemberi amanah memiliki hak untuk memperoleh informasi serta melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tanggung jawab yang telah dijalankan oleh pihak yang diberi kepercayaan.⁹ Sejalan dengan pendapat tersebut, *National Committee on Governance (NCG)* menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola organisasi yang baik (*good governance*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap pengelola organisasi berkewajiban membangun sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal yang efektif sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang andal, akurat, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, penerapan akuntabilitas tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan para pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa

⁹ Angrahita Grahesti Jundiyah Miftahur Rohmah, Ayna Sekar Hutami, "Pengaruh Akuntabilitas , Kredibilitas , Dan Transparansi Terhadap Minat," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 13–15.

pengelolaan sumber daya dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu menurut Hasan, transparansi merupakan bentuk keterbukaan suatu lembaga dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan dan operasionalnya kepada publik secara jujur, jelas, dan mudah dipahami. Keterbukaan tersebut memberikan kesempatan kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi yang memadai sehingga dapat dijadikan dasar dalam menilai, mengawasi, serta mengambil keputusan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga. Dalam konteks pengelolaan dana zakat, penerapan prinsip transparansi menjadi sangat penting karena mampu membangun sistem pengendalian yang baik antara lembaga pengelola zakat dengan para *stakeholder*, khususnya para muzaki dan masyarakat. Dengan adanya transparansi yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga akan meningkat sehingga mendorong terciptanya pengelolaan dana zakat yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁰

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan tata kelola lembaga yang baik. Penerapan PSAK 101 sebagai pedoman penyajian laporan keuangan syariah diharapkan mampu mendukung terwujudnya kedua prinsip tersebut melalui penyajian laporan keuangan yang lengkap, andal, relevan, dan mudah dipahami. Dengan demikian, implementasi PSAK 101 tidak hanya

¹⁰ Wulaningrum Puspita Dewi Amin Pinanto, "Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif Di BAZ Dan LAZ Yogyakarta," *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 3, No.1 (2020): 8–11.

berfungsi sebagai pemenuhan standar akuntansi syariah, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Hasil penelitian Rola Manjaleni menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan pada LAZISMU Jawa Barat secara umum telah mengacu pada ketentuan PSAK 101, namun masih ditemukan beberapa komponen laporan keuangan yang belum disajikan secara optimal sesuai dengan standar akuntansi syariah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa penerapan PSAK 101 berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih sistematis, andal, serta sesuai dengan prinsip syariah sehingga mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan bagi para pemangku kepentingan.¹¹ Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan ketentuan PSAK 101 dan belum mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi PSAK 101 berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada lembaga amal zakat. Selain itu, penelitian tersebut dilakukan pada LAZISMU Jawa Barat sehingga memiliki karakteristik organisasi dan lingkungan yang berbeda dengan LAZISMU Rejang Lebong.

Hasil penelitian Widya Susanty, menunjukkan bahwa implementasi PSAK 101 pada koperasi syariah dan BMT belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat komponen laporan keuangan yang belum disajikan secara lengkap. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber

¹¹ Rola Manjaleni dan Syahrul Rivaldy Irawan, "Penerapan PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jawa Barat,," *Proceeding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, Vol. 7, No (2024): 232- 240.

daya manusia, sistem informasi akuntansi yang belum memadai, serta kurangnya pendampingan dalam penerapan PSAK 101.¹² Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut karena objek penelitian difokuskan pada LAZISMU Rejang Lebong sebagai lembaga amil zakat yang memiliki karakteristik pelaporan keuangan tersendiri. Selain menganalisis implementasi PSAK 101 dalam penyusunan laporan keuangan, penelitian ini juga mengkaji implementasi PSAK 101 dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada muzaki, donatur, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan PSAK 101 pada lembaga amil zakat.

Hasil penelitian Muhammad Adnan, menunjukkan bahwa laporan keuangan LAZISMU Bangkalan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 karena belum menyajikan laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan secara lengkap. Laporan yang telah sesuai hanya meliputi laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana.¹³ Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut karena berfokus pada implementasi PSAK 101 sebagai standar penyajian laporan keuangan syariah di LAZISMU Rejang Lebong. Selain menganalisis kesesuaian penyajian laporan keuangan, penelitian ini juga mengkaji

¹² Widya Susanty Sugianto, Shabri Abd Majid, "Analisis Implementasi Psak 101 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Syariah: Studi Fenomenologi Pada Bmt," *JSE : Jurnal Sharia Economica* 4, No.3 (2025): 226-228.

¹³ Muhammad Adnan, dan Luluk Hanifah, Universitas Trunojoyo Madura, "Studies Analisis Laporan Keuangan LAZISMU Bangkalan Perspektif PSAK 109," *AL-AFKAR : Journal for Islamic* 7, No. 4 (2024): 224 - 39.

bagaimana implementasi PSAK 101 berkontribusi dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada muzaki, donatur, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih luas mengenai peran PSAK 101 dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pada lembaga amal zakat.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, peneliti menemukan adanya research gap yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Pada penelitian sebelumnya umumnya hanya menganalisis penerapan PSAK 101 dari aspek kesesuaian penyajian laporan keuangan, sedangkan penelitian ini tidak hanya menganalisis implementasi PSAK 101, tetapi juga mengkaji bagaimana implementasi tersebut berperan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada LAZISMU Rejang Lebong. Analisis ini penting karena akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip fundamental dalam pengelolaan lembaga amal zakat yang berperan dalam meningkatkan kepercayaan muzaki, masyarakat, serta para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.¹⁴ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian perbankan syariah, dan akutansi syariah khususnya pada lembaga amal zakat.

¹⁴ Baiq Farida Maulina dan Fajar Satriya Segarawasesa, “Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Kepercayaan Muzaki (Studi Pada LAZISMU Kota Depok),” *National Conference on Accounting & Finance*, 2023, 160–65.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***"IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 101 PADA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN DI LAZISMU REJANG LEBONG"***. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik penerapan PSAK 101, mengidentifikasi kesesuaiannya dengan standar yang berlaku, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola keuangan lembaga amil zakat yang lebih akuntabel dan transparan.

B. Batasan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini agar dapat terfokus, tidak meluas dan mengembang, maka peneliti hanya membahas mengenai permasalahan yang akan diteliti yaitu hanya difokuskan pada penerapan tujuh komponen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 pada akuntabilitas, dan transparansi keuangan di LAZISMU Rejang Lebong.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan di atas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) 101 dalam penyusunan laporan keuangan pada lazismu rejang lebong?

2. Bagaimana implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) 101 dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan pada lazismu rejang lebong?
3. Bagaimana implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) 101 dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan pada lazismu rejang lebong?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis dapat merumuskan tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) 101 dalam penyusunan laporan keuangan pada lazismu rejang lebong.
2. Untuk menganalisis bagaimana implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) 101 dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan pada lazismu rejang lebong.
3. Mengetahui bagaimana implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) 101 dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan pada lazismu rejang lebong.

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut kegunaan atau manfaat penelitian, baik manfaat teoritis maupun praktis, berikut ini manfaat yang peneliti harakan dari penelitian ini :

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang perbankan syariah dan hukum ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan penerapan PSAK 101 dalam lembaga amil zakat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara standar penyajian laporan keuangan syariah dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana umat, yang merupakan nilai inti dalam prinsip syariah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan teori mengenai tata kelola (*good governance*) lembaga keuangan dan filantropi Islam, terutama dalam menjelaskan bagaimana standar akuntansi syariah berfungsi sebagai instrumen hukum dan etika dalam menjaga amanah pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji integrasi antara norma syariah, regulasi akuntansi, dan praktik pelaporan keuangan di lembaga zakat.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi penulis dalam memperdalam pemahaman tentang praktik pelaporan keuangan dan tata kelola lembaga keuangan syariah dari perspektif perbankan dan keuangan syariah. Melalui penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman langsung dalam menganalisis bagaimana PSAK 101 diterapkan dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola dana umat, sehingga memperkuat kompetensi

penulis dalam bidang perbankan dan keuangan syariah baik secara teoritis maupun praktis.

b. Bagi LAZISMU Rejang Lebong

Bagi LAZISMU Rejang Lebong, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pelaporan syariah. Dengan mengacu pada PSAK 101, lembaga dapat memperbaiki sistem pelaporan agar lebih mencerminkan prinsip amanah, keterbukaan, dan kepatuhan syariah, sehingga mendukung profesionalisme LAZISMU sebagai bagian dari ekosistem keuangan dan filantropi syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi rujukan empiris bagi pengembangan kajian di bidang perbankan dan keuangan syariah, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan keuangan syariah, tata kelola, dan kepatuhan terhadap PSAK 101. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau pengembangan model pengelolaan keuangan syariah yang lebih transparan dan akuntabel di berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah dan lembaga zakat.

d. Bagi Mustahik dan Masyarakat

Bagi mustahik dan masyarakat, penelitian ini memberikan manfaat berupa meningkatnya kepercayaan terhadap sistem pengelolaan dana berbasis syariah. Penerapan PSAK 101 yang baik akan

memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah seperti LAZISMU Rejang Lebong, sehingga dana umat dikelola secara lebih profesional, aman, dan sesuai dengan prinsip keadilan dan amanah dalam Islam.

E. Review Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelitian dan permasalahan yang peneliti lakukan maka diperlukan penelitian yang relevan sebagai bahan studi mengidentifikasi persamaan dan perbandingan hasil penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan yaitu sebagai berikut:

- 1. Penelitian Yang Dilakukan Oleh Widya Susanty, Shabri Abd Majid, Sugianto, Jurnal Dengan Judul “Analisis Implementasi Psak 101 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Syariah: Studi Fenomenologi Pada Bmt”, JSE: *Jurnal Sharia Economica*, Volume 4 Nomor 3, Juli 2025.¹⁵**

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat implementasi PSAK 101, komponen laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan PSAK 101, serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi syariah dan BMT telah berupaya menerapkan PSAK 101, namun implementasinya masih belum optimal karena masih terdapat komponen laporan keuangan yang

¹⁵ Widya Susanty Sugianto, Shabri Abd Majid, “Analisis Implementasi Psak 101 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Syariah: Studi Fenomenologi Pada Bmt,” *JSE : Jurnal Sharia Economica* 4 (2025). 226-228.

belum disusun secara lengkap. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi yang belum memadai, serta kurangnya pendampingan dan pengawasan menjadi faktor utama yang menghambat implementasi PSAK 101 secara menyeluruh.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Kebaruan pertama terletak pada objek penelitian, yaitu LAZISMU Rejang Lebong sebagai lembaga amil zakat yang memiliki karakteristik pelaporan keuangan berbeda dengan koperasi syariah maupun BMT. Kebaruan kedua terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga mampu memperoleh data empiris secara langsung dari pengelola LAZISMU mengenai praktik implementasi PSAK 101. Kebaruan ketiga, yang menjadi fokus utama penelitian ini, adalah tidak hanya menganalisis implementasi PSAK 101 dari aspek kesesuaian penyajian laporan keuangan, tetapi juga mengkaji bagaimana implementasi PSAK 101 berkontribusi dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada muzaki, masyarakat, serta para pemangku kepentingan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi PSAK 101 pada lembaga amil zakat serta memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian akuntansi syariah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan

akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan lembaga zakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. **Penelitian yang dilakukan oleh Rola Manjaleni dan Syahrul Rivaldy Irawan, "Penerapan PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jawa Barat," *Proceeding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, Vol. 7, No. 1, 2024.**¹⁶

Penelitian tersebut lebih berfokus pada analisis penerapan PSAK 101 dari aspek kesesuaian penyajian laporan keuangan syariah pada LAZISMU Jawa Barat. Fokus penelitian diarahkan pada sejauh mana laporan keuangan telah disusun sesuai dengan komponen dan ketentuan yang diatur dalam PSAK 101, sehingga hasil penelitian lebih menekankan pada aspek kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah.

Adapun penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101, tetapi juga menganalisis bagaimana implementasi PSAK 101 berkontribusi dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada LAZISMU Rejang Lebong. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif melalui

¹⁶ Rola Manjaleni dan Syahrul Rivaldy Irawan, "Penerapan PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jawa Barat," *Proceeding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, Vol. 7, No.1 (2024): 232 - 240.

teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga mampu memperoleh data empiris secara langsung mengenai praktik implementasi PSAK 101 di lingkungan LAZISMU Rejang Lebong. Ketiga, penelitian ini menghubungkan implementasi PSAK 101 dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari tata kelola lembaga amil zakat, sehingga tidak hanya menilai kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga mengevaluasi kontribusi implementasi standar tersebut dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah kepada muzaki, masyarakat, serta para pemangku kepentingan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan akuntansi syariah, khususnya terkait implementasi PSAK 101 pada lembaga amil zakat di tingkat daerah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fuad Yanuar Akhmad Rifai, Jurnal dengan judul: "Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur", *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)* Vol. 3, No. 2, Agustus 2020.¹⁷

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 sebagai dasar

¹⁷ Nuwun Priyono Fuad Yanuar Akhmad Rifai, "Upaya Penguatan Transparansi Dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq Dan Sadaqoh (BAZIS)," *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)* 3, no. 2 (2020): 108–19.

standar pelaporan BAZIS dan sebagai pedoman yang menyederhanakan bahasa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 untuk mencapai kepercayaan publik terhadap BAZIS. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, karena pada masa pandemi mengharuskan protokol kesehatan tidak diperbolehkan. Dalam melakukan penelitian lapangan, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan untuk membahas tema ini. Hasil penelitian ini adalah paparan bahasa sederhana terhadap pelaporan keuangan BAZIS sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 sehingga karyawan BAZIS mampu memahami dan membuat laporan keuangan, sehingga upaya penguatan transparansi dan akuntabilitas tercapai dan kepercayaan publik meningkat.

Pembaruan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada tingkat kepatuhan penyajian laporan keuangan terhadap standar akuntansi syariah, atau hanya menilai kesesuaian format laporan dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 dan PSAK 109. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih menempatkan PSAK 101 sebagai instrumen teknis akuntansi, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi sebagai prinsip utama dalam pengelolaan dana umat. Kemudian menempatkan PSAK 101 bukan hanya sebagai standar pelaporan keuangan, tetapi sebagai instrumen normatif dan etis dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat. Penelitian ini tidak hanya menilai

apakah tujuh komponen laporan keuangan disusun sesuai PSAK 101, tetapi juga mengkaji bagaimana penerapan standar tersebut berdampak pada pertanggungjawaban pengelola dana zakat kepada publik dan mustahik, serta bagaimana keterbukaan informasi keuangan diwujudkan dalam praktik.

Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan empiris karena dilakukan pada LAZISMU Rejang Lebong, yang hingga saat ini belum banyak dikaji secara akademik, khususnya dari perspektif perbankan dan keuangan syariah. Padahal, LAZISMU sebagai bagian dari sistem filantropi Islam memiliki peran strategis dalam mengelola dana umat yang secara prinsip syariah harus memenuhi nilai amanah, keadilan, dan keterbukaan. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan kajian empiris mengenai bagaimana standar PSAK 101 diimplementasikan di tingkat daerah dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas tata kelola keuangan lembaga zakat. Dengan menggabungkan analisis standar PSAK 101, konsep akuntabilitas dan transparansi, serta konteks kelembagaan LAZISMU Rejang Lebong, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian keuangan syariah, khususnya dalam memahami bagaimana standar pelaporan keuangan berfungsi sebagai instrumen hukum dan syariah untuk menjaga kepercayaan publik dan perlindungan dana umat.

4. **Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Al Fianty, Jurnal dengan judul: "Analisis Penerapan PSAK 109 Dan PSAK 101 Penyajian Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada**

**Lazismu Kl Ummi Dan Lazismu Kl Aisyiyah", *Jurnal Akuntansi*
Volume 2 Number 3, Page 382-392, 2023.**¹⁸

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 109 dan 101 terhadap penyajian laporan keuangan LAZISMU KL UMMI dan LAZISMU KL Aisyiyah, serta mengetahui hambatan dalam menyusun laporan keuangan yang telah dibuat. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan Teknik triangulasi, yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data yang dilakukan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZISMU KLUMMI dan LAZISMU KL Aisyiyah sudah menerapkan Akuntansi Zakat, Infak/Shadaqah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Namun, dalam pengungkapannya belum sesuai, dikarenakan belum dibuatnya Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, laporan keuangan yang dibuat oleh LAZISMU KL UMMI sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 sedangkan LAZISMU KL Aisyiyah Belum sesuai dengan PSAK101 tentang penyajian pelaporan keuangan.

Pembaruan pada penelitian ini terletak pada konseptual dan empiris dengan memposisikan PSAK 101 sebagai instrumen tata kelola syariah (*sharia governance*). Penelitian ini tidak hanya menilai apakah

¹⁸ Amelia Al Fianty, Tina Kartini, dan Iqbal NoorIqbal Noor Amelia Al Fianty, Tina Kartini, "Analisis Penerapan PSAK 109 Dan PSAK 101 Penyajian Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lazismu Kl Ummi Dan Lazismu Kl Aisyiyah," *Jurnal Akuntansi* 2, no. 3 (2023): 390- 391.

laporan keuangan LAZISMU Rejang Lebong telah memenuhi struktur PSAK 101, tetapi juga menganalisis bagaimana penerapan tujuh komponen PSAK 101 membentuk dan mencerminkan akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan objek dan konteks, karena dilakukan pada LAZISMU Rejang Lebong, yang hingga saat ini belum menjadi fokus penelitian PSAK 101 dalam lembaga zakat. Penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan di wilayah perkotaan atau pusat organisasi, sementara penelitian ini memberikan gambaran empiris di tingkat daerah, sehingga mampu menunjukkan bagaimana standar pelaporan keuangan syariah dijalankan dalam realitas sosial yang berbeda, termasuk keterbatasan SDM, sistem, dan pengawasan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adnan, Jurnal dengan judul: "Analisis Laporan Keuangan LAZISMU Bangkalan Perspektif PSAK 109", *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 7 No. 4 (2024).¹⁹

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis dalam penyajian laporan keuangan LAZISMU Bangkalan dengan perspektif PSAK 109 yaitu tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 merupakan standar akuntansi yang mengatur pelaporan keuangan untuk entitas pengelola zakat, infak, dan sedekah.

¹⁹ Muhammad Adnan, Luluk Hanifah, and Universitas Trunojoyo Madura, "Studies Analisis Laporan Keuangan LAZISMU Bangkalan Perspektif PSAK 109," *AL-AFKAR : Journal for Islamic* 7, no. 4 (2024): 224–39.

Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada laporan keuangan LAZISMU Bangkalan telah menyajikan laporan keuangan bahwa LAZISMU Bangkalan belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip yang terdapat dalam PSAK 109. Dikarenakan dalam penyajiannya tidak ada pengungkapan atas laporan perubahan aset kelolaan, arus kas dan CALK atau kurang maksimal dalam penyajiannya. Hanya saja yang sesuai dengan PSAK 109 hanya 2 komponen yaitu laporan posisi keuangan dan perubahan dana. Maka, praktek pada laporan keuangan LAZISMU Bangkalan telah memakai praktek laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 tidak memakai praktek PSAK 45 namun masih kurang maksimal dalam pencatatannya.

Penelitian ini tidak hanya menitik beratkan pada kesesuaian pencatatan dana zakat, infak, dan sedekah, tetapi lebih menekankan pada penerapan PSAK 101 sebagai standar penyajian laporan keuangan syariah. PSAK 101 memiliki peran penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, transparan, dan dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini melihat PSAK 101 sebagai dasar untuk menilai sejauh mana laporan keuangan LAZISMU Rejang Lebong mampu mencerminkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana umat. Selain itu, penelitian ini juga memiliki perbedaan dari segi objek dan sudut pandang penelitian. Penelitian terdahulu lebih banyak

mengkaji LAZISMU di wilayah tertentu dengan fokus pada kepatuhan terhadap PSAK 109, sedangkan penelitian ini dilakukan di LAZISMU Rejang Lebong dengan fokus pada hubungan antara implementasi PSAK 101 dan akuntabilitas serta transparansi keuangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana standar penyajian laporan keuangan syariah diterapkan dalam praktik, serta bagaimana standar tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Secara umum, teori merupakan seperangkat konsep, asumsi yang digunakan untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena tertentu. Landasan teori merupakan dasar pemikiran yang digunakan peneliti untuk menjelaskan fenomena yang diteliti serta menjadi pedoman dalam menganalisis permasalahan penelitian. Landasan teori berisi konsep, definisi, serta pendapat para ahli yang relevan dengan variabel penelitian sehingga penelitian memiliki dasar ilmiah yang jelas dan sistematis. Menurut Suharsimi Arikunto, landasan teori merupakan dasar atau pijakan yang digunakan peneliti untuk menjelaskan variabel yang diteliti agar penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat. Sementara itu, Nanang Martono menyatakan bahwa landasan teori adalah kumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian.²⁰ Dengan adanya landasan teori, penelitian dapat memiliki arah yang jelas serta membantu peneliti dalam menjelaskan dan menganalisis data yang diperoleh secara ilmiah. Dalam penelitian ini teori yang menjadi grand teori sebagai berikut :

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 131.

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 adalah standar yang mengatur penyajian laporan keuangan untuk entitas yang menjalankan prinsip syariah. Dikeluarkan pertama kali oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007, PSAK 101 bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur bagi entitas syariah dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.²¹

PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI diteruskan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan awal pada tahun 2007, PSAK 101 mengalami amandemen dan revisi sebagai berikut:

- a. 16 Desember 2011 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.
- b. 15 Oktober 2014 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1 terkait penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya.
- c. 25 Mei 2016 terkait penyajian laporan keuangan asuransi syariah pada Lampiran B. Perubahan ini merupakan dampak dari revisi PSAK

²¹ Ikatan Akuntansi Indonesia, "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah," <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/64#gsc.tab=0>. diakses 6 Mei 2026.

108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah . Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017.

PSAK 101 merupakan landasan yang sangat penting bagi entitas syariah dalam penyajian laporan keuangan yang transparan, akurat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. PSAK 101 mengatur komponen laporan keuangan syariah yang umumnya terdiri dari lima komponen utama, yaitu Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Komponen Tambahan untuk entitas syariah Selain lima di atas PSAK 101 yaitu : Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian, apabila seluruh jenis dana disajikan, maka laporan keuangan entitas syariah secara keseluruhan terdiri atas tujuh komponen laporan keuangan. Ketujuh komponen tersebut meliputi: (1) Laporan Posisi Keuangan, (2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, (3) Laporan Perubahan Ekuitas, (4) Laporan Arus Kas, (5) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, (6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, serta (7) Catatan atas Laporan Keuangan.²² Bagi lembaga amil zakat seperti LAZISMU, PSAK 101 berperan penting sebagai dasar disampaikan

²² Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310: Grha Akuntan,), 101.

tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sehingga dari uraian tersebut bahwa PSAK 101 menjadi pedoman utama dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah agar transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. PSAK 101 mengatur komponen laporan keuangan secara lengkap, termasuk laporan utama serta laporan tambahan seperti dana zakat dan dana kebajikan. Berdasarkan perbandingan dengan laporan keuangan pada LAZISMU yang akan diteliti, dapat disimpulkan laporan keuangan LAZISMU secara substansi telah mengacu pada PSAK 101, namun perlu dianalisis lebih lanjut tingkat kesesuaian dan kelengkapannya terhadap standar, khususnya terkait penyajian laporan dana zakat dan dana kebajikan secara terpisah sesuai ketentuan PSAK 101.

2. Teori Akuntabilitas

Menurut Ritonga akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang memegang tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi amanahnya kepada pihak-pihak yang memberikannya amanah dimana pemberi amanah memiliki hak dan juga kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban.²³ Berdasarkan *National Committee on Governance*, akuntabilitas merupakan prinsip

²³ Rola Manjaleni dan Syahrul Rivaldy Irawan, "Penerapan PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jawa Barat," *Proceeding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, Vol. 7, No,1 (2024): 233-235.

dimana pengelola wajib membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang dipercaya.

Akuntabilitas dalam pandangan islam adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi kepada Allah SWT karena segala sesuatu yang telah Allah titipkan adalah amanah, dan setiap insan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya. Akuntabilitas menurut perspektif islam, menurut Abdussalam Mohammed Abu Tapanjeh terdapat beberapa indikator pelaksanaan,²⁴ diantaranya :

- a. Seluruh kegiatan wajib memperhatikan dan mengutamakan akan maslahat umat.
- b. Melakukan kegiatan organisasi dengan adil.
- c. Aktivitas dari organisasi tidak merusak lingkungan.

Akuntabilitas haruslah diikuti dengan pengendalian yang baik yang dibuat antara si pemberi dan pemegang amanah. Akuntabilitas yang baik akan meningkatkan rasa kepercayaan dari masyarakat atau dalam hal ini adalah muzakki. Adanya akuntabilitas yang baik akan berdampak baik, baik itu dari sisi muzakki maupun lembaga zakat dan juga akan berpengaruh pada rasa minat muzakki untuk menyalurkan zakatnya di lembaga.

Dalam konteks lembaga amil zakat, akuntabilitas keuangan berarti kemampuan lembaga untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan

²⁴ Angrahita Grahesti Jundiyah Miftahur Rohmah, Ayna Sekar Hutami, "Pengaruh Akuntabilitas, Kredibilitas, Dan Transparansi Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Di Surakarta," *JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 2.

dana zakat, infak, dan sedekah secara jujur, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat dari adanya laporan keuangan yang disusun secara jelas, lengkap, dan sesuai standar akuntansi. Penerapan PSAK 101 dalam penyajian laporan keuangan diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan karena standar ini mengatur bagaimana informasi keuangan harus disajikan secara sistematis dan dapat diuji kebenarannya.²⁵

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup kewajiban moral untuk menyampaikan informasi secara jujur, transparan, dan dapat dipercaya. Dalam hal ini, akuntabilitas menjadi alat untuk menciptakan *good governance*, terutama dalam organisasi yang mengelola dana publik atau dana umat seperti zakat, infak, dan sedekah. Dimensi akuntabilitas dalam pengembangannya, akuntabilitas memiliki beberapa dimensi penting, yaitu:

1. Akuntabilitas Keuangan

Berkaitan dengan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang dikelola. Lembaga harus mampu menyajikan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK 101.

2. Akuntabilitas Kinerja

²⁵ Amelia Al Al Fianty, "Analisis Penerapan PSAK 101 Lazismu KL UMMI," *Jurnal Expensive*, 2023. 388-389.

Menunjukkan sejauh mana program atau kegiatan yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tidak hanya soal dana, tetapi juga hasil dan dampaknya bagi masyarakat.

3. Akuntabilitas Hukum dan Kepatuhan

Berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam lembaga amil zakat.

4. Akuntabilitas Moral dan Sosial

Menjadi ciri khas lembaga non-profit dan keagamaan. Pengelolaan dana tidak hanya dinilai dari aspek administratif, tetapi juga dari nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab kepada masyarakat serta kepada Allah SWT.²⁶

Dalam konteks lembaga amil zakat, akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting karena lembaga ini mengelola dana yang berasal dari masyarakat, seperti zakat, infak, dan sedekah. Dana tersebut merupakan amanah yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam lembaga amil zakat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Pengelola lembaga tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai

²⁶ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), 9-15.

pemberi amanah, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan religius.²⁷

Akuntabilitas yang baik dalam lembaga amil zakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (trust), yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut. Sebaliknya, rendahnya tingkat akuntabilitas dapat menurunkan kepercayaan publik dan menghambat optimalisasi penghimpunan dana zakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas yang didukung oleh standar akuntansi yang memadai menjadi suatu keharusan bagi lembaga amil zakat.²⁸ Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional, yang mencakup aspek keuangan, kinerja, hukum, serta moral dan sosial. Dalam lembaga *non-profit*, khususnya lembaga amil zakat, akuntabilitas menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara transparan, amanah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁹

Sehingga dari uraian teori di atas adalah bahwa akuntabilitas keuangan merupakan kewajiban utama lembaga, khususnya lembaga amil zakat, dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana umat secara transparan, jujur, dan sesuai dengan ketentuan

²⁷ “Undang-Undang No. 23 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 115, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu>. Diakses 6 Mei 2026.

²⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insan (Jakarta: Gema Insani, 2002), 75.

²⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*, 22.

yang berlaku. Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup aspek kinerja, kepatuhan hukum, serta tanggung jawab moral dan sosial.

3. Teori Transparansi

Menurut Hasan Transparansi merupakan penyampaian laporan kepada publik dengan terbuka tentang pengoperasian pengelolaan yang mengikutkan segala unsur sebagai landasan dalam mengambil keputusan dan proses aktivitas tersebut. Dibangunnya transparansi yang baik dalam mengelola zakat akan melahirkan suatu sistem kontrol yang baik diantara lembaga dan para stakeholders dan muzaki atau masyarakat secara luas. Menurut Abdusalam dalam Ritonga, transparansi ditinjau dari sudut pandang islam ialah organisasi yang memiliki sifat transparan atau terbuka pada muzaki, jujur dalam setiap informasi yang diungkapkan, dan adil dalam penyampaian informasi kepadasemua pihak yang membutuhkannya.³⁰ Sehingga suatu lembaga zakat dapat dikatakan transparan memiliki kaitan erat terkait kejujuran dan amanah dalam penyampaian informasi. Sikap jujur dari lembaga zakat akan membuat muzaki menjadikan lembaga tersebut pilihan pertama untuk menunaikan zakatnya serta juga berdampak pada

³⁰ Angrahita Grahesti, Ayna Sekar Hutami, dan Jundiyah Miftahur Rohmah. Jundiyah Miftahur Rohmah, Ayna Sekar Hutami, "Pengaruh Akuntabilitas, Kredibilitas, Dan Transparansi Terhadap Minat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 9, No.1 (2023): 1421-1429.

meningkatkan minat muzaki dalam menentukan sikapnya memilih lembaga yang terbuka atau transparan.³¹

Secara konseptual, transparansi memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu keterbukaan informasi, kemudahan akses, kejelasan, serta ketepatan waktu dalam penyampaian informasi. Organisasi yang transparan tidak hanya menyajikan informasi secara lengkap, tetapi juga menyampaikan informasi tersebut secara tepat waktu dan dalam format yang mudah dipahami. Hal ini penting agar para pemangku kepentingan dapat menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan maupun dalam melakukan pengawasan.³²

Dalam konteks keuangan, transparansi diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan yang lengkap, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.³³ Laporan keuangan harus mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan, sumber dana, penggunaan dana, serta hasil dari aktivitas organisasi. Selain itu, transparansi juga mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan pengelolaan dana, serta mekanisme distribusi dana kepada pihak yang berhak. Pada lembaga amil zakat, transparansi keuangan memiliki peran yang sangat penting karena dana yang dikelola berasal dari masyarakat, yaitu zakat, infak, dan sedekah.³⁴ Dana tersebut

³¹ Angrahita Grahesti, Ayna Sekar Hutami, dan Jundiyah Miftahur Rohmah. Jundiyah Miftahur Rohmah, Ayna Sekar Hutami. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 9, No.1 (2023): 1423.

³² Loina Lalolo Krina, *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi* (Sekretariat Good Public Governance, Bappenas, 2003), 13–16.

³³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*, 35.

³⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*, 37.

merupakan amanah yang harus dikelola secara profesional dan disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, lembaga amil zakat dituntut untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka terkait penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana tersebut.³⁵

Dalam perspektif syariah, transparansi juga memiliki nilai moral dan spiritual yang tinggi. Keterbukaan dalam pengelolaan dana merupakan bagian dari prinsip amanah dan kejujuran yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pengelola lembaga.³⁶ Dengan demikian, transparansi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat dan kepada Allah SWT. Transparansi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan publik, mendorong partisipasi masyarakat, serta memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara profesional, jujur, dan sesuai dengan prinsip syariah.³⁷

Sehingga dari uraian teori di atas adalah bahwa transparansi keuangan merupakan prinsip penting dalam pengelolaan lembaga, khususnya lembaga amil zakat, yang menuntut adanya keterbukaan informasi secara jujur, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan, tetapi

³⁵ Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 80.

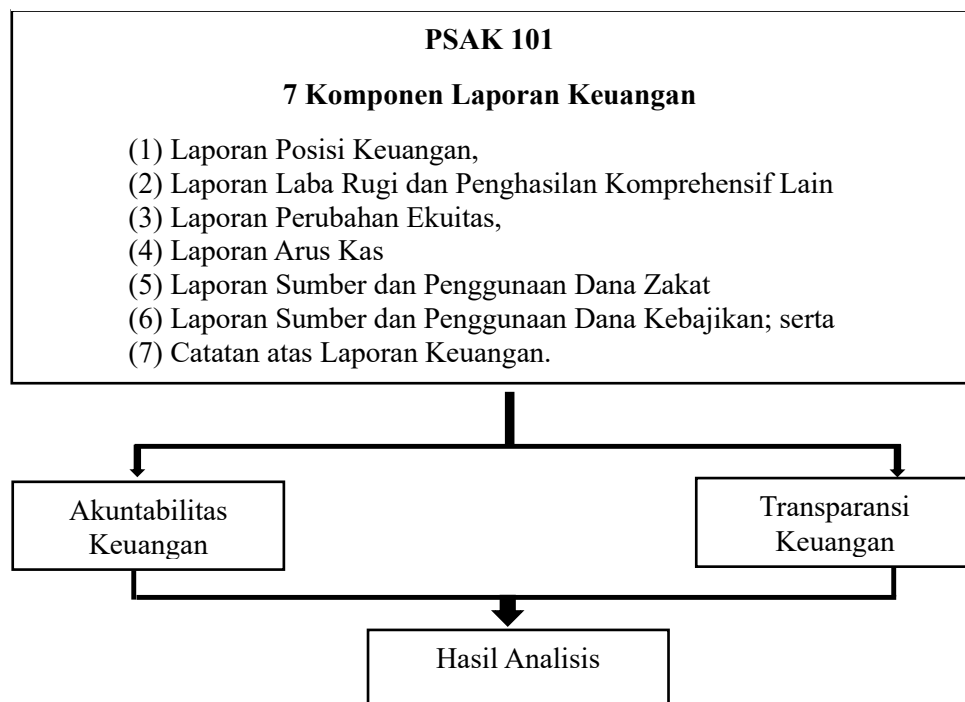
³⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insan (Jakarta: Gema Insani, 2002), 85.

³⁷ Zaki Yamani Sulistiyawati dan Kharamahdan Zaki Yamani Sulistiyawati, Kharamah, "Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar'iyah Dalam Kebijakan Publik Nasional," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 3 (2025)..

juga meliputi seluruh proses pengelolaan dana, mulai dari penghimpunan, penggunaan, hingga penyaluran.

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini menganalisis bagaimana implementasi PSAK 101 dalam penyajian laporan keuangan LAZISMU Rejang Lebong, serta bagaimana penerapan standar tersebut berkontribusi terhadap terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian tujuh komponen laporan keuangan terhadap ketentuan PSAK 101, kemudian menilai dampaknya terhadap kualitas pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi keuangan lembaga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang mendalam untuk memahami fenomena manusia dalam konteks alamiahnya. Penelitian kualitatif fokus pada makna yang diberikan orang terhadap pengalaman hidup dan kompleksitas hubungan sosial. Dalam metode ini, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis teks, dengan tujuan menggali pemahaman yang mendalam tentang subjek yang diteliti. Pada metodologi kualitatif, peneliti terlibat secara aktif dalam proses pengumpulan dan analisis data, memungkinkan untuk menangkap konteks yang kompleks dan dinamis. Penelitian kualitatif juga menekankan pada subjektivitas peneliti sebagai alat analisis yang penting. penelitian kualitatif untuk menghasilkan wawasan yang mendalam tentang dunia sosial yang kompleks dan bervariasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya refleksi peneliti tentang peran, posisi, dan nilai-nilai dalam proses penelitian.³⁸

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan untuk penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

³⁸ Yama P. Sumbodo, *Metode Penelitian Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran* (Kota Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), 59-60.

Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.³⁹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini yaitu di LAZISMU Rejang Lebong Curup di Jalan Kartini Kel. Pasar Baru Curup, Rejang Lebong Bengkulu, Kode Pos 39119.

D. Sumber Data

a. Data primer

Data Primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui investigasi lapangan. Guna mengumpulkan data primer pada penelitian ini, Maka peneliti melakukan wawancara langsung dan diskusi dengan informan khususnya *Staff Administrasi* LAZISMU Rejang Lebong.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari narasumber atau data sekunder. Guna mendapatkan hasil yang lebih tepat dan menyeluruh, peneliti mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang sudah ada, antara lain buku, jurnal, internet, dan catatan dari otoritas terkait, terutama pada website resmi dari bank syariah indonesia itu sendiri.⁴⁰

³⁹ Sugiyono, *Metododelogi Penelitian Kualitatif,Kuantitatif Dan R & D*, 19th ed (Bandung : Alfabeta, 2013), 2.

⁴⁰ Mukhlash Abrar, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar* (UNJA Publisher, 2024), 38.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri spesifik dibandingkan teknik lainnya, yaitu tidak hanya terbatas pada interaksi dengan manusia melalui wawancara, tetapi juga dapat dilakukan terhadap objek alam maupun aktivitas yang sedang berlangsung. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat mengenai perilaku, tindakan, dan kondisi yang terjadi di lapangan.⁴¹ Dengan metode observasi, peneliti dapat memperoleh informasi nyata dan akurat mengenai pelaksanaan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 serta praktik akuntabilitas dan transparansi keuangan yang terjadi di LAZISMU Rejang Lebong.

b. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman, sikap, dan perilaku responden. terstruktur biasanya melibatkan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan diulang kepada semua responden, memastikan konsistensi dalam pengumpulan data.⁴²

c. Dokumentasi

⁴¹ Agustini, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif* (Deli Serdang: PT Mifandi Mandiri Digital, 2023), 86–88.

⁴² Sumbodo, *Metode Penelitian Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran*, 28-29.

Dokumentasi adalah pengabadian peristiwa yang terjadi. Ini dapat berupa tulisan, foto atau karya besar. Jika hasil pencarian didukung dengan foto atau literatur ilmiah dan seni yang ada, hasilnya akan lebih kredibel atau dapat dipercaya. Tujuan dari dokumentasi yaitu sebagai tanda sebuah bukti untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi terhadap suatu topik permasalahan yang dibahas.⁴³

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara teratur pada data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis kualitatif merupakan proses sistematis yang melibatkan serangkaian tahapan kognitif: mulai dari pengorganisasian data mentah, seleksi informasi relevan, reduksi data, identifikasi pola tematik, hingga konstruksi makna yang koheren untuk disajikan secara komprehensif kepada orang lain.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai dari:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,

⁴³ Sugiyono, *Metododelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D*, 240.

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

Proses reduksi data didalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di gabungkan lalu data yang ada dikualifikasikan sehingga menjadi sebuah data yang relevan pada penelitian ini.⁴⁴

b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya yaitu menampilkan data. Pada penelitian kualitatif ini akan dilakukan penyajian data dalam berbagai bentuk, termasuk tabel, grafik, piechart, pictogram, dan sejenisnya. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Penyajian yang sering digunakan untuk menyajikan data yaitu teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan.

Langkah ke tiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁵

⁴⁴ gustini, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif* (Deli Serdang: PT Mifandi Mandiri Digital, 2023), 114-117.

⁴⁵ Sugiyono, *Metododelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D*, 252.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objektif Wilayah/Sasaran Penelitian

1. Sejarah LAZISMU Rejang Lebong

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan lembaga filantropi Islam yang berada di bawah naungan organisasi Muhammadiyah. LAZISMU didirikan sebagai bentuk kepedulian Muhammadiyah dalam mengelola dana umat secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara nasional, LAZISMU dibentuk untuk menjadi lembaga yang fokus pada penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi golongan mustahik. Sejalan dengan itu, LAZISMU kemudian berkembang hingga ke tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Rejang Lebong.

LAZISMU Rejang Lebong berdiri sekitar tahun 2014 hingga 2016, dan berlokasi di Jalan Kartini, Kelurahan Pasar Baru, Curup. Pendirian lembaga ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengoptimalkan potensi zakat di daerah serta meningkatkan efektivitas pengelolaan dan penyaluran dana umat. Lembaga ini berfokus pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah untuk pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan LAZISMU Rejang Lebong bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat serta memastikan bahwa dana yang dihimpun dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam perkembangannya, LAZISMU Rejang Lebong telah mengalami peningkatan baik dari sisi penghimpunan dana maupun program penyaluran. Lembaga ini tidak hanya berperan dalam mengumpulkan dana zakat, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti bantuan kepada fakir miskin, program pendidikan, serta kegiatan kemanusiaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa LAZISMU Rejang Lebong memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Selain itu, LAZISMU Rejang Lebong juga terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Keberadaan lembaga ini menjadi sangat penting, mengingat pengelolaan dana umat membutuhkan sistem yang akuntabel dan transparan agar dapat meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Rejang Lebong hadir sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengelola dana zakat secara profesional, amanah, dan sesuai dengan prinsip syariah, serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan.

2. Visi dan Misi LAZISMU Rejang Lebong

Adapun visi dan misi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Rejang Lebong sebagai berikut ⁴⁶ :

⁴⁶ Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah., “Laporan Keuangan LAZISMU Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 Dan Laporan Auditor Independen” (Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 2023), 10.

a. Visi

Menjadi amil zakat terpercaya

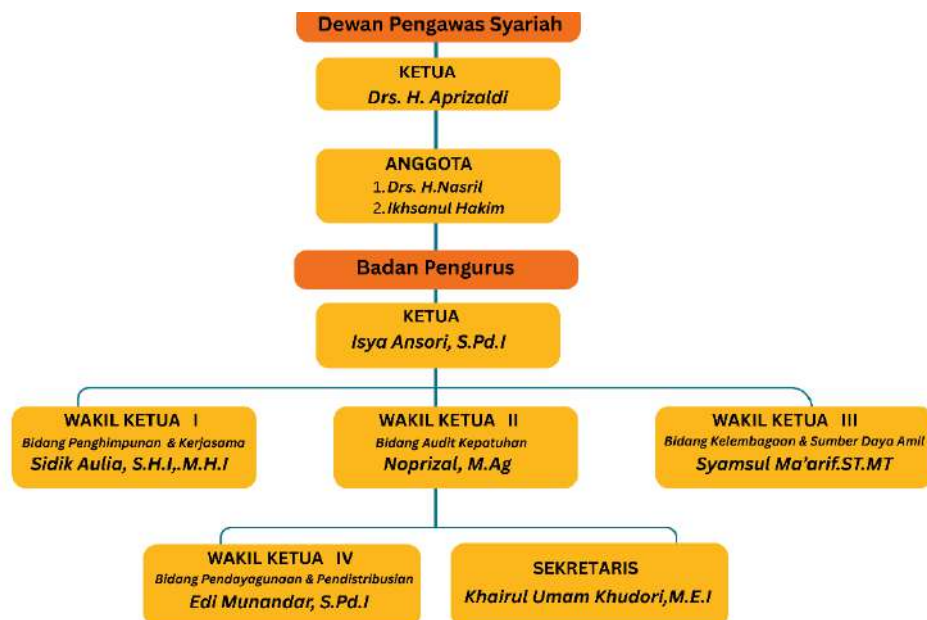
b. Misi

1. Optimalisasi Kualitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah Yang Amanah, Profesional dan
2. Transparan Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Yang Kreatif, Inovatif dan Produktif
3. Optimalisasi Pelayanan Donatur

3. Struktur Organisasi LAZISMU Rejang Lebong

Berikut adalah struktur organisasi Pimpinan Pengelola Kantor Wilayah Pembantu Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rejang Lebong Masa Jabatan 2022-2027.⁴⁷ Dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4. 1 Struktur Kepengurusan LAZISMU Rejang Lebong



⁴⁷ Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah., “Laporan Keuangan LAZISMU Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 Dan Laporan Auditor Independen.”, 9.

Sumber : Lampiran Surat Keputusan Kantor Perwakilan LAZISMU Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu, Nomor : 044.BP/KEP/I.19/B/2023

Berikut adalah tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi yang terdapat di LAZISMU Rejang Lebong, yang menggambarkan peran, tanggung jawab, serta pembagian kerja masing-masing bagian dalam mendukung pengelolaan lembaga secara efektif, khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan standar yang berlaku.

1. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam memastikan seluruh kegiatan pengelolaan dana umat berjalan sesuai dengan prinsip syariah. DPS terdiri dari ketua dan anggota yang memiliki kompetensi di bidang keislaman. Adapun tugas utama DPS adalah :

1. Mengawasi kesesuaian pengelolaan dana dengan prinsip syariah
2. Memberikan fatwa atau arahan terkait pengelolaan zakat
3. Menjamin tidak adanya penyimpangan dalam penggunaan dana

2. Ketua LAZISMU

Ketua merupakan pimpinan tertinggi dalam Badan Pengurus yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan lembaga. Adapun Tugas ketua adalah :

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan lembaga
2. Mengambil keputusan strategis
3. Bertanggung jawab atas laporan keuangan dan kinerja lembaga

3. Wakil Ketua I

Bidang ini bertugas dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Adapun Tugas Wakil Ketua I adalah :

1. Mengelola pengumpulan zakat, infak, sedekah
2. Menjalin kerja sama dengan pihak lain
3. Meningkatkan jumlah donator

4. Wakil Ketua II

Bidang ini berfungsi sebagai pengawas internal dalam lembaga. Adapun Tugas Wakil Ketua II adalah :

1. Mengawasi sistem keuangan
2. Melakukan evaluasi laporan keuangan
3. Memastikan kepatuhan terhadap aturan

5. Wakil Ketua III

Bidang ini fokus pada pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. Adapun tugas Wakil Ketua III adalah :

1. Mengelola SDM amil
2. Meningkatkan kapasitas pengurus
3. Mengembangkan kelembagaan

6. Wakil Ketua IV

Bidang ini bertanggung jawab dalam penyaluran dana kepada mustahik. Adapun tugas Wakil Ketua IV adalah :

1. Menyalurkan dana zakat
2. Mengelola program sosial
3. Memastikan dana tepat sasaran

7. Sekretaris

Sekretaris berperan dalam administrasi dan dokumentasi lembaga.

Adapun tugas Sekretaris adalah :

1. Mengelola dokumen lembaga
2. Menyusun laporan administrasi
3. Mendukung penyusunan laporan keuangan

4. Sistem Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di LAZISMU Rejang Lebong, sistem pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara terstruktur melalui beberapa tahapan, yaitu pencatatan, pengelolaan, hingga penyusunan laporan keuangan. Dalam hal pencatatan keuangan, setiap transaksi yang terjadi, baik pemasukan maupun pengeluaran dana, dicatat secara rutin setiap hari. Pencatatan tersebut kemudian direkap secara berkala, khususnya pada akhir bulan, untuk mengetahui jumlah total pemasukan dan pengeluaran dalam satu periode. Proses ini menunjukkan bahwa lembaga telah menerapkan sistem pencatatan yang berkelanjutan.

Pengelolaan keuangan di LAZISMU Rejang Lebong dilakukan oleh staf administrasi yang memiliki tanggung jawab dalam mencatat, mengelola, serta menyusun laporan keuangan. Selain itu, pengelolaan keuangan juga berada di bawah koordinasi pengurus lembaga, sehingga terdapat pembagian tugas yang jelas dalam proses pengelolaan dana.

Terkait dengan sistem yang digunakan, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pencatatan dan pengelolaan keuangan masih dilakukan dengan menggunakan sistem sederhana yang disesuaikan dengan kebutuhan internal lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat

sistem pengelolaan, namun belum sepenuhnya menggunakan sistem akuntansi yang terstandar secara digital.

5. Program Unggulan LAZISMU Rejang Lebong

Penyaluran yang dilakukan oleh LAZISMU melalui beberapa program unggulan yang mencakup bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, sosial lingkungan :

a. Bidang Pendidikan

Yaitu penyaluran ZISKA (zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagaannya lainnya) yang dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik, kurang mampu tingkat SD sampai Perguruan Tinggi dengan nama-nama program Beasiswa Mentari, Beasiswa Sang Surya, Peduli/Bakti Guru, *Save Our School*, dll.

b. Bidang Dakwah

Yaitu penyaluran ZISKA yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, dan penguatan syiar Islam dengan nama-nama program Back to Masjid, Da'l Pedalaman, Da'l Perkotaan, Pemberdayaan Muallaf, dan lain-lain.

c. Bidang Kesehatan

Yaitu penyaluran ZISKA untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibah sakit dengan nama-nama program Indonesia *Mobile Clinic*, Peduli Kesehatan, Pesantren Bebas Skabies, dan lain-lain.

d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi

Yaitu penyaluran ZISKA untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif dengan nama-nama program Pemberdayaan UMKM, Tani Bangkit, Peternakan Masyarakat Mandiri, Riase Corner, dan lain-lain.

e. Bidang Sosial Lingkungan

Yaitu penyalurana ZISKA untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu yang terkena musibah bencana alam, dan sarana edukasi tanggap bencana dengan nama-nama program Pemberdayaan Difabel, Indonesia Terang, Indonesia Siaga, Muhammadiyah Aid, Sanitasi untuk Masyarakat, Muhammadiyah Senior Care, dan lain-lain.⁴⁸

6. Proses Pengelolaan

Berdasarkan hasil penelitian, proses pengelolaan keuangan di LAZISMU Rejang Lebong dilakukan secara bertahap dan terstruktur, dimulai dari pencatatan hingga pelaporan. Setiap transaksi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran dana, dicatat secara rutin setiap hari oleh staf administrasi. Pencatatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh transaksi terdokumentasi dengan baik.

Selanjutnya, data transaksi yang telah dicatat akan direkapitulasi secara berkala, yaitu setiap bulan. Rekapitulasi ini digunakan untuk mengetahui jumlah total pemasukan dan pengeluaran selama satu periode, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan bulanan. Selain laporan bulanan, LAZISMU Rejang Lebong juga menyusun laporan

⁴⁸ Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah, 10.

tahunan yang lebih lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak terkait serta untuk keperluan audit.

Dalam proses pengelolaan tersebut, staf administrasi memiliki peran penting, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Selain itu, laporan yang telah disusun juga disampaikan kepada pimpinan dan diteruskan ke tingkat pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban secara vertikal.

Di sisi lain, hasil pengelolaan keuangan juga dipublikasikan kepada masyarakat melalui media sosial dalam bentuk ringkasan laporan bulanan serta laporan audit yang dapat diakses melalui tautan digital. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan tidak hanya berfokus pada pencatatan dan pelaporan internal, tetapi juga mencakup aspek transparansi kepada publik.

Dengan demikian, proses pengelolaan keuangan di LAZISMU Rejang Lebong telah berjalan secara sistematis, mulai dari pencatatan, pengolahan data, penyusunan laporan, hingga publikasi informasi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala teknis, seperti penumpukan data saat proses input, yang perlu diperbaiki agar pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih optimal.

B. Temuan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai *"Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 pada Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan di LAZISMU Rejang Lebong."* Dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang melalui teknik observasi, wawancara, dan

dokumentasi, diperoleh beberapa temuan terkait implementasi PSAK 101 dalam penyusunan laporan keuangan serta kaitannya dengan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga. Peneliti berupaya menggali informasi terkait penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada LAZISMU Rejang Lebong. Hal ini dilakukan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan, yaitu pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan, yakni staf administrasi LAZISMU Rejang Lebong. Selanjutnya, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan tersebut. Dengan jumlah 1 (satu) orang informan yaitu staf administrasi LAZISMU Rejang Lebong, dari seluruh karyawan yang berjumlah 10 (sepuluh) orang.

Peneliti mengawali wawancara dengan menggali informasi terkait tugas dan tanggung jawab informan di LAZISMU Rejang Lebong. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yopi Dio Penane selaku staf administrasi LAZISMU Rejang Lebong, diketahui bahwa informan memiliki peran dalam pengelolaan administrasi serta terlibat dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Terkait dengan proses pengelolaan keuangan, beliau menunturkan bahwa :

*”kalau pengelolaanya disini pengeluaran perhari atau perbulan pasti dicatat, terus kita juga tiap bulan melakukan pengecekan pemasukan tiap bulan berapa, dan di media sosial LAZISMU juga disebar.”*⁴⁹

⁴⁹ Yopi Dio Penanne, *Wawancara*, 23 April 2026, Pukul 09.51 WIB.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan di LAZISMU Rejang Lebong telah dilakukan secara sistematis melalui pencatatan transaksi secara rutin. Setiap pemasukan dan pengeluaran dicatat secara harian, kemudian direkap secara bulanan untuk mengetahui total keuangan dalam satu periode. Selain itu, lembaga juga melakukan evaluasi keuangan setiap bulan dengan membandingkan jumlah pemasukan dan pengeluaran. Informan juga terlibat dalam penyusunan laporan kinerja dan kegiatan, serta berpartisipasi dalam proses audit laporan tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa staf administrasi memiliki keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan lembaga. Hasilnya kemudian dipublikasikan melalui media sosial sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa LAZISMU Rejang Lebong telah memiliki sistem pengelolaan keuangan yang terstruktur, mulai dari pencatatan hingga pelaporan.

1. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 dalam penyusunan laporan keuangan pada LAZISMU Rejang Lebong.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi PSAK 101 dalam penyusunan laporan keuangan pada LAZISMU Rejang Lebong, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan, menurut kesimpulan peneliti bahwa informan telah mengetahui PSAK 101 dan sudah diterapkan sejak tahun 2023 pada LAZISMU Rejang Lebong hingga sekarang. Seperti yang disampaikan oleh Yopi Dio Penanne bahwa :

"Kalau PSAK 101 tuh setahu saya sih lebih ke akuntabel dan transparansi. LAZISMU Rejang Lebong dari 2023 sudah ikut di audit sampai sekarang. Kami juga ikut pelatihan mengenai

pelatihan standar akuntansi, tapi lebih ke online yang diadakan oleh pihak pusat .”⁵⁰

- a. Apakah laporan keuangan di LAZISMU Rejang Lebong sudah mencakup 7 Komponen PSAK 101?

Berdasarkan pada pembahasan landasan teori Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 yang mengatur penyajian laporan keuangan untuk entitas yang menjalankan prinsip syariah. Ada 7 komponen utama. Maka dapat peneliti uraikan sebagai berikut :

1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Pada laporan ini menggambarkan kondisi keuangan lembaga dalam suatu periode tertentu, sehingga dapat memberikan informasi terkait aset, kewajiban, dan posisi dana yang dimiliki sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak terkait.⁵¹ Dapat kita lihat pada laporan keuangan LAZISMU Rejang Lebong per 31 Desember 2025.

Gambar 4. 2 Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

KD LAZISMU REJANG LEBONG LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DES 2025 (Dalam Satuan Rupiah)			
	Catatan	31 Des 2025	31 Des 2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	1	116.197.097	122.704.556
Instrumen Keuangan	2	-	-
Perlengkapan	3	-	-
Piutang	4	700.000	700.000
Penerimaan Yang Masih Harus Diterima	5	-	-
Biaya Dibayar Dimuka	6	-	-
Aset Kelolaan Lancar	7	-	-
Jumlah Aset Lancar		116.897.097	123.404.556
Aset Tidak Lancar	8	-	-
Aset Tetap		-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-
Nilai Buku		-	-
Aset Kelolaan	9	-	-
Aset Kelolaan		195.550.000	195.550.000
Akumulasi Penyusutan		(162.958.333)	(123.848.333)
Nilai Buku		32.591.667	71.701.667
JUMLAH ASET		149.488.764	195.106.223
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Pembelian	10	-	-
Utang Pajak	11	-	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	12	-	-
Penerimaan Titipan Dana	13	500.000	-
Utang Hubungan Antar Kantor	14	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	15	-	-

⁵⁰ Yopi Dio Penanne, *Wawancara*, 23 April 2026, Pukul 09.55 WIB.

⁵¹ Ikatan Akuntansi Indonesia, “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah,” <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/64#gsc.> diakses 6 Mei 2026.

KD LAZISMU REJANG LEBONG LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DES 2025 (Dalam Satuan Rupiah)			
	Catatan	31 Des 2025	31 Des 2024
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Imbalan Kerja Jangka Panjang	16	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	17	-	-
Jumlah Liabilitas		500.000	-
SALDO DANA	34		
Dana Zakat		151.662.559	139.360.695
Dana Infak/Sedekah		(25.880.323)	-
Dana Amil		(47.928.541)	(17.148.291)
Dana Qurban		-	-
Dana CSR		-	-
Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		-	-
Dana Kelolaan		474.757	639.757
Dana Non Syariah		(7.044.925)	(5.451.175)
Jumlah Saldo Dana		71.283.527	117.400.986
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		71.783.527	117.400.986
		77.705.237	77.705.237

Sumber : Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025.

Berdasarkan penjelasan data diatas menunjukkan bahwa laporan posisi keuangan (neraca) telah diterapkan di LAZISMU Rejang Lebong sebagai salah satu bentuk penyajian informasi keuangan.

2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Pada laporan ini menggambarkan penyajian pendapatan dan beban untuk menentukan laba rugi bersih.⁵² Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan informan di LAZISMU Rejang Lebong, laporan tersebut tidak disusun oleh lembaga. Informan Yopi Dio Penanne menjelaskan bahwa tidak disusunnya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disebabkan oleh karakteristik

⁵² Ikatan Akuntan Indonesia, "PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan" (Jakarta, 2015). "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah," <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/64#gsc>, diakses 6 Mei 2026.

LAZISMU sebagai lembaga non-profit yang tidak berorientasi pada keuntungan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan :

*”Untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain itu tidak ada, karena kita kan bukan profit oriented, jadi laporan laba rugi tidak ada.”*⁵³

Berdasarkan wawancara kepada informan dapat disimpulkan bahwa tidak disusunnya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta laporan perubahan ekuitas disebabkan oleh karakteristik LAZISMU sebagai lembaga non-profit. Namun demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan komponen yang diatur dalam PSAK 101.

3) Laporan Perubahan Ekuitas

Pada laporan menunjukkan perubahan modal perusahaan selama periode berjalan.⁵⁴ Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan informan di LAZISMU Rejang Lebong, laporan perubahan ekuitas juga tidak disusun sebagaimana pada entitas bisnis pada umumnya. Hal ini dikarenakan perubahan yang terjadi dalam lembaga lebih banyak berkaitan dengan aset dalam bentuk barang, seperti ambulans, sehingga tidak disajikan dalam bentuk laporan perubahan ekuitas secara formal. Informan Yopi Dio Penanne menjelaskan bahwa :

⁵³ Yopi Dio Penanne, *Wawancara*, Tanggal 23 April 2026, Pukul 09.58 WIB.

⁵⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, “PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.” “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah,” <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/64#gsc>, diakses 6 Mei 2026.

”untuk laporan perubahan ekuitas itu kita bentuknya ambulans, karena aset yang berkurang bentuknya adalah barang.”⁵⁵

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan perubahan ekuitas belum disusun secara formal di LAZISMU Rejang Lebong. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik lembaga non-profit, di mana perubahan yang terjadi lebih banyak berkaitan dengan aset dalam bentuk barang. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya mengikuti komponen yang diatur dalam PSAK 101.

4) Laporan Arus Kas

Pada laporan ini menyajikan informasi kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.⁵⁶ Dapat kita lihat pada laporan keuangan LAZISMU Rejang Lebong per 31 Desember 2023.

Gambar 4. 3 Laporan Arus Kas

KD LAZISMU REJANG LEBONG LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 (Dalam Satuan Rupiah)		
	31 Des 2025	31 Des 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:		
Penerimaan Dana Zakat	12.301.864	-
Penerimaan Dana Infak dan Sedekah	72.324.677	-
Penerimaan Dana Bagian Amil	-	-
Penerimaan Dana Qurban	-	-
Penerimaan Dana CSR	-	-
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan	-	-
Penerimaan Dana Non Syariah	-	-
Penyaluran Dana Zakat	-	21.138.125
Penyaluran Dana Infak dan Sedekah	(98.205.000)	-
Penggunaan Dana Amil	(30.780.250)	-
Penyaluran Dana Qurban	-	-
Penyaluran Dana CSR	-	-
Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Pengeluaran Penempatan Dana Kelolaan	(165.000)	-
Pengeluaran Dana Non Syariah	(1.593.750)	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(46.117.459)	21.138.125
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:		
(Kenaikan)/Penurunan Aset Tetap	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Aset Kelolaan Tetap	39.110.000	(71.701.667)
(Kenaikan)/Penurunan Investasi	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Perlengkapan	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Aset Kelolaan Lancar	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	39.110.000	(71.701.667)

⁵⁵ Yopi Dio Penanne, *Wawancara*, Tanggal 23 April 2026, Pukul 10.00 WIB.

⁵⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, “PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.” “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah,” <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/64#gsc>, diakses 6 Mei 2026.

KD LAZISMU REJANG LEBONG LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 (Dalam Satuan Rupiah)		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:		
(Kenaikan)/Penurunan Piutang	-	(700.000)
(Kenaikan)/Penurunan Penerimaan Yang Masih Harus Dibayar	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Biaya Dibayar Dimuka	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Utang	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Titipan Dana	500.000	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	500.000	(700.000)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(6.507.459)	(51.263.542)
Saldo Kas Awal Tahun	122.704.556	-
Saldo Kas Akhir Tahun	116.197.097	(51.263.542)

Sumber : Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025.

Berdasarkan penjelasan data diatas menunjukkan bahwa laporan Arus Khas telah diterapkan di LAZISMU Rejang Lebong sebagai salah satu bentuk penyajian informasi keuangan.

5) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Pada laporan ini melaporkan perolehan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah.⁵⁷ Dapat kita lihat pada laporan keuangan LAZISMU Rejang Lebong per 31 Desember 2025.

⁵⁷ Ikatan Akuntan Indonesia. "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah," <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/64#gsc>, diakses 6 Mei 2026.

Gambar 4. 4 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

KD LAZISMU REJANG LEBONG LAPORAN AKTIVITAS Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2025 (Dalam Satuan Rupiah)			
	Catatan	31 Des 2025	31 Des 2024
DANA AMIL			
PENERIMAAN DANA AMIL	18		
Bagian Amil dari Dana Zakat		-	-
Bagian Amil dari Dana Zakat-Ashnaf Sabilillah		-	-
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah		-	-
Bagian Amil dari Dana CSR		-	-
Bagian Amil dari Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		-	-
Penerimaan Dana Amil Lainnya		-	-
Jumlah Penerimaan Dana Amil		-	-
PENGUNAAN DANA AMIL	22		
Beban Sumber Daya Manusia		-	-
Beban Kantor dan Administrasi		27.480.250	-
Beban Kegiatan Amil		3.300.000	-
Beban Publikasi, Kajian, dan Layanan		-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap		-	-
Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap		-	-
Beban Pemeliharaan Aset Tetap		-	-
Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap		-	-
Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih Dana Amil		-	-
Beban Kerugian atas Penghapusan Aset		-	-
Beban Amil Lainnya		-	-
Jumlah Penggunaan Dana Amil		30.780.250	-
Surplus (Defisit)		(30.780.250)	-
Saldo Awal		(17.148.291)	-
Saldo Akhir		(47.928.541)	-

Sumber : Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025.

Berdasarkan penjelasan data diatas menunjukkan bahwa Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat telah diterapkan di LAZISMU Rejang Lebong sebagai salah satu bentuk penyajian informasi keuangan.

6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Pada laporan ini melaporkan tentang perolehan dan penggunaan dana kebajikan (Qardhul Hasan, denda, dan pendapatan non halal). Contoh penggunaan dana kebajikan (infak/sedekah) pada Lazismu Rejang Lebong fokus pada pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial, seperti penyaluran ZIS kepada mustahik di wilayah setempat, bantuan pendidikan, kesehatan, serta program produktif. Dana ini sering dihimpun melalui kotak amal, tabungan, dan

penjemputan langsung kepada muzakki.⁵⁸ Dapat kita lihat pada laporan keuangan LAZISMU Rejang Lebong per 31 Desember 2025.

Gambar 4. 5 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

KD LAZISMU REJANG LEBONG LAPORAN AKTIVITAS Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2025 (Dalam Satuan Rupiah)			
	Catatan	31 Des 2025	31 Des 2024
PENEMPATAN DANA KELOLAAN			
PENERIMAAN PENEMPATAN DANA KELOLAAN	30		
Penempatan Dana Kelolaan-Investasi		-	-
Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah		-	-
Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian		-	-
Keuntungan Penjualan/Penarikan Investasi		-	-
Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Tetap dan Aset Kelolaan		-	-
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan Lainnya		-	-
Jumlah Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan		-	-
PENGELUARAN/BIAYA PENEMPATAN DANA KELOLAAN	31		
Biaya Administrasi Penempatan Dana Kelolaan-Investasi		-	-
Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi		-	-
Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah		165.000	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian		-	-
Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi		-	-
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Tetap		-	-
Pengeluaran Penempatan Dana Kelolaan Lainnya		-	-
Jumlah Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan		165.000	-
Surplus (Defisit)		(165.000)	-
Saldo Awal		639.757	-
Saldo Akhir		474.757	-

Sumber : Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025.

Berdasarkan penjelasan data diatas menunjukkan bahwa Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan telah diterapkan di LAZISMU Rejang Lebong sebagai salah satu bentuk penyajian informasi keuangan.

7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Pada laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) pada LAZISMU merupakan bagian integral dari laporan keuangan yang memberikan penjelasan naratif, rincian, atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca),

⁵⁸ Ikatan Akuntan Indonesia. "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah," <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/64#gsc>, diakses 6 Mei 2026.

Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dan Laporan Arus Kas.⁵⁹

Berikut adalah isi utama CALK pada laporan keuangan LAZISMU:

a. Informasi Umum Lazismu

Pada bagian ini berisikan Penjelasan mengenai profil lembaga, visi dan misi, susunan pimpinan, program unggulan, dan penyelesaian laporan keuangan.

b. Informasi Umum Lanjutan

Pada bagian ini berisikan penjelasan mengenai program unggulan Penyaluran yang dilakukan oleh LAZISMU melalui beberapa program unggulan yang mencakup bidang-bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, sosial lingkungan. Kemudian ada penyelesaian laporan keuangan.

c. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Pada bagian ini berisikan Dasar penyajian laporan keuangan, yang dimana Laporan keuangan LAZISMU disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No.109 tentang “Akuntansi Zakat”, dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

d. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

⁵⁹ Ikatan Akuntan Indonesia. “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah,” <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/64#gsc>, diakses 6 Mei 2026.

Pada bagian ini berisikan Dasar penyajian laporan keuangan (lanjutan), Klarifikasi lancar dan tidak lancar, Kas dan setara kas, instrumen keuangan, piutang, piutang bergilir, persediaan, uang muka, biaya dibayar dimuka, aset tetap, aset kelolaan, aset kelolaan (lanjutan), penerimaan dan pengeluaran dana, penerimaan dan pengeluaran dana (lanjutan), Dana tidak terikat dan terikat, dana non syariah, dana dan penyalurannya, dana dan penyalurannya (Lanjutan), Peristiwa setelah periode pelaporan,

e. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan Dan Asumsi Pengurus

Pada bagian ini dalam penerapan kebijakan akuntansi LAZISMU, seperti yang diungkapkan dalam catatan 2 pada laporan keuangan pengurus harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

f. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan Dan Asumsi Pengurus (Lanjutan)

Pada bagian ini berisikan pertimbangan Klarifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan, dan cadangan kerugian penurunan nilai. Kemudian untuk Estimasi dan asumsi ada Nilai

wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dan Estimasi masa manfaat aset dan aset tetap dan aset kelolaan.⁶⁰

g. Kas Dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan. Transaksi kas diakui sebesar nilai nominalnya. Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, dan semua deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.⁶¹

Gambar 4. 6 Laporan Kas dan Setara Kas

Akun ini terdiri dari:		31 Des 2025	31 Des 2024
KAS DI TANGAN			
KAS KECIL		400.000	400.000
KAS BESAR		-	-
KAS BESAR INSIDENTIL		-	-
Ayat Silang Bank-Piutang Afiliasi Lainnya		-	-
Jumlah Kas		400.000	400.000
Deposito			
Deposito-		-	-
Deposito (> 3 bulan) Lainnya		-	-
Jumlah Kas dan Setara Kas		116.197.097	122.704.556

Sumber : Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025

h. Instrumen Keuangan dan Perlengkapan

Instrumen Keuangan terdiri dari investasi sementara (saham, logam mulia, dan surat berharga lainnya), deposito berjangka, dll. Pencatatan atas nilai instrumen keuangan (saham, deposito, dan surat berharga

⁶⁰ Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah., “Laporan Keuangan LAZISMU Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 Dan Laporan Auditor Independen.” 3.

⁶¹ LAZISMU, Kantor Rejang Lebong , Catatan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023, 11.

lainnya) dinilai sebesar nilai nominalnya, sedangkan barang berharga lainnya dinilai berdasarkan nilai perolehannya.⁶²

Gambar 4. 7 Laporan Instrumen Keuangan dan Perlengkapan

2. Instrumen Keuangan		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
Investasi	-	-
Investasi (bersifat sementara)	-	-
Emas	-	-
	-	-
Jumlah Instrumen Keuangan	-	-
3. Perlengkapan		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
PERLENGKAPAN		
Perlengkapan Kantor	-	-
	-	-
Jumlah Perlengkapan	-	-

Sumber : Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025

i. Piutang

Piutang terdiri dari Piutang Amil, Piutang Hubungan Berelasi (Pusat, Wilayah, Daerah), dan Piutang Afiliasi. Piutang disajikan sesuai dengan nilai terjadinya tanpa dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Piutang yang tidak tertagih dihapus dalam periode dimana piutang tersebut tidak dapat ditagih.⁶³

⁶² LAZISMU, Kantor Rejang Lebong , Catatan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023, 11.

⁶³ LAZISMU, Kantor Rejang Lebong , Catatan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023, 11.

Gambar 4. 8 Laporan Piutang

4. Piutang		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
Piutang Qardul Hasan	-	-
Piutang Karyawan/Amil	-	-
Piutang Non Amil	-	-
Piutang Qardul Hasan Amil Via Infak	-	-
Piutang Qardul Hasan non Amil Via Infak	700.000	700.000
	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>
Piutang Penyaluran	-	-
Piutang Penyaluran Dana Zakat	-	-
Piutang Penyaluran Dana Infak	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Piutang/Talangan Operasional Amil	-	-
Piutang Saldo Zakat untuk Operasional Amil	-	-
Piutang Saldo Infak Sedekah untuk Operasional Amil	-	-
Piutang Saldo Wakaf untuk Operasional Amil	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Piutang Hub R/K Pusat dan Cabang	-	-
Piutang Hub R/K Kantor Pusat	-	-
Piutang Hub R/K Kantor Wilayah	-	-
Piutang Hub R/K Kantor Daerah	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Piutang Afiliasi	-	-
Lembaga Muhammadiyah-Persyarikatan Muhammadiyah	-	-
Piutang afiliasi Lainnya	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Piutang	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>

Sumber : Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025.

j. Penerimaan yang harus diterima

Penerimaan yang harus diterima merupakan hak LAZISMU Rejang Lebong atas penerimaan dana yang telah menjadi hak lembaga, tetapi belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan.⁶⁴

Gambar 4. 9 Laporan Penerimaan yang harus diterima

5. Penerimaan Yang Masih Harus Diterima		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
Penerimaan di Rekening Pusat	-	-
Penerimaan di Rekening Wilayah	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Penerimaan Yang Masih Harus Diterima	<u>-</u>	<u>-</u>

Sumber : Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025

k. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka merupakan pengeluaran untuk biaya sewa, asuransi, dan biaya dibayar di muka lainnya yang telah

⁶⁴ LAZISMU, Kantor Rejang Lebong, Catatan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023, 13.

dibayarkan sekaligus namun belum dibebankan seluruhnya sebagai biaya pada periode.⁶⁵

Gambar 4. 10 Laporan Biaya Dibayar Dimuka

6. Biaya Dibayar Dimuka		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
Uang Muka Pembelian		
Uang Muka Pembelian Perlengkapan Kantor	-	-
Uang Muka Pembelian Peralatan dan Mesin	-	-
Uang Muka Pembelian Lainnya	-	-
	-	-
Sewa Dibayar Dimuka		
Sewa Dibayar Dimuka-kantor/Gedung	-	-
Sewa Dibayar Dimuka Lainnya	-	-
	-	-
Premi Asuransi		
Premi Asuransi-Kesehatan	-	-
Premi Asuransi-Kendaraan	-	-
Premi Asuransi Lainnya	-	-
	-	-
Uang Muka Kegiatan		
Uang Muka Kegiatan / Program	-	-
Uang Muka Kegiatan Amil	-	-
	-	-
Jumlah Biaya Dibayar Dimuka	-	-

Sumber : Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025

1. Aset Kelolaan Lancar

Aset kelolaan lancar merupakan aset yang dikelola oleh LAZISMU Rejang Lebong dan diperkirakan akan disalurkan, digunakan, atau direalisasikan dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak tanggal pelaporan.

Aset Kelolaan adalah aset yang digunakan untuk aktivitas pemberian manfaat kepada mustahik. Aset Kelolaan bisa berasal dari dana zakat, infak/sedekah, hibah, dan wakaf. Aset Kelolaan dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan. Aset Kelolaan dinyatakan dengan biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan (kecuali tanah). Penyusutan Aset Kelolaan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan

⁶⁵ LAZISMU, Kantor Rejang Lebong, Catatan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023, 12.

dilakukan per bulan. Aset Kelolaan yang berasal dari hibah disajikan berdasarkan harga pasar atau harga taksiran saat diterima. Aset Kelolaan yang diperoleh secara murabahah langsung dicatat sebagai Aset Kelolaan dengan nilai aset senilai tunainya. Margin murabahah diakui sebagai beban margin yang ditetapkan dengan basis kas pada saat pembayaran hutang murabahah. Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi.⁶⁶

Gambar 4. 11 Aset Kelolaan Lancar

7. Aset Kelolaan Lancar		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
Piutang Bergulir	-	-
Piutang Bergulir Dana Infak/Sedekah	-	-
Piutang Bergulir Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Persediaan Kelolaan Lancar	-	-
Persediaan Sandang	-	-
Persediaan Pangan	-	-
Persediaan Obat-obatan	-	-
Persediaan Logam Mulia	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah Aset Kelolaan Lancar	-	-

Sumber : Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025.

m. Aset Tetap

Aset tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dinilai berdasarkan harga perolehannya. Aset tetap yang berasal dari hibah disajikan berdasarkan harga pasar atau harga taksiran. Aset tetap yang diperoleh secara murabahah langsung dicatat sebagai aset tetap dengan nilai aset senilai tunainya. Margin murabahah

⁶⁶ LAZISMU, Kantor Rejang Lebong, Catatan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023, 12-13.

diakui sebagai beban margin yang ditetapkan dengan basis kas pada saat pembayaran hutang murabahah.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi.⁶⁷

Gambar 4. 12 Laporan Aset Tetap

B. Aset Tetap		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
ASET TETAP		
TANAH	-	-
BANGUNAN	-	-
KENDARAAN	-	-
PERALATAN DAN MESIN KANTOR	-	-
<i>Jumlah Harga Perolehan Aset Tetap</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP		
Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	-
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Ktr	-	-
<i>Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Aset Tetap	<u>-</u>	<u>-</u>

Sumber : Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025.

n. Aset Kelolaan

Aset Kelolaan adalah aset yang digunakan untuk aktivitas pemberian manfaat kepada mustahik. Aset Kelolaan bisa berasal dari dana zakat, infak/sedekah, hibah, dan wakaf. Aset Kelolaan dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan. Aset Kelolaan dinyatakan dengan biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan (kecuali tanah). Penyusutan Aset Kelolaan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan dilakukan per bulan. Aset Kelolaan yang berasal dari hibah

⁶⁷ LAZISMU, Kantor Rejang Lebong , Catatan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023, 12.

disajikan berdasarkan harga pasar atau harga taksiran saat diterima.

Gambar 4. 13 Laporan Aset Kelolaan

9. Aset Kelolaan		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
ASET KELOLAAN TETAP (AKT)		
TANAH-AKT	-	-
BANGUNAN-AKT	-	-
KENDARAAN-AKT	195.550.000	195.550.000
PERALATAN DAN MESIN KANTOR-AKT	-	-
Jumlah Aset Kelolaan Tetap (AKT)	195.550.000	195.550.000
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET KELOLAAN TETAP (AKT)		
Akumulasi Penyusutan AKT-Bangunan	-	-
Akumulasi Penyusutan AKT-Kendaraan	(162.958.333)	(123.848.333)
Akumulasi Penyusutan AKT-Peralatan dan Mesin Ktr	-	-
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Kelolaan Tetap (AKT)	(162.958.333)	(123.848.333)
Jumlah Aset Kelolaan	32.591.667	71.701.667

Sumber : Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025.

- o. Utang Pembelian, Utang Pajak, dan Biaya yang harus dibayar
 1. Utang pembelian merupakan kewajiban LAZISMU Rejang Lebong kepada pihak ketiga yang timbul akibat pembelian barang atau jasa dalam rangka mendukung kegiatan operasional lembaga dan belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.
 2. Utang pajak merupakan kewajiban kepada negara atas pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan belum diselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.
 3. Biaya yang harus dibayar merupakan kewajiban atas beban yang telah terjadi selama periode pelaporan, namun pembayarannya belum dilakukan sampai dengan tanggal 31

Desember 2025. Biaya tersebut diakui berdasarkan prinsip akrual sehingga seluruh beban yang menjadi kewajiban pada periode berjalan tetap disajikan dalam laporan keuangan meskipun pembayaran dilakukan pada periode berikutnya.⁶⁸

Ketiga akun tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek dalam laporan posisi keuangan karena diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Gambar 4. 14 Laporan utang pembelian, utang pajak, dan biaya yang harus dibayar

10. Utang Pembelian		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
Utang Pembelian Peralatan dan Mesin	-	-
Utang Pembelian Perlengkapan Kantor	-	-
Utang Pembelian Lainnya	-	-
Jumlah Utang Pembelian	-	-
11. Utang Pajak		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
Utang Pajak PPh 21	-	-
Utang Pajak PPh 23	-	-
Utang Pajak Lainnya	-	-
Jumlah Utang Pajak	-	-
12. Biaya Yang Masih Harus Dibayar		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
Utang Gaji/Honor Karyawan/Amil	-	-
Utang Biaya Sewa	-	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar Lainnya	-	-
Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	-

Sumber : Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025.

p. Penerimaan Titipan Dana

Penerimaan titipan dana merupakan dana yang diterima oleh LAZISMU Rejang Lebong dari pihak ketiga untuk tujuan tertentu sesuai dengan amanah pemberi dana. Dana tersebut

⁶⁸ LAZISMU, Kantor Rejang Lebong , Catatan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025, 5.

dikelola dan disalurkan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan.⁶⁹

Gambar 4. 15 Laporan penerimaan titipan dana

15. Penerimaan Titipan Dana		
Akun ini terdiri dari:		
	31 Des 2025	31 Des 2024
Penerimaan Titipan Wilayah		
Penerimaan Titipan Wilayah-Dana Zakat	-	-
Penerimaan Titipan Wilayah-Dana Infak/Sedekah	-	-
Penerimaan Titipan Wilayah-Dana Qurban	-	-
Penerimaan Titipan Wilayah-Dana Wakaf	-	-
Penerimaan Titipan Wilayah-Dana CSR	-	-
Penerimaan Titipan Wilayah-Daerah	-	-
<i>Jumlah Penerimaan Titipan Wilayah</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
Penerimaan Titipan Daerah		
Penerimaan Titipan Daerah-Dana Zakat	-	-
Penerimaan Titipan Daerah-Dana Infak/Sedekah	-	-
Penerimaan Titipan Daerah-Dana Qurban	-	-
Penerimaan Titipan Daerah-Dana Wakaf	-	-
Penerimaan Titipan Daerah-Dana CSR	-	-
Penerimaan Titipan Daerah-Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
<i>Jumlah Penerimaan Titipan Daerah</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
Penerimaan Titipan Wakaf		
Titipan Dana Wakaf	-	-
<i>Jumlah Penerimaan Titipan Wakaf</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
Penerimaan Titipan Dana Pihak Ketiga		
Titipan Dana Pihak Ketiga	500.000	-
<i>Jumlah Penerimaan Titipan Dana Pihak Ketiga</i>	<u>500.000</u>	<u>-</u>
Penerimaan Titipan Amil		
Titipan Dana Amil	-	-
<i>Jumlah Penerimaan Titipan Dana Amil</i>	<u>-</u>	<u>-</u>

Sumber : Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025.

q. Hutang Hubungan Antar Kantor, Utang Langkah Pendek Lainnya, Utang Imbalan Kerja Jangka Panjang, dan Utang jangka panjang lainnya.

1. Utang hubungan antar kantor merupakan kewajiban LAZISMU Rejang Lebong kepada kantor LAZISMU pada tingkat wilayah atau pusat maupun kantor lainnya yang timbul akibat transaksi antar kantor dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
2. Utang jangka pendek lainnya merupakan kewajiban jangka pendek selain utang pembelian dan utang pajak yang diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu paling lama satu tahun.

⁶⁹ LAZISMU, Kantor Rejang Lebong, Catatan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025, 5.

3. Utang imbalan kerja jangka panjang merupakan kewajiban LAZISMU Rejang Lebong kepada pegawai atas imbalan kerja yang akan dibayarkan setelah masa kerja tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Utang jangka panjang lainnya merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun dan tidak termasuk dalam kelompok utang jangka pendek maupun utang imbalan kerja.⁷⁰

Gambar 4. 16 Laporan hubungan antar kantor, utang langkah pendek lainnya, utang imbalan kerja jangka panjang, dan utang jangka panjang lainnya

Jumlah Penerimaan Titipan Dana	500.000	-
14. Utang Hubungan Antar Kantor		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
UTANG HUBUNGAN ANTAR KANTOR		
Utang Kantor Pusat	-	-
Utang Kantor Wilayah	-	-
Utang Kantor Daerah	-	-
Jumlah Utang Hubungan Antar Kantor	-	-
15. Utang Jangka Pendek Lainnya		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA		
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
16. Utang Imbalan Kerja Jangka Panjang		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
UTANG IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG		
Penghargaan Masa Kerja	-	-
Utang Pesangon	-	-
Jumlah Utang Imbalan Kerja Jangka Panjang	-	-
17. Utang Jangka Panjang Lainnya		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA		
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
Jumlah Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-

Sumber : Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025.

r. Penerimaan Dana Zakat

Penerimaan dana zakat merupakan dana yang diterima LAZISMU Rejang Lebong dari muzaki dalam bentuk zakat maal, zakat fitrah, maupun jenis zakat lainnya yang dikelola dan

⁷⁰ LAZISMU, Kantor Rejang Lebong , Catatan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025, 6.

disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku.⁷¹

Gambar 4. 17 Laporan Penerimaan Dana Zakat

LAPORAN PENERIMAAN DANA ZAKAT		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
PENERIMAAN DANA ZAKAT		
Penerimaan Zakat Muzakki Lembaga/Entitas	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga-Perniagaan	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga-Pertanian	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga-Perternakan	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga-Pertambangan	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga-Logam Mulia	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga-Harta Temuan	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga Lainnya	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Muzakki Lembaga/Entitas	-	-
Penerimaan Zakat Muzakki Perorangan/Individu		
Penerimaan Zakat Perorangan-Fitrah	890.000	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Profesi	-	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Perniagaan	-	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Pertanian	-	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Perternakan	-	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Logam Mulia	-	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Harta Temuan	-	-
Penerimaan Zakat Perorangan Lainnya	11.411.864	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Muzakki Perorangan/Individu	12.301.864	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	12.301.864	-

Sumber : Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025.

s. Penerimaan dana infak/sedekah

Penerimaan dana infak/sedekah merupakan dana yang diterima LAZISMU Rejang Lebong dari donatur dalam bentuk infak dan sedekah untuk dikelola dan disalurkan sesuai dengan tujuan dan ketentuan syariah.

Gambar 4. 18 Laporan penerimaan dana infak/sedekah

Penerimaan Dana IPK-Kesehatan	-	-
Penerimaan Dana IPK-Sosial dan Dakwah	47.555.672	-
Penerimaan Dana IPK-Bantuan Kemanusiaan	24.769.005	-
Penerimaan Dana IPK-Bantuan Khusus Untuk LN	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)	72.324.677	-
Penerimaan Dana IPK-NON KAS (IPNK)		
Penerimaan Dana IPNK-Pendidikan	-	-
Penerimaan Dana IPNK-Ekonomi	-	-
Penerimaan Dana IPNK-Kesehatan	-	-
Penerimaan Dana IPNK-Sosial dan Dakwah	-	-
Penerimaan Dana IPNK-Bantuan Kemanusiaan	-	-
Penerimaan Dana IPNK-Bantuan Khusus Untuk LN	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Muttaqah) -ITP	-	-
Penerimaan Dana ITP-KAS		
Penerimaan Dana ITP-Pendidikan	-	-
Penerimaan Dana ITP-Ekonomi	-	-
Penerimaan Dana ITP-Kesehatan	-	-
Penerimaan Dana ITP-Sosial dan Dakwah	-	-
Penerimaan Dana ITP-Bantuan Kemanusiaan	-	-
Penerimaan Dana ITP-Bantuan Khusus Untuk LN	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Muttaqah)	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah	72.324.677	-

Sumber : Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025.

⁷¹ LAZISMU, Kantor Rejang Lebong , Catatan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025, 6.

t. Penerimaan Penerimaan Dana Bagian Amil, Penerimaan Dana Qurban, dan Penerimaan Dana CSR.

1. Penerimaan dana bagian amil merupakan bagian dana yang diterima LAZISMU Rejang Lebong sebagai hak amil atas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Penerimaan dana qurban merupakan dana yang diterima dari masyarakat untuk pelaksanaan ibadah qurban dan disalurkan sesuai dengan amanah pemberi dana serta ketentuan syariah.

3. Penerimaan dana CSR merupakan dana yang diterima dari perusahaan atau lembaga sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) untuk mendukung program-program sosial, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh LAZISMU Rejang Lebong.⁷²

Gambar 4. 19 Laporan penerimaan dana bagian amil, penerimaan dana qurban, dan penerimaan dana CSR

20. Penerimaan Dana Bagian Amil		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
PENERIMAAN DANA BAGIAN AMIL		
Bagian Amil dari Dana Zakat	-	-
Bagian Amil dari Dana Zakat-Ashnaf Sabillillah	-	-
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah	-	-
Bagian Amil dari Dana CSR	-	-
Bagian Amil dari Dana Sosial/Kegamaan Lainnya	-	-
Penerimaan Dana Amil Lainnya	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Bagian Amil	-	-
21. Penerimaan Dana Qurban		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
Donasi Dana Qurban		
Donasi Dana Qurban Sapi/Kerbau	-	-
Donasi Dana Qurban Kambing/Domba	-	-
Donasi Dana Qurban Lainnya	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Qurban	-	-
22. Penerimaan Dana CSR		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
PENERIMAAN DANA CSR		
Penerimaan Dana CSR	-	-
Jumlah Penerimaan Dana CSR	-	-

Sumber : Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025.

⁷² LAZISMU, Kantor Rejang Lebong , Catatan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025, 7.

u. Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya

Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya merupakan dana yang diterima LAZISMU Rejang Lebong dari masyarakat, lembaga, atau pihak lainnya untuk kegiatan sosial dan keagamaan di luar dana zakat, infak/sedekah, qurban, dan CSR, yang dikelola serta disalurkan sesuai dengan amanah pemberi dana.⁷³

Gambar 4. 20 Laporan penerimaan dana sosial/keagamaan lainnya

23. Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
PENERIMAAN DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA		
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Entitas	-	-
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Individu	-	-

Sumber : Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025.

v. Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran Dana Zakat merupakan penyaluran dana zakat oleh LAZISMU Rejang Lebong kepada para mustahik yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁴

⁷³ LAZISMU, Kantor Rejang Lebong , Catatan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025, 7-8.

⁷⁴ LAZISMU, Kantor Rejang Lebong , Catatan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025, 8.

Gambar 4. 21 Laporan penyaluran dana zakat

24. Penyaluran Dana Zakat		
Akun ini terdiri dari:		
	31 Des 2025	31 Des 2024
Penyaluran Dana Zakat		
Penyaluran Dana Zakat		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Fakir (Muqayyadah)	-	(13.803.750)
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Fakir (Mutlaqah)	-	(13.803.750)
Penyaluran Dana Miskin		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Miskin (Muqayyadah)	-	-
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Miskin (Mutlaqah)	-	-
Penyaluran Dana Riqab		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Riqab (Muqayyadah)	-	-
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Riqab (Mutlaqah)	-	-
Penyaluran Dana Gharim		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Gharim (Muqayyadah)	-	-
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Gharim (Mutlaqah)	-	-
Penyaluran Dana Muallaf		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Muallaf (Muqayyadah)	-	-
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Muallaf (Mutlaqah)	-	-
Penyaluran Dana Sablillah		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Sablillah (Muqayyadah)	-	-
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Sablillah (Mutlaqah)	-	-
Penyaluran Dana Ibnu Sabil		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Ibnu Sabil (Muqayyadah)	-	-
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Ibnu Sabil (Mutlaqah)	-	-
Penyaluran Dana Amil		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Amil	-	(7.334.375)
Penyaluran Dana Sablillah-Bagian Amil	-	(7.334.375)
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	-	(21.138.125)

Sumber : Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025.

w. Penyaluran Dana Infak/Sedekah

Penyaluran Dana Infak/Sedekah merupakan penyaluran dana infak dan sedekah oleh LAZISMU Rejang Lebong kepada penerima manfaat sesuai dengan amanah pemberi dana, ketentuan syariah, dan program yang telah ditetapkan.⁷⁵

Gambar 4. 22 Penyaluran dana infak/sedekah

IP-Alokasi/Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap	-	-
IP-Beban Pemeliharaan Aset Bangunan	-	-
IP-Beban Pemeliharaan Aset Kendaraan	-	-
IP-Beban Pemeliharaan Aset Perlengkapan dan Mesin Kantor	-	-
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)	2.500.000	-
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Pembatasan (Mutlaqah) - ITP	3.500.000	-
Penyaluran Dana ITP-KAS - ITPK	-	-
Penyaluran Dana ITPK-Pendidikan	-	-
Penyaluran Dana ITPK-Ekonomi	-	-
Penyaluran Dana ITPK-Kesehatan	-	-
Penyaluran Dana ITPK-Sosial dan Dakwah	-	-
Penyaluran Dana ITPK-Bantuan Kemanusiaan	-	-
Penyaluran Dana ITPK-Bantuan Khusus Untuk LN	-	-
Penyaluran Dana ITPK-Bagian Amil	-	-
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Pembatasan-NDK KAS - ITPNK	39.110.000	-
Penyaluran Dana ITPNK-Pendidikan	-	-
Penyaluran Dana ITPNK-Ekonomi	-	-
Penyaluran Dana ITPNK-Kesehatan	-	-
Penyaluran Dana ITPNK-Sosial dan Dakwah	-	-
Penyaluran Dana ITPNK-Bantuan Kemanusiaan	-	-
Penyaluran Dana ITPNK-Bantuan Khusus Untuk LN	-	-
Penyaluran Dana ITPNK-Bagian Amil	-	-
ITP-Alokasi/Beban Keringan Pinang Bergaji Tak Terpagih Aset Kelolaan Lancar	39.110.000	-
ITP-Alokasi/Beban Keringan Pinang Bergaji Tak Terpagih Infak/Sedekah Tidak Pembatasan	39.110.000	-
ITP-Alokasi/Beban Penyaluran Aset Kelolaan Tetap	39.110.000	-
ITP-Beban Penyaluran Aset Bangunan	-	-
ITP-Beban Penyaluran Aset Kendaraan	-	-
ITP-Beban Penyaluran Aset Perlengkapan dan Mesin Kantor	-	-
ITP-Alokasi/Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap	39.110.000	-
ITP-Beban Pemeliharaan Aset Bangunan	-	-
ITP-Beban Pemeliharaan Aset Kendaraan	-	-
ITP-Beban Pemeliharaan Aset Perlengkapan dan Mesin Kantor	-	-
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)	39.110.000	-
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah	41.610.000	-

Sumber : Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025.

⁷⁵ LAZISMU, Kantor Rejang Lebong, Catatan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025, 8.

x. Penggunaan Dana Amil, Penyaluran Dana Qurban

1. Penggunaan dana amil merupakan penggunaan dana yang menjadi hak amil untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi, serta pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Penyaluran dana qurban merupakan penyaluran dana qurban yang diterima LAZISMU Rejang Lebong kepada penerima manfaat sesuai dengan amanah pemberi dana dan ketentuan syariah.⁷⁶

Gambar 4. 23 Pegunaan dana amil, penyaluran dan dana qurban

Beban Amil Lainnya		
Beban Amil Lain-lain	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah Penggunaan Dana Amil	30.780.250	-
27. Penyaluran Dana Qurban		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
PENYALURAN DANA QURBAN		
Penyaluran Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau	-	-
Salurkan Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau	-	-
	-	-
Penyaluran Dana Qurban Kambing/Domba	-	-
Salurkan Dana Qurban Kambing/Domba	-	-
	-	-
Penyaluran Dana Qurban Lainnya	-	-
Penyaluran Dana Qurban Lain-lain	-	-

Sumber : Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025

y. Penyaluran Dana CSR dan Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan

Lainnya, dan penerimaan penempatan dana kelolaan.

⁷⁶ LAZISMU, Kantor Rejang Lebong , Catatan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025, 9.

1. Penyaluran dana CSR merupakan penyaluran dana yang berasal dari program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada penerima manfaat sesuai dengan tujuan pemberian dana dan kesepakatan dengan pihak pemberi dana.
2. Penyaluran dana sosial/keagamaan lainnya merupakan penyaluran dana untuk kegiatan sosial dan keagamaan di luar dana zakat, infak/sedekah, qurban, dan CSR sesuai dengan amanah pemberi dana.
3. Penerimaan penempatan dana kelolaan merupakan penerimaan yang berasal dari hasil penempatan atau pengelolaan dana pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.⁷⁷

Gambar 4. 24 Penyaluran dana csr dan penyaluran dana sosial/keagamaan lainnya, dan penerimaan penempatan dana kelolaan

Lembar Kerja 4.24		31 Des 2025	31 Des 2024
28. Penyaluran Dana CSR			
Akun ini terdiri dari:			
PENYALURAN DANA CSR			
Penyaluran Dana CSR untuk Penerima Manfaat		-	-
Seluruh Dana CSR untuk Penerima Manfaat		-	-
Penyaluran Dana CSR untuk Amil		-	-
Seluruh Dana CSR untuk Amil		-	-
Jumlah Penyaluran Dana CSR		-	-
29. Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya			
Akun ini terdiri dari:			
PENYALURAN DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA			
Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya untuk Penerima Manfaat		-	-
Seluruh Dana Sosial/Keagamaan Lainnya untuk Penerima Manfaat		-	-
Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya untuk Amil		-	-
Seluruh Dana Sosial/Keagamaan Lainnya untuk Amil		-	-
Alokasi/Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap			
Beban Penyusutan AKT Bangunan		-	-
Beban Penyusutan AKT Kendaraan		-	-
Beban Penyusutan AKT Peralatan dan Mesin Kantor		-	-
Alokasi/Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap			
Beban Pemeliharaan AKT Bangunan		-	-
Beban Pemeliharaan AKT Kendaraan		-	-
Beban Pemeliharaan AKT Peralatan dan Mesin Kantor		-	-
Jumlah Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		-	-
30. Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan			
Akun ini terdiri dari:			
PENERIMAAN PENEMPATAN DANA KELOLAAN			
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan Investasi		-	-
Bagi Hasil Investasi Dana Infak/Sedekah		-	-
Bagi Hasil Investasi Dana Amil		-	-
Bagi Hasil Investasi (DSS)		-	-
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah		-	-
Bagi Hasil-Bank Syariah		-	-
Mudharabah Bank Syariah		-	-
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan-DR Bank Syariah Lainnya		-	-
Seluruh Laba Nilai Tukar/Pembelian			
Seluruh Laba Nilai Tukar/Pembelian Dana Zakat		-	-
Seluruh Laba Nilai Tukar/Pembelian Dana Infak/Sedekah		-	-
Seluruh Laba Nilai Tukar/Pembelian Dana Amil		-	-
Seluruh Laba Nilai Tukar/Pembelian Dana Qurban		-	-
Seluruh Laba Nilai Tukar/Pembelian Dana CSR		-	-
Seluruh Laba Nilai Tukar/Pembelian Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		-	-
Keuntungan Penjualan/Penerimaan Investasi			
Keuntungan Penjualan/Penerimaan Investasi Dana Infak/Sedekah		-	-
Keuntungan Penjualan/Penerimaan Investasi Dana Amil		-	-
Keuntungan Penjualan/Penerimaan Investasi Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		-	-
Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Tetap dan Aset Kelolaan			
Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Tetap Dana Amil		-	-
Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Kelolaan Tetap Dana Infak/Sedekah		-	-
Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Kelolaan Tetap Dana Amil		-	-

⁷⁷ LAZISMU, Kantor Rejang Lebong, Catatan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025, 5.

Sumber : Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025.

z. Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan, Penerimaan

Dana Kelolaan, Penggunaan Dana Non Syariah, dan Saldo Dana

1. Pengeluaran/biaya penempatan dana kelolaan merupakan biaya yang timbul atas kegiatan penempatan atau pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.
2. Penerimaan dana kelolaan merupakan dana yang diterima dari hasil pengelolaan atau pengembangan dana yang dikelola oleh LAZISMU Rejang Lebong sesuai dengan prinsip syariah.
3. Penggunaan dana non syariah merupakan penggunaan dana yang berasal dari penerimaan non syariah untuk kepentingan sosial atau kemaslahatan umum sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.
4. Saldo dana merupakan sisa dana yang masih dimiliki LAZISMU Rejang Lebong pada akhir periode pelaporan setelah memperhitungkan seluruh penerimaan dan penyaluran atau penggunaan dana selama periode berjalan.⁷⁸

⁷⁸ LAZISMU, Kantor Rejang Lebong , Catatan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025, 10.

Gambar 4. 25 Pengeluaran biaya penempatan dana kelolaan, penerimaan dana kelolaan, penggunaan dana non syariah, dan saldo dana.

31. Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
PENGELUARAN/BIAYA PENEMPATAN DANA KELOLAAN		
Biaya Administrasi Penempatan Dana Kelolaan-Investasi	-	-
Biaya Administrasi Investasi Dana Infak/Sedekah	-	-
Biaya Administrasi Investasi Dana Amil	-	-
Biaya Administrasi Investasi Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
	-	-
Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi		
Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi Dana Infak/Sedekah	-	-
Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi Dana Amil	-	-
Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
	-	-
Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah		
Biaya Administrasi-Bank Syariah	165.000	-
Biaya Pajak Bagi Hasil-Bank Syariah	-	-
Biaya Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah Lainnya	-	-
	165.000	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian		
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Zakat	-	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Infak/Sedekah	-	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Amil	-	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Qurban	-	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana CSR	-	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
	-	-
Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi		
Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi Dana Infak/Sedekah	-	-
Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi Dana Amil	-	-
Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
	-	-
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Tetap		
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Tetap Dana Amil	-	-
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Kelolaan Tetap Dana Infak/Sedekah	-	-
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Kelolaan Tetap Dana Amil	-	-
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Kelolaan Tetap Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
	-	-
Pengeluaran Penempatan Dana Kelolaan Lainnya		
Pengeluaran Penempatan Dana Kelolaan Lain-lain	-	-
	-	-
Jumlah Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan	165.000	-

32. Penerimaan Dana Non Syariah		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
PENERIMAAN DANA NON SYARIAH		
Penerimaan Bank		
Bunga Bank	-	-
Jasa Giro	-	-
Undian dari Bank Konvensional	-	-
	-	-
Penerimaan Dana Non Syariah Lainnya		
Penerimaan Dana Non Syariah Lain-lain	-	-
	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah	-	-

Beban Bank		
Beban Administratif Bank	1.593.750	-
Beban Bunga Bank	-	-
Beban Pajak Pendapatan Bunga Bank	-	-
Beban Profit Bank	-	-
Beban Bank Lainnya	-	-
	<u>1.593.750</u>	<u>-</u>
Penggunaan Dena Non Syariah Lainnya	-	-
Penggunaan Dena Non Syariah Lain-Lain	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Penggunaan Dena Non Syariah	<u>1.593.750</u>	<u>-</u>
34. Saldo Dena		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
Saldo Dena Awal		
DANA ZAKAT	139.360.695	-
DANA INFAK/SEDEKAH		
Dana Infak/Sedekah Pembatasan (Muqayyadah)	-	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Pembatasan (Mutlaqah)	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
DANA AMIL	(17.148.291)	-
DANA QURBAN	-	-
DANA CSR	-	-
DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA	-	-
DANA KELOLAAN	639.757	-
DANA NON SYARIAH	(5.451.175)	-
Saldo Dena Tahun Berjalan		
DANA ZAKAT	(12.301.864)	-
DANA INFAK/SEDEKAH		
Dana Infak/Sedekah Pembatasan (Muqayyadah)	(13.229.677)	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Pembatasan (Mutlaqah)	39.110.000	-
	<u>25.880.323</u>	<u>-</u>
DANA AMIL	30.780.250	-
DANA QURBAN	-	-
DANA CSR	-	-
DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA	-	-
DANA KELOLAAN	165.000	-
DANA NON SYARIAH	1.593.750	-
Saldo Dena Akhir		
DANA ZAKAT	131.662.559	139.360.695
DANA INFAK/SEDEKAH		
Dana Infak/Sedekah Pembatasan (Muqayyadah)	13.229.677	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Pembatasan (Mutlaqah)	(39.110.000)	-
	<u>(25.880.323)</u>	<u>-</u>
DANA AMIL	(47.928.541)	(17.148.291)
DANA QURBAN	-	-
DANA CSR	-	-
DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA	-	-
DANA KELOLAAN	474.757	639.757
DANA NON SYARIAH	(7.044.925)	(5.451.175)

Sumber : Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025

Berdasarkan penjelasan data diatas dapat disimpulkan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) telah disusun oleh LAZISMU Rejang Lebong sebagai bagian dari penyajian informasi keuangan. CALK berfungsi untuk memberikan penjelasan tambahan terkait laporan keuangan yang disajikan, sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami.

- b. Apakah semua laporan tersebut disusun secara rutin?

Guna memperoleh konsistensi penyusunan laporan keuangan, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan terkait apakah seluruh laporan keuangan disusun secara rutin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yopi Dio Penane selaku staf administrasi LAZISMU Rejang Lebong, beliau menyampaikan bahwa:

*“Iya, seluruh laporan keuangan disusun secara rutin. Pencatatan transaksi dilakukan setiap hari, kemudian dilakukan rekapitulasi setiap bulan. Laporan bulanan mencakup aspek keuangan dan kegiatan, sedangkan laporan tahunan disusun secara lebih lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban, termasuk untuk keperluan audit.”*⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara ini dapat peneliti simpulkan bahwa mekanisme penyusunan laporan keuangan di LAZISMU Rejang Lebong telah dijalankan dengan pola yang berkesinambungan dan tertib. Seluruh transaksi keuangan dicatat secara harian, kemudian dilakukan perekapan data setiap bulan. Proses ini berujung pada penyusunan laporan tahunan yang komprehensif, yang berfungsi tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi, tetapi juga memenuhi kebutuhan audit eksternal. Pola kerja semacam ini mencerminkan adanya konsistensi serta kedisiplinan dalam tata kelola dan sistem pelaporan keuangan yang diterapkan.

- c. Menurut Bapak/Ibu apakah laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan PSAK 101?

⁷⁹ Yopi Dio Penanne, *Wawancara*, Tanggal 23 April 2026, Pukul 10.02 WIB.

Dari hasil wawancara dengan Yopi Dio Penane selaku staf administrasi LAZISMU Rejang Lebong, beliau menyampaikan bahwa:

*”Pasti udah memenuhi standar PSAK 10, karena udah ikut audit kan, ga mungkin pihak audit tidak mematuhi PSAK, sedangkan mereka orang-orang akuntansi.”*⁸⁰

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam wawancara, pihak informan Yopi Dio Penanne menyatakan bahwa laporan keuangan LAZISMU Rejang Lebong telah disusun sesuai dengan PSAK 101 karena telah melalui pemeriksaan audit. Pernyataan ini mengindikasikan keyakinan bahwa standar pelaporan untuk entitas syariah secara umum telah terpenuhi.

Namun, ketika meninjau dokumen dan catatan yang ada, ditemukan bahwa dalam penyusunannya, laporan keuangan tersebut justru lebih banyak merujuk pada ketentuan PSAK 109. Standar ini secara khusus mengatur pencatatan dan pelaporan untuk dana zakat, infak, serta sedekah. Fakta ini mengungkap adanya ketidakselarasan antara pemahaman yang diutarakan oleh informan dengan metode yang sesungguhnya digunakan dalam proses akuntansi.

Perbedaan ini dapat dipahami sebab kedua standar akuntansi tersebut memiliki cakupan yang berbeda. PSAK 101 memberikan kerangka penyajian laporan keuangan bagi lembaga syariah secara luas, sementara PSAK 109 fokus pada pengelolaan dana sosial keagamaan. Dalam konteks operasional LAZISMU yang banyak

⁸⁰ Yopi Dio Penanne, *Wawancara*, Tanggal 23 April 2026, Pukul 10.02 WIB.

menangani dana sosial, penggunaan acuan yang lebih spesifik seperti PSAK 109 tentu sangat relevan.

Dari situasi ini, dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa secara praktik, pengelolaan akuntansi di lembaga tersebut telah mengikuti pedoman PSAK 109 dengan mempertimbangkan karakteristik dananya. Meski demikian, penerapan prinsip-prinsip penyajian dari PSAK 101 yang lebih menyeluruh tampaknya belum sepenuhnya diintegrasikan. Hal ini menyisakan ruang untuk penyelarasan lebih lanjut, agar kerangka pelaporan yang digunakan tidak hanya akurat secara teknis untuk dana tertentu, tetapi juga komprehensif dalam memenuhi standar penyajian entitas syariah secara utuh.

d. Apa saja kendala dalam menerapkan PSAK 101?

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan PSAK 101, maka peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan. Dari hasil wawancara dengan Yopi Dio Penane selaku staf administrasi LAZISMU Rejang Lebong, beliau menyampaikan bahwa:

*"Kalo kendala palingan itu waktu saat nginputnya karena ibaratnya udah numpuk, dan juga seperti yang saya katakan tadi kalo input laporan keuangan di LAZIS-nya tiap ada pemasukan dan pengeluaran itu langsung dicatat, tapi kalo untuk yang kinerja kan perbulan inputnya, kalo auditkan pertahun."*⁸¹

Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam penerapan PSAK 101 di LAZISMU Rejang Lebong lebih berkaitan dengan

⁸¹ Yopi Dio Penanne, *Wawancara*, Tanggal 23 April 2026, Pukul 10.03 WIB.

aspek teknis, khususnya dalam proses pencatatan dan penginputan data keuangan. Penumpukan data yang harus diinput, serta perbedaan periode pencatatan antara laporan harian, bulanan, dan tahunan menjadi tantangan dalam penyusunan laporan keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan dalam pengelolaan waktu dan sistem pencatatan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerapan PSAK 101 di LAZISMU Rejang Lebong.

2. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan pada LAZISMU Rejang Lebong

- a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban keuangan LAZISMU kepada masyarakat?

Berdasarkan pada pembahasan teori akuntabilitas dalam konteks lembaga amil zakat, akuntabilitas keuangan berarti kemampuan lembaga untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah secara jujur, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari hasil wawancara dengan Kak Yopi Dio Penane selaku staf administrasi LAZISMU Rejang Lebong, beliau menyampaikan bahwa:

*"Bentuk pertanggung jawabannya palingan kita Dari Lazis Dan Untuk Masyarakat. Jadi buktinya bukti untuk penyalurannya sama peerimaannya itu kita sebar luaskan biar tidak timbul rasa tidak percaya dari masyarakat."*⁸²

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggung jawaban keuangan yang

⁸² Yopi Dio Penanne, *Wawancara*, Tanggal 23 April 2026, Pukul 10.04 WIB.

dilakukan oleh LAZISMU Rejang Lebong diwujudkan melalui penyampaian informasi terkait penyaluran dan penerimaan dana kepada masyarakat. Informasi tersebut disebarluaskan sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik serta menunjukkan bahwa dana yang dikelola telah disalurkan kepada pihak yang berhak. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Ritonga yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang menerima amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas kepada pihak pemberi amanah. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung prinsip akuntabilitas yang dikemukakan oleh *National Committee on Governance (NCG)*, bahwa organisasi perlu membangun sistem akuntansi yang efektif agar menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya. Dengan demikian, implementasi PSAK 101 di LAZISMU Rejang Lebong tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga menjadi sarana dalam mewujudkan akuntabilitas melalui penyajian informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan karakteristik lembaga amil zakat sebagai entitas syariah nirlaba.

b. Bagaimana proses pelaporan kepada pimpinan atau pihak terkait?

Dari hasil wawancara dengan Kak Yopi Dio Penane selaku staf administrasi LAZISMU Rejang Lebong, beliau menyampaikan bahwa:

*"Kita bentuknya itu, misalkan ada kegiatan itu kita ada laporan pertanggung jawaban dari kita mutasikan, itu dari PDAM juga ke Pusat juga dikirim juga."*⁸³

⁸³ Yopi Dio Penanne, *Wawancara*, Tanggal 23 April 2026, Pukul 10.05 WIB.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara diatas, terlihat bahwa LAZISMU Rejang Lebong menjalankan sistem pelaporan yang bersifat berjenjang. Setiap kegiatan yang dilaksanakan wajib diikuti dengan laporan pertanggungjawaban. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan setempat sebelum diteruskan ke kantor pusat. Alur pelaporan ini mencerminkan adanya koordinasi yang terjaga antara pengelola di tingkat daerah dan struktur pusat. Laporan pertanggungjawaban berfungsi sebagai alat untuk mengkomunikasikan informasi mengenai realisasi kegiatan serta penggunaan dana yang telah dikeluarkan. Dalam perspektif teori akuntabilitas, mekanisme pelaporan kepada pimpinan dan pihak atasan tersebut merupakan wujud dari pertanggung jawaban vertikal. Artinya, organisasi melakukan pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam garis komando. Hal ini mengindikasikan bahwa LAZISMU Rejang Lebong telah memiliki kerangka akuntabilitas melalui prosedur pelaporan yang teratur. Meski demikian, untuk memperkuat akuntabilitas tersebut, proses pelaporan administratif ini perlu dilengkapi dengan penyajian laporan keuangan formal yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang diakui, misalnya PSAK 101. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan tidak hanya mencakup aspek administratif semata, tetapi juga memberikan gambaran yang utuh dan akurat mengenai kondisi keuangan organisasi.

c. Apakah ada standar atau prosedur khusus dalam pengelolaan dana zakat?

Dari hasil wawancara dengan Kak Yopi Dio Penane selaku staf administrasi LAZISMU Rejang Lebong, beliau menyampaikan bahwa:

*"Palingan kalo zakat udah ada ketentuannya untuk dibagikan kemana, kalo infaq dan shadaqah ada standarnya itupun kalo tidak terikat gituh yang tidak dikasih. Misalkan kadang orang ngirimnya dari Jawa untuk yang korban bacok Reza, berarti itu bentuknya infaq tapi terikat harus kasihnya ke korban Reza, nah tapi kalau infaq nya tidak terikat bisa digunakan untuk hal lainnya."*⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Rejang Lebong telah mengikuti ketentuan yang berlaku, di mana zakat disalurkan sesuai dengan peruntukannya, sedangkan infak dan sedekah dapat bersifat terikat maupun tidak terikat. Dana yang terikat disalurkan sesuai dengan tujuan yang ditentukan oleh pemberi, sementara dana yang tidak terikat dapat digunakan untuk kebutuhan lain sesuai kebijakan lembaga.

3. Bagaimana implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan pada LAZISMU Rejang Lebong?

a. Apa bentuk keterbukaan informasi keuangan yang dilakukan LAZISMU Rejang Lebong kepada para muzaki dan masyarakat?

Berdasarkan hasil penelitian, LAZISMU Rejang Lebong menyampaikan informasi keuangan kepada publik melalui penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

⁸⁴ Yopi Dio Penanne, *Wawancara*, Tanggal 23 April 2026, Pukul 10.05 WIB.

Selain itu, informasi mengenai penghimpunan dan penyaluran dana juga disampaikan kepada para muzaki, donatur, dan masyarakat melalui laporan tahunan, media informasi lembaga, serta komunikasi langsung dengan para donatur. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori Hasan yang menyatakan bahwa transparansi merupakan penyampaian laporan kepada publik secara terbuka mengenai pengelolaan organisasi dengan melibatkan berbagai informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan aktivitas organisasi. Dalam konteks lembaga amal zakat, keterbukaan informasi mengenai penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah merupakan bentuk transparansi yang dapat memperkuat hubungan antara lembaga dengan masyarakat, khususnya para muzaki dan donatur. Dari hasil wawancara dengan Yopi Dio Penane selaku staf administrasi LAZISMU Rejang Lebong, beliau menyampaikan bahwa :

*"Kalo biasanya itu kami perbulan buat template emang pengeluaran, pemasukan dari mana, dari apa aja infaq, zakat, dan shadaqah kita laporkan semua bentuknya kita kirim ke sosial media, kalo laporan yang selesai audit laporan keuangan itu kita kirim link di sosmed jadi mereka bisa akses ke drive nya."*⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa LAZISMU Rejang Lebong menyampaikan informasi keuangan kepada publik secara berkala melalui berbagai media informasi. Setiap bulan, lembaga menyusun rekapitulasi penerimaan

⁸⁵ Yopi Dio Penanne, *Wawancara*, Tanggal 23 April 2026, Pukul 10.06 WIB.

dan pengeluaran dana yang meliputi zakat, infak, dan sedekah, kemudian mempublikasikannya melalui media sosial resmi LAZISMU. Selain itu, setelah laporan keuangan tahunan selesai diaudit, lembaga membagikan tautan (*link*) laporan tersebut melalui media sosial sehingga masyarakat, khususnya muzaki dan donatur, dapat mengakses laporan keuangan secara langsung melalui penyimpanan daring (*Google Drive*). Praktik tersebut menunjukkan adanya keterbukaan informasi yang diberikan oleh LAZISMU Rejang Lebong kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PSAK 101 tidak hanya diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik lembaga amal zakat, tetapi juga melalui penyampaian informasi keuangan secara terbuka kepada publik. Dengan tersedianya akses terhadap laporan keuangan yang telah diaudit, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui sumber penerimaan, penggunaan, serta penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh LAZISMU Rejang Lebong. Kondisi tersebut mencerminkan penerapan prinsip transparansi yang bertujuan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana umat.

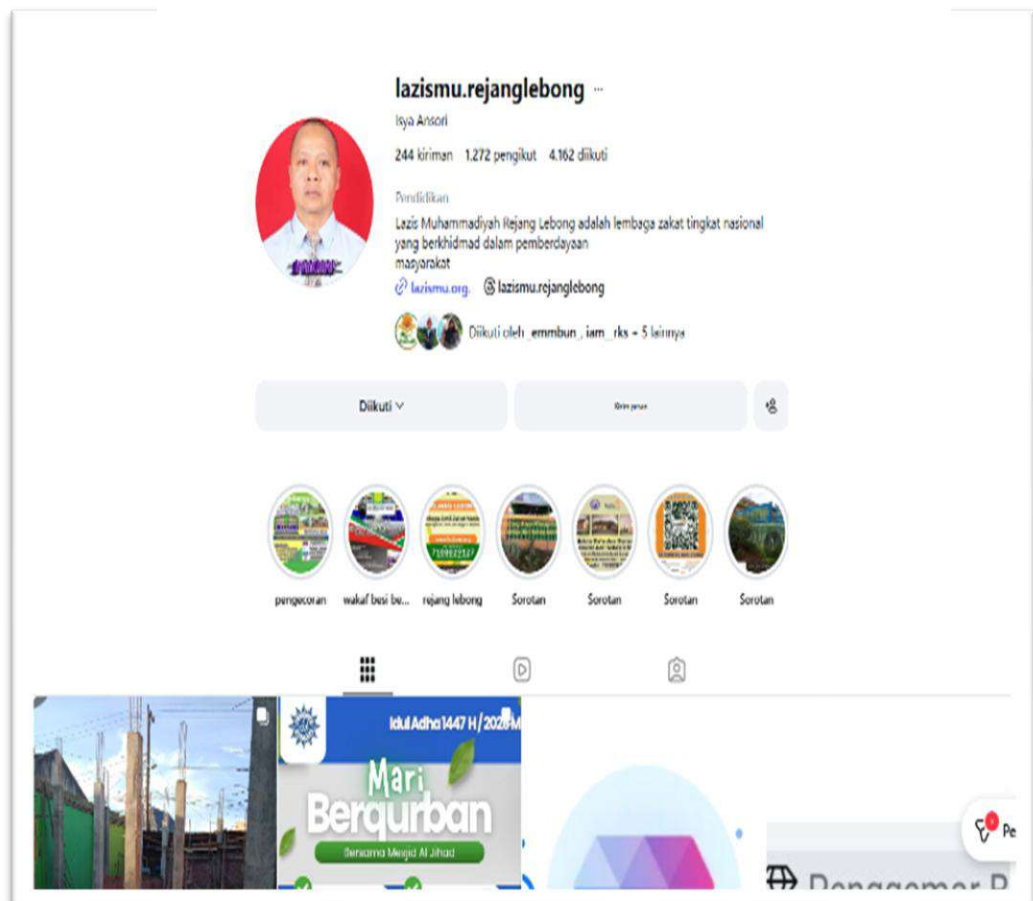
- b. Apakah masyarakat atau donatur bisa mengakses laporan keuangan dan media sosial yang digunakan untuk transparansi (misalnya: *Website*,

laporan tahunan, *Instagram*, *Facebook*, ataupun media apa yang digunakan oleh LAZISMU?

Dari hasil wawancara dengan Yopi Dio Penane selaku staf administrasi LAZISMU Rejang Lebong, beliau menyampaikan bahwa :

*”Iya linknya ada dan itu bisa diakses juga. Media sosial kami ada semua, Instagram ada, Tiktok ada, Whatshaap ada Email juga ada, tapi untuk seringnya update di media sosial Instagram sama Facebook.”*⁸⁶

Gambar 4. 26 Media Sosial *Instagram* LAZISMU Rejang Lebong



⁸⁶ Yopi Dio Penanne, *Wawancara*, Tanggal 23 April 2026, Pukul 10.06 WIB.

Gambar 4. 27 Media Sosial Facebook LAZISMU Rejang Lebong



Gambar 4. 28 Media Sosial Whatshaap dan Email



Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, LAZISMU Rejang Lebong membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat dan donatur untuk mengetahui kondisi keuangannya melalui berbagai saluran yang tersedia. Lembaga ini secara aktif memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan *Facebook* sebagai sarana utama penyebaran informasi, disertai dengan penggunaan *WhatsApp*, *TikTok*, dan *Email* untuk menjangkau publik secara lebih personal. Laporan keuangan tidak hanya disampaikan secara ringkas

melalui unggahan, tetapi juga dapat diakses lengkap melalui tautan yang dibagikan secara terbuka. Upaya ini mencerminkan komitmen lembaga dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat melalui kemudahan akses informasi yang andal dan terkini.

- c. Apakah laporan keuangan disampaikan secara berkala dan apakah informasi laporan keuangan yang disampaikan sudah mudah dipahami oleh masyarakat?

Dari hasil wawancara dengan Yopi Dio Penane selaku staf administrasi LAZISMU Rejang Lebong, beliau menyampaikan bahwa :

*"Iya berkala dan Perbulan disampaikannya. Kalo sekarang banyak pengguna sosmed udah dan sekarang teknologi dan fitur-fitur sosial media udah canggih, untuk informasi-informasi terkait dengan laporan keuangan bisalah dipahami oleh masyarakat-masyarakat, kami juga setiap udah audit tuh pasti dapat sertifikat WTP nya kadang masyarakat melihat sertifikat WTP udah paham kalo itu udah di audit."*⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, terlihat bahwa LAZISMU Rejang Lebong menjalankan proses pertanggung jawaban keuangan secara rutin dan terjadwal. Laporan keuangan disajikan setiap bulan, sehingga masyarakat dapat memantau alur dana secara lebih transparan dan teratur. Penyampaian informasi tersebut banyak memanfaatkan platform media sosial, yang dirasakan cukup efektif dalam menjangkau berbagai kalangan. Dengan tampilan yang informatif serta penggunaan bahasa yang komunikatif, masyarakat mengaku tidak mengalami kesulitan dalam memahami isi laporan yang dibagikan. Di

⁸⁷ Yopi Dio Penanne, *Wawancara*, Tanggal 23 April 2026, Pukul 10.06 WIB.

tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini, fitur-fitur pendukung seperti grafis, tabel, dan penjelasan naratif yang disajikan melalui media sosial juga dinilai semakin memudahkan penerimaan informasi. Selain itu, kehadiran hasil audit eksternal yang dilengkapi dengan sertifikat resmi turut memperkuat kredibilitas lembaga. Dokumen audit tersebut menjadi bukti nyata bahwa laporan keuangan telah diperiksa oleh pihak yang independen, sehingga diharapkan dapat semakin menumbuhkan dan memelihara kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana yang dilakukan oleh LAZISMU Rejang Lebong.

d. Apakah penerapan PSAK 101 membantu meningkatkan akuntabilitas?

Dari hasil wawancara dengan Yopi Dio Penane selaku staf administrasi LAZISMU Rejang Lebong, beliau menyampaikan bahwa :

*"Kalo untuk penerapan PSAK 101 ya menurut saya sangat membantu sekali ya."*⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 memberikan dampak yang konstruktif bagi peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana di LAZISMU Rejang Lebong. Standar ini telah menjadi pedoman yang jelas, sehingga proses penyusunan laporan keuangan tidak lagi dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui langkah-langkah yang terstruktur dan konsisten. Oleh karena itu, kehadiran PSAK 101 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebuah alat yang signifikan bagi lembaga dalam mewujudkan praktik pengelolaan keuangan yang

⁸⁸ Yopi Dio Penanne, *Wawancara*, Tanggal 23 April 2026, Pukul 10.06 WIB.

akuntabel. Penerapannya secara konsisten akan terus memperkuat integritas lembaga dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap amanah yang dikelola.

- e. Apakah penerapan PSAK 101 berpengaruh terhadap transparansi keuangan?

Dari hasil wawancara dengan Yopi Dio Penane selaku staf administrasi LAZISMU Rejang Lebong, beliau menyampaikan bahwa :

*"Ya, kan ketika kita menyusun laporan keuangan juga harus mematuhi PSAK 101."*⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, bahwa penerapan PSAK 101 berpengaruh terhadap transparansi keuangan di LAZISMU Rejang Lebong. Hal ini terlihat dari adanya kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Dengan demikian, penerapan PSAK 101 dapat mendukung keterbukaan informasi keuangan kepada publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

- f. Bagaimana pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat/donatur?

Dari hasil wawancara dengan Yopi Dio Penane selaku staf administrasi LAZISMU Rejang Lebong, beliau menyampaikan bahwa :

"Kita kadang misalkan donasinya besar , kita ngirimkan surat resmi ucapan terimakasih juga, seperti kegiatan ke SUMBAR kemarin. Ada yang ngirimkan 5 juta, 10 juta."

⁸⁹ Yopi Dio Penanne, *Wawancara*, Tanggal 23 April 2026, Pukul 10.07 WIB.

Tabel 24.1
Donasi Besar Yang Masuk Pada LAZISMU Rejang Lebong dari BRI

Aspek	Dokumentasi	Kesimpulan
Akuntabilitas kepada Donatur	1. Bukti transfer melalui aplikasi BYOND BSI sebesar Rp10.000.000 2. Rekening koran BRI menunjukkan dana masuk sebesar Rp10.000.000 pada tanggal 16 Desember 2025.	Hasil wawancara didukung oleh bukti dokumentasi sehingga menunjukkan bahwa LAZISMU Rejang Lebong telah menerapkan akuntabilitas kepada donatur melalui pemberian apresiasi dan pencatatan transaksi secara resmi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, bahwa penerapan PSAK 101 berpengaruh terhadap transparansi keuangan di LAZISMU Rejang Lebong. Hal ini terlihat dari adanya kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Dengan demikian, penerapan PSAK 101 dapat mendukung keterbukaan informasi keuangan kepada publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

g. Apa saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di LAZISMU dan apa harapan ke depan terkait pengelolaan keuangan berbasis syariah di LAZISMU Rejang Lebong?

Dari hasil wawancara dengan Yopi Dio Penane selaku staf administrasi LAZISMU Rejang Lebong, beliau menyampaikan bahwa :

*"Kalo sejauh ini menurut saya masih aman, maksudnya tidak ada yang menyimpang dari penerapan PSAK dan harapan untuk LAZISMU Rejang Lebong semoga bisa trus memberikan kontribusi untuk lembaga syariah lainnya."*⁹⁰

⁹⁰ Yopi Dio Penanne, *Wawancara* , Tanggal 23 April 2026, Pukul 10.07 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, kualitas laporan keuangan di LAZISMU Rejang Lebong dinilai sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan penerapan PSAK yang berlaku, serta tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam praktik pelaporannya. Selain itu, terdapat harapan agar ke depan LAZISMU Rejang Lebong dapat terus mempertahankan konsistensi tersebut dan semakin meningkatkan kontribusinya dalam pengelolaan keuangan berbasis syariah, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti serta beberapa dokumentasi, Maka yang didapatkan peneliti yaitu :

1. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 dalam penyusunan laporan keuangan pada LAZISMU Rejang Lebong?

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa LAZISMU Rejang Lebong telah menjalankan proses penyusunan laporan keuangan yang mencakup beberapa komponen penting. Komponen-komponen tersebut antara lain laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Proses penyusunan ini dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan, dimulai dari pencatatan transaksi harian, dilanjutkan dengan rekapitulasi data setiap bulan, dan diakhiri dengan penyusunan laporan tahunan. Laporan tahunan ini berfungsi sebagai bentuk

pertanggungjawaban publik sekaligus memenuhi kebutuhan proses audit eksternal.⁹¹

Apabila dikaji berdasarkan ketentuan dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, seharusnya laporan keuangan pada sebuah entitas syariah disajikan secara sistematis dan komprehensif.⁹² Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi seluruh pemangku kepentingan, baik donatur, pengawas, maupun masyarakat umum. Standar tersebut mengatur agar laporan keuangan umum pada entitas syariah memuat beberapa komponen wajib, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan dan transaksi. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa ada dua komponen laporan yang tidak disusun oleh LAZISMU Rejang Lebong, yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta laporan perubahan ekuitas.

Sebagai lembaga yang tidak berorientasi pada pencarian laba, fokus utama penyajian laporan keuangan LAZISMU bukanlah penyajian laporan laba rugi sebagaimana pada entitas bisnis, melainkan penyajian informasi mengenai penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya secara akuntabel dan transparan. Dengan demikian, penerapan PSAK 101 pada LAZISMU Rejang Lebong tidak dapat dinilai menggunakan karakteristik perusahaan yang

⁹¹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2019).

⁹² Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, "PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah" (2017).

berorientasi laba (*profit oriented*), melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik lembaga amal zakat sebagai entitas syariah nirlaba. Penyajian laporan keuangan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana umat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi PSAK 101 pada LAZISMU Rejang Lebong telah mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan fungsi dan tujuan lembaga amal zakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rola Manjaleni dan Syahrul Rivaldy Irawan (2024) yang menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan pada LAZISMU Jawa Barat secara umum telah mengacu pada ketentuan PSAK 101. Temuan tersebut menunjukkan bahwa PSAK 101 telah dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pada lembaga amal zakat sehingga penyajian laporan keuangan menjadi lebih sistematis dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Demikian pula pada LAZISMU Rejang Lebong, implementasi PSAK 101 telah diterapkan dalam proses penyusunan laporan keuangan melalui pencatatan transaksi, penyusunan laporan secara berkala, hingga penyajian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki fokus yang lebih luas karena tidak hanya menganalisis kesesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101, tetapi juga mengkaji implementasinya dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan.

2. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan pada LAZISMU Rejang Lebong

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi akuntabilitas pada LAZISMU Rejang Lebong dijalankan melalui serangkaian mekanisme yang sistematis dan berkelanjutan. Wujud nyata dari pertanggungjawaban tersebut terlihat dari disiplin dalam penyusunan laporan keuangan secara berkala, penyampaian laporan perkembangan kegiatan baik kepada pimpinan setempat maupun kepada kantor pusat, serta yang tidak kalah penting adalah pemberian bukti fisik penyaluran dana kepada para penerima manfaat dari masyarakat.⁹³

Berdasarkan kerangka teori akuntabilitas, sebuah lembaga nirlaba terutama yang mengelola dana publik memikul kewajiban moral dan formal untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diterima. Prinsip ini menuntut pengelolaan dana yang dilandasi kejujuran, tertib administrasi, dan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.⁹⁴ Praktik yang dijalankan LAZISMU Rejang Lebong sejalan dengan tuntutan tersebut, di mana pencatatan transaksi dilakukan setiap hari, dilanjutkan dengan penyusunan laporan bulanan yang teratur, serta diakhiri dengan laporan tahunan komprehensif yang melalui proses audit. Langkah-langkah ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bentuk konkret dari transparansi dan integritas kelembagaan.

⁹³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*, hlm.25-30.

⁹⁴ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015).

Sebagai Akuntabilitas internal, lembaga ini juga menjalankan akuntabilitas vertikal dengan mengirimkan laporan pertanggungjawaban kegiatan secara berjenjang kepada pimpinan daerah dan kantor pusat. Hal ini memperlihatkan keseriusan dalam membangun rantai pertanggungjawaban yang jelas, sehingga setiap aktivitas dan penggunaan dana dapat dipantau dan dievaluasi oleh pihak yang berwenang.⁹⁵ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa LAZISMU Rejang Lebong telah mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam operasional pengelolaan keuangannya.

Namun demikian, di balik konsistensi yang telah dijaga, tetap terdapat beberapa hambatan teknis dalam pelaksanaannya. Kendala yang teridentifikasi antara lain terkait dengan penumpukan data pada saat proses input laporan, yang sering kali terjadi karena keterbatasan waktu atau sumber daya. Selain itu, terdapat kesenjangan periode pencatatan antara laporan harian, bulanan, dan tahunan yang kadang menyebabkan ketidakselarasan data.⁹⁶ Tantangan seperti ini memerlukan penyempurnaan sistem dan prosedur agar akuntabilitas yang dijunjung dapat diwujudkan secara lebih optimal, akurat, dan tepat waktu.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Ritonga yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang menerima amanah untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang memberikan amanah. Pada LAZISMU Rejang Lebong, prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui

⁹⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*, 20-22.

⁹⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*, 25-27.

penyusunan laporan keuangan secara sistematis, penyampaian laporan kepada pimpinan, serta penyediaan informasi kepada para muzaki, donatur, dan masyarakat. Penyajian laporan keuangan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban lembaga dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.

3. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan pada LAZISMU Rejang Lebong

Transparansi merupakan keterbukaan lembaga dalam menyampaikan informasi kepada publik secara jelas, akurat, dan mudah diakses. Dalam lembaga amil zakat, transparansi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, LAZISMU Rejang Lebong telah menunjukkan upaya transparansi melalui penyampaian informasi keuangan secara rutin melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook.⁹⁷ Laporan bulanan disampaikan dalam bentuk ringkasan pemasukan dan pengeluaran, sedangkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dibagikan melalui tautan yang dapat diakses masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori transparansi, praktik ini menunjukkan bahwa LAZISMU Rejang Lebong telah memberikan akses informasi kepada publik sebagai bentuk keterbukaan pengelolaan dana. Penerapan PSAK 101 juga berpengaruh terhadap transparansi karena standar ini mendorong penyajian laporan keuangan yang lebih sistematis, lengkap, dan mudah dipahami.

⁹⁷ Yopi Dio Penanne, *Wawancara*, Tanggal 23 April 2026, Pukul 10.06 WIB.

Selain itu, transparansi yang dilakukan turut berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan donatur. Hal ini terlihat dari adanya partisipasi donatur dalam memberikan kontribusi dana, serta adanya komunikasi yang baik antara lembaga dengan para donatur melalui pemberian apresiasi dan ucapan terima kasih secara resmi.⁹⁸ Selain itu, transparansi yang diterapkan turut memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat dan para donatur. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PSAK 101 di LAZISMU Rejang Lebong telah mendukung terwujudnya transparansi laporan keuangan melalui penyajian informasi yang terbuka, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan karakteristik LAZISMU sebagai lembaga amil zakat yang bersifat nirlaba (non-profit). Penerapan tersebut turut memperkuat kepercayaan muzaki, donatur, dan masyarakat karena laporan keuangan yang disajikan memberikan informasi mengenai penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah secara terbuka, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Hasan yang menjelaskan bahwa transparansi merupakan bentuk keterbukaan lembaga dalam menyampaikan informasi kepada publik secara jujur, jelas, dan mudah dipahami. Implementasi transparansi pada LAZISMU Rejang Lebong terlihat melalui publikasi laporan keuangan secara berkala melalui media sosial resmi serta penyediaan laporan keuangan yang telah diaudit sehingga dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. Keterbukaan informasi

⁹⁸ Yopi Dio Penanne, *Wawancara*, Tanggal 23 April 2026. Pukul 10.06 WIB.

tersebut menunjukkan bahwa penerapan PSAK 101 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman penyajian laporan keuangan, tetapi juga mendukung terwujudnya transparansi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan terkait *"Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 Pada Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan di LAZISMU Rejang Lebong."*

Maka peneliti memberikan kesimpulan yaitu :

1. Implementasi PSAK 101 di LAZISMU Rejang Lebong telah diterapkan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan syariah. yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Akuntabilitas laporan keuangan di LAZISMU Rejang Lebong telah terwujud melalui penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK 101 sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pimpinan, muzaki, donatur, dan masyarakat atas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.
3. Transparansi laporan keuangan di LAZISMU Rejang Lebong telah diterapkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara berkala melalui media informasi resmi serta menyediakan akses terhadap laporan keuangan yang telah diaudit. Upaya tersebut menunjukkan komitmen LAZISMU Rejang Lebong dalam menjaga keterbukaan informasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian kesimpulan diatas, Maka dapat peneliti berikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Bagi LAZISMU Rejang Lebong

Diharapkan dapat meningkatkan kualitas implementasi PSAK 101 dengan melengkapi seluruh komponen laporan keuangan sesuai standar, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan akuntansi syariah. Selain itu, perlu meningkatkan transparansi dengan menyajikan laporan keuangan yang lebih rinci, sistematis, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta memanfaatkan teknologi digital dalam sistem pelaporan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode yang berbeda atau menambahkan variabel lain, seperti tingkat kepercayaan masyarakat atau efektivitas pengelolaan dana zakat, serta memperluas objek penelitian pada lembaga zakat lainnya.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam memanfaatkan informasi keuangan yang disediakan serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dalam menyalurkan dana zakat melalui lembaga yang akuntabel dan transparan

PEDOMAN WAWANCARA

”Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 Pada Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan di LAZISMU Rejang Lebong.”

Nama : Mila Apriliana

Indikator : Implementasi PSAK 101 (7 komponen laporan keuangan), Akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan Transparansi laporan keuangan

Objek Wawancara : Staf Administrasi LAZISMU Rejang Lebong.

Indikator	Pertanyaan	Informan
Implementasi PSAK 101	1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang PSAK 101? 2. Sejak kapan PSAK 101 mulai diterapkan di LAZISMU? 3. Apakah ada pelatihan atau sosialisasi terkait PSAK 101? 4. Apa saja laporan keuangan yang disusun di LAZISMU? Apakah laporan tersebut sudah mencakup 7 Komponen PSAK 101 ? 5. Menurut Bapak/Ibu, apakah laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan PSAK 101 dan Apa saja kendala dalam menerapkan PSAK 101?	Yopi Dio Penane
Akuntabilitas	1. bagaimana bentuk pertanggung jawaban keuangan LAZISMU kepada masyarakat? 2. Bagaimana proses pelaporan kepada pimpinan atau pihak terkait? 3. Apakah ada standar atau prosedur khusus dalam pengelolaan dana zakat? 4. Bagaimana memastikan dana yang dikelola digunakan sesuai dengan tujuan?	Yopi Dio Penane

Transparansi	1. Bagaimana cara LAZISMU menyampaikan informasi keuangan kepada publik? 2. Apakah masyarakat atau donatur bisa mengakses laporan keuangan? 3. Media apa yang digunakan untuk transparansi (misalnya: website, laporan tahunan, media sosial)? 4. Apakah laporan keuangan disampaikan secara berkala? 5. Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi yang disampaikan sudah dipahami oleh masyarakat? 6. Apakah penerapan PSAK 101 membantu meningkatkan akuntabilitas? 7. Apakah penerapan PSAK 101 berpengaruh terhadap transparansi keuangan? 8. Bagaimana pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat/donatur? 9. Apakah ada perubahan signifikan menerapkan PSAK 101? 10. Apa saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di LAZISMU? 11. Apa harapan ke depan terkait pengelolaan keuangan berbasis syariah di LAZISMU?	Yopi Dio Penane
--------------	--	--------------------

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Mukhlash. *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*. UNJA Publisher, 2024.
- Adnan, Muhammad, Luluk Hanifah, and Universitas Trunojoyo Madura. "Studies Analisis Laporan Keuangan LAZISMU Bangkalan Perspektif PSAK 109." *AL-AFKAR : Journal for Islamic* 7, no. 4 (2024).
- Agustini, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif*. Deli Serdang: PT Mifandi Mandiri Digital, 2023.
- Amelia Al Fianty, Tina Kartini, Iqbal Noor. "Analisis Penerapan PSAK 109 Dan PSAK 101 Penyajian Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lazismu Kl Ummi Dan Lazismu Kl Aisyiyah." *Jurnal Akuntansi* 2, no. 3 (2023).
- Amin Pinanto, Wulaningrum Puspita Dewi. "Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif Di BAZ Dan LAZ Yogyakarta." *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 3, No.1 (2020).
- Ani Lestari, dan Jayana Salesti. "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Syariah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No. 101 Pada Bmt Nurul Islam Batam." *Measurement Jurnal Akuntansi* Vol 1, No. (2021).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Baiq Farida Maulina dan Fajar Satriya Segarawasesa. "Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Kepercayaan Muzaki (Studi Pada LAZISMU Kota Depok)." *National Conference on Accounting & Finance*, 2023.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. "Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah," 2022.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI). "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah," 2022.
- Fianty, Amelia Al Al. "Analisis Penerapan PSAK 101 Lazismu KL UMMI." *Jurnal Expensive*, 2023.
- Fuad Yanuar Akhmad Rifai, Nuwun Priyono. "Upaya Penguatan Transparansi Dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq Dan Sadaqoh (BAZIS)." *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)* 3, no. 2 (2020).
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insan. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ikatan Akuntan Indonesia. "PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan." Jakarta, 2015.
- Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan. "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah." Jakarta, 2022.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan. *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310: Grha Akuntan. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (2017).
- Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama. "Fatwa No. 108/DSN-

- MUI/VII/2017 Tentang Transparansi Laporan Keuangan Syariah ,Pasal 4-6.” Jakarta, 2017.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah,” <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Syariah/64#gsc.tab=0>.
- Jundiyah Miftahur Rohmah, Ayna Sekar Hutami, Angrahita Grahesti. “Pengaruh Akuntabilitas, Kredibilitas, Dan Transparansi Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Di Surakarta.” *JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023).
- Jundiyah Miftahur Rohmah, Ayna Sekar Hutami, Angrahita Grahesti. “Pengaruh Akuntabilitas , Kredibilitas , Dan Transparansi Terhadap Minat.” *JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023)
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Krina, Loina Lalolo. *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance, Bappenas, 2003.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kementerian Agama Republik Indonesia. “S. An-Nisa Ayat 58.” Qur’an Kemenag, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=58> .
- Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah. “Laporan Keuangan LAZISMU Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 Dan Laporan Auditor Independen.” Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 2023.
- Lesmana, Donny. “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 101 Pada Laporan Keuangan BMT Al-Falah Pontianak.” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 02 (2013).
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. ogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- Rola Manjaleni dan Syahrul Rivaldy Irawan. “Penerapan PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jawa Barat.” *Proceeding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, Vol. 7, No (2024).
- Sugianto, Shabri Abd Majid, Widya Susanty. “Analisis Implementasi Psak 101 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Syariah: Studi Fenomenologi Pada Bmt.” *JSE : Jurnal Sharia Economica* 4 (2025).
- Sugiyono. *Metododelogi Penelitian Kualitatif,Kuantitatif Dan R & D*. 19th ed. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Sulistiyawati, Kharamah, dan Zaki Yamani. “Penerapan Nilai-Nilai Siyasaah Syar’iyyah Dalam Kebijakan Publik Nasional.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 3 (2025).
- Sumbodo, Yama P. *Metode Penelitian Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran*. Kota Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi Penelitian Bersama Yopi Dio Penanne Staf Admin LAZISMU Rejang Lebong



Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MILA APRILIANA Pembimbing I : Noprizal, M. Ag
NIM : 22631046 Pembimbing II : Fitmawati, M. B
Program Studi : Perbankan Syariah
Mulai Bimbingan : Akhir Bimbingan :
Judul Skripsi : Implementasi PSAK 10 terhadap Akuntabilitas dan
Transparansi Keuangan di LAZISNU Rejang Lebong

Pembimbing I			Pembimbing II		
Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
6/02/26	Ganti Objek	Nep	6/02/26	Ganti Objek	F
13/02/26	Acc proposal (1-3)	Nep	13/02/26	Acc proposal (1-3)	F
7/04/26	Acc BAB III	Nep	13/02/26	(Konsultasi Bab I dan 2) Tambahkan data PSAK Revisi, Perbaiki teori kerangka	F
27/02/26	Revisi Teori	Nep	27/02/26	Perbaiki data kuantitatif/kuantitas	F
10/03/26	Perbaiki Teori dan kerangka	Nep	20/03/26	Perbaiki Rumusan Masalah, Teori	F
31/03/26	Revisi Bab IV	Nep	31/03/26	Perbaiki Teori dan rumusannya	F
3/3/26	Revisi Abstrak	Nep	2/03/26	Acc BAB III	F
4/5/26	Revisi dan lanjut Bab 5	Nep	4/5/26	lanjut Bab IV	F
14/5/26	Revisi kesimpulan-luaran	Nep	14/5/26	Perbaiki Abstrak	F
19/5/26	Acc bab 1-5 ulangan skripsi	Nep	19/5/26	Acc Abstrak - BAB 5	F

Pembimbing I,

NIP

Curup, 19 Mei 2026
Pembimbing II,

Fitmawati, M. B
NIP

- Catatan : 1. Pada saat bimbingan, kartu ini harus diisi dan ditandatangani/Paraf oleh pembimbing
2. Kartu ini harus dilampirkan sebagai syarat pada saat mendaftar sidang
3. Materi bimbingan tertulis secara terinci tentang hal yang dibimbing

SK Pembimbing 1 dan 2



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : Tahun 2026

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Noprizal, M.Ag NIP. 19771105 200901 1 007
2. Fitmawati, M.E NIP. 19931006 202521 2 019

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Mila Apriliana
NIM : 22631046
PRODUK/FAKULTAS : Perbankan Syariah (PS) / Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Implementasi PSAK 101 terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan di LAZISNU Rejang Lebong

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahannya.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 26 Januari 2026
Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Yasman :

1. Pembimbing I dan II
2. Dosen IAIN Curup
3. Kabag AHU IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

SK Penelitian



IAIN CURUP

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : *IAIn.34/FS/PP.00.9/04/2026*
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 13 April 2026

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Mila Apriliana
Nomor Induk Mahasiswa : 22631046
Program Studi : Perbankan Syariah (PS)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Waktu Penelitian : 13 April 2026 Sampai Dengan 13 Juli 2026
Tempat Penelitian : LAZISMU Rejang Lebong
Judul Skripsi : Implementasi PSAK 101 pada Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan di LAZISMU Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan

[Signature]
Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Surat Keterangan Selesai Penelitian



LEMBAGA
AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH MUHAMMADIYAH
KANTOR LAYANAN REJANG LEBONG
Alamat: JL. Kartini Kel. Pasar Baru Kec. Curup Rejang Lebong

Rejang Lebong, 19 Mei 2026

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 01.BP/III.17C/KET/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yopi Dio Penanne, S.E
Jabatan : Staff Administrasi
Instansi : Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Rejang
Lebong

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mila Apriliana
NIM : 22631046

Program Studi: Perbankan Syariah

Telah menyelesaikan penelitian dengan judul:

"Implementasi PSAK 101 Pada Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan di LAZISMU Rejang Lebong". Penelitian ini telah dilaksanakan mulai tanggal 13 April 2026 sampai dengan 19 Mei 2026 di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Rejang Lebong. Selama pelaksanaan penelitian, yang bersangkutan telah mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan lokasi penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 19 Mei 2026

Staff Administrasi

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah
Rejang Lebong


lazis mu
REJANG LEBONG
Yopi Dio Penanne, S.E

Donasi besar masuk pada LAZISMU Rejang Lebong dari BRI



elayani Dengan Setulus Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 3 dari 3
Page 3 of 3

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
08/12/25 16:06:31	DANA20251208027817496304WULANANGGRAI WS_OB:20251208027817496304.72133 ESB:T:0371858:S:0371892:WSOB	0371858	0.00	400,000.00	26,661,230.40
09/12/25 06:46:06	0852101012121145MS(03/12/2025-06/12/2025	BRIMDBT	10,500.00	0.00	26,650,730.40
09/12/25 12:12:27	NBMB AIDA RAHMI NAS TO LAZIS MUHAMMADIYA ESB:NBMB:0001500F:943123537038	8885281	0.00	200,000.00	26,850,730.40
09/12/25 22:10:16	NBMB ADINDA PUSPA G TO LAZIS MUHAMMADIYA ESB:NBMB:0001500F:943402231511	8886134	0.00	500,000.00	27,350,730.40
10/12/25 09:22:49	ESB:INDS:0002A00W:e4c48f31e9d	3392052	17,800,000.00	0.00	9,550,730.40
13/12/25 06:30:39	0852101012121125MS(05/12/2025-10/12/2025	BRIMDBT	9,000.00	0.00	9,541,730.40
13/12/25 10:48:31	DANA20251213027993555689DINANTIMUTIA WS_OB:20251213027993555689.72133 ESB:T:0371858:S:0371892:WSOB	0371856	0.00	609,000.00	10,150,730.40
16/12/25 22:00:14	BFST339201036475538ALPIYAH :BSMDIDJA 20251216BSMDIDJA01000279607137 ESB:BFST:0008N:20251216FASTIDJA010136371	8886624	0.00	10,000,000.00	20,150,730.40
16/12/25 23:59:59	Admin Fee		6,000.00	0.00	20,144,730.40
17/12/25 08:03:01	085210101212115MS(13/12/2025-13/12/2025	BRIMDBT	750.00	0.00	20,143,980.40
18/12/25 05:44:55	QRISOLU_2_251217_000041386930_LAZIS MUH	BRIMTXDT	0.00	5.00	20,143,985.40
21/12/25 06:35:37	085210101212115MS(17/12/2025-17/12/2025	BRIMDBT	750.00	0.00	20,143,235.40
Saldo Awal Opening Balance		Total Transaksi Debet Total Debit Transaction	Total Transaksi Kredit Total Credit Transaction	Saldo Akhir Closing Balance	
10,754,980.40		17,830,750.00	27,219,005.00	20,143,235.40	

Terbilang / In Words

DUA PULUH JUTA SERATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU DUA RATUS TIGA PULUH LIMA KOMA EMPAT PULUH RUPIAH
TWENTY MILLION ONE HUNDRED FORTY THREE THOUSAND TWO HUNDRED THIRTY FIVE POINT FORTY RUPIAH

Biaya material telah dibayar Lunas
Revenue Stamp Paid

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
- In the case of any differences from your records, please contact us within not later than 14 days from the receipt of this Statement of Account
- Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank.
- The copy of this Statement of Account is computer-generated, no official signature is required.
- Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI.
- Should there be any change of email address, please notify the relevant Bank BRI Business Unit

01/19/2026 10:09:26 AJ

Donasi besar masuk pada LAZISMU Rejang Lebong dari BYOND BSI



Transaksi Berhasil

16 Des 2025 • 21:59:56

Nominal Transfer

Rp 10.000.000

Nama Penerima

**LAZIS
MUHAMMADIYAH R**

Bank BRI •
339201036475538

Rekening Sumber

ALPIYAH
BSI • *****2907

Catatan

Metode Transfer

BI Fast

Tujuan Transfer

Lainnya

Nominal Transaksi

Rp 10.000.000

Biaya Transaksi

Rp 2.500

Total

Rp 10.002.500

Nomor Struk

16220008109747972

Nomor Transaksi

FT2535ONPP8P

Terminal

*****7602

Terima kasih telah menggunakan layanan BYOND
dari Bank Syariah Indonesia. Semoga layanan kami
mendatangkan manfaat bagi anda.

KD LAZISMU REJANG LEBONG
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DES 2025
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2025</u>	<u>31 Des 2024</u>
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	1	116.197.097	122.704.556
Instrumen Keuangan	2	-	-
Perlengkapan	3	-	-
Piutang	4	700.000	700.000
Penerimaan Yang Masih Harus Diterima	5	-	-
Biaya Dibayar Dimuka	6	-	-
Aset Kelolaan Lancar	7	-	-
Jumlah Aset Lancar		116.897.097	123.404.556
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	8	-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-
Nilai Buku		-	-
Aset Kelolaan			
Aset Kelolaan	9	195.550.000	195.550.000
Akumulasi Penyusutan		(162.958.333)	(123.848.333)
Nilai Buku		32.591.667	71.701.667
JUMLAH ASET		149.488.764	195.106.223

LIABILITAS DAN SALDO DANA

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Utang Pembelian	10	-	-
Utang Pajak	11	-	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	12	-	-
Penerimaan Titipan Dana	13	500.000	-
Utang Hubungan Antar Kantor	14	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	15	-	-

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 1

KD LAZISMU REJANG LEBONG
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DES 2025
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2025</u>	<u>31 Des 2024</u>
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Imbalan Kerja Jangka Panjang	16	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	17	-	-
Jumlah Liabilitas		500.000	-
SALDO DANA	34		
Dana Zakat		151.662.559	139.360.695
Dana Infak/Sedekah		(25.880.323)	-
Dana Amil		(47.928.541)	(17.148.291)
Dana Qurban		-	-
Dana CSR		-	-
Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		-	-
Dana Kelolaan		474.757	639.757
Dana Non Syariah		(7.044.925)	(5.451.175)
Jumlah Saldo Dana		71.283.527	117.400.986
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		71.783.527	117.400.986
		77.705.237	77.705.237

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 2

KD LAZISMU REJANG LEBONG
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2025
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2025</u>	<u>31 Des 2024</u>
DANA ZAKAT			
PENERIMAAN DANA ZAKAT	18		
Zakat Muzakki Lembaga/Entitas		-	-
Zakat Muzakki Perorangan/Individu		12.301.864	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		<u>12.301.864</u>	<u>-</u>
PENYALURAN DANA ZAKAT	24		
Penyaluran Dana Fakir		-	(13.803.750)
Penyaluran Dana Miskin		-	-
Penyaluran Dana Riqab		-	-
Penyaluran Dana Gharim		-	-
Penyaluran Dana Muallaf		-	-
Penyaluran Dana Sabilillah		-	-
Penyaluran Dana Ibnu Sabil		-	-
Penyaluran Dana Amil		-	(7.334.375)
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		<u>-</u>	<u>(21.138.125)</u>
Surplus (Defisit)		<u>12.301.864</u>	<u>21.138.125</u>
Saldo Awal		139.360.695	-
Saldo Akhir		<u>151.662.559</u>	<u>21.138.125</u>

KD LAZISMU REJANG LEBONG
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2025
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2025</u>	<u>31 Des 2024</u>
DANA INFAK/SEDEKAH			
PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH	19		
Dana Infak/Sedekah Pembatasan (Muqayyadah)		72.324.677	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Pembatasan (Mutlaqah)		-	-
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah		<u>72.324.677</u>	<u>-</u>

PENYALURAN DANA INFAK/SEDEKAH

25

Dana Infak/Sedekah Pembatasan	59.095.000	-
Dana Infak/Sedekah Pembatasan-Bagian Amil	-	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Pembatasan	39.110.000	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Pembatasan-Bagian Amil	-	-
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah	98.205.000	-
Surplus (Defisit)	(25.880.323)	-
Saldo Awal	-	-
Saldo Akhir	(25.880.323)	-

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 2

KD LAZISMU REJANG LEBONG
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2025
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2025</u>	<u>31 Des 2024</u>
DANA AMIL			
PENERIMAAN DANA AMIL	18		
Bagian Amil dari Dana Zakat		-	-
Bagian Amil dari Dana Zakat-Ashnaf Sabilillah		-	-
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah		-	-
Bagian Amil dari Dana CSR		-	-
Bagian Amil dari Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		-	-
Penerimaan Dana Amil Lainnya		-	-
Jumlah Penerimaan Dana Amil		<u>-</u>	<u>-</u>
PENGUNAAN DANA AMIL	22		
Beban Sumber Daya Manusia		-	-
Beban Kantor dan Administrasi		27.480.250	-
Beban Kegiatan Amil		3.300.000	-
Beban Publikasi,Kajian, dan Layanan		-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap		-	-
Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap		-	-
Beban Pemeliharaan Aset Tetap		-	-
Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap		-	-
Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih Dana Amil		-	-
Beban Kerugian atas Penghapusan Aset		-	-
Beban Amil Lainnya		-	-
Jumlah Penggunaan Dana Amil		<u>30.780.250</u>	<u>-</u>
Surplus (Defisit)		<u>(30.780.250)</u>	<u>-</u>
Saldo Awal		(17.148.291)	-
Saldo Akhir		<u>(47.928.541)</u>	<u>-</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 3

KD LAZISMU REJANG LEBONG
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2025
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2025</u>	<u>31 Des 2024</u>
DANA QURBAN			
PENERIMAAN DANA QURBAN	21		
Donasi Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau		-	-
Donasi Dana Qurban Kambing/Domba		-	-
Donasi Dana Qurban Lainnya		-	-
Jumlah Penerimaan Dana Qurban		<u>-</u>	<u>-</u>
PENYALURAN DANA QURBAN	27		
Penyaluran Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau		-	-
Penyaluran Dana Qurban Kambing/Domba		-	-
Penyaluran Dana Qurban Lainnya		-	-
Jumlah Penyaluran Dana Qurban		<u>-</u>	<u>-</u>
Surplus (Defisit)		<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo Awal		-	-
Saldo Akhir		<u>-</u>	<u>-</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 5

KD LAZISMU REJANG LEBONG
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2025
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2025</u>	<u>31 Des 2024</u>
DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA			
PENERIMAAN DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA	23		
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Entitas		-	-
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Individu		-	-
Jumlah Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		<u>-</u>	<u>-</u>
PENYALURAN DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA			
PENYALURAN DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA	29		
Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya Untuk Penerima Manfaat		-	-
Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya Untuk Amil		-	-
Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap		-	-
Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap		-	-
Jumlah Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		<u>-</u>	<u>-</u>
Surplus (Defisit)		<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo Awal		-	-
Saldo Akhir		<u>-</u>	<u>-</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 9

KD LAZISMU REJANG LEBONG
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2025
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2025</u>	<u>31 Des 2024</u>
PENEMPATAN DANA KELOLAAN			
PENERIMAAN PENEMPATAN DANA KELOLAAN	30		
Penempatan Dana Kelolaan-Investasi		-	-
Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah		-	-
Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian		-	-
Keuntungan Penjualan/Penarikan Investasi		-	-
Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Tetap dan Aset Kelolaan		-	-
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan Lainnya		-	-
Jumlah Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan		<u>-</u>	<u>-</u>
PENGELUARAN/BIAYA PENEMPATAN DANA KELOLAAN	31		
Biaya Administrasi Penempatan Dana Kelolaan-Investasi		-	-
Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi		-	-
Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah		165.000	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian		-	-
Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi		-	-
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Tetap		-	-
Pengeluaran Penempatan Dana Kelolaan Lainnya		-	-
Jumlah Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan		<u>165.000</u>	<u>-</u>
Surplus (Defisit)		<u>(165.000)</u>	<u>-</u>
Saldo Awal		639.757	-
Saldo Akhir		<u>474.757</u>	<u>-</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 11

KD LAZISMU REJANG LEBONG
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2025
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2025</u>	<u>31 Des 2024</u>
DANA NON SYARIAH			
PENERIMAAN DANA NON SYARIAH	32		
Penerimaan Bank		-	-
Penerimaan Dana Non Syariah Lainnya		-	-
Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah		<u>-</u>	<u>-</u>
 PENGUNAAN DANA NON SYARIAH	33		
Beban Bank		1.593.750	-
Penggunaan Dana Non Syariah Lainnya		-	-
Jumlah Penggunaan Dana Non Syariah		<u>1.593.750</u>	<u>-</u>
 Surplus (Defisit)		<u>(1.593.750)</u>	<u>-</u>
 Saldo Awal		(5.451.175)	-
Saldo Akhir		<u>(7.044.925)</u>	<u>-</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 13

KD LAZISMU REJANG LEBONG
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>31 Des 2025</u>	<u>31 Des 2024</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:		
Penerimaan Dana Zakat	12.301.864	-
Penerimaan Dana Infak dan Sedekah	72.324.677	-
Penerimaan Dana Bagian Amil	-	-
Penerimaan Dana Qurban	-	-
Penerimaan Dana CSR	-	-
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan	-	-
Penerimaan Dana Non Syariah	-	-
Penyaluran Dana Zakat	-	21.138.125
Penyaluran Dana Infak dan Sedekah	(98.205.000)	-
Penggunaan Dana Amil	(30.780.250)	-
Penyaluran Dana Qurban	-	-
Penyaluran Dana CSR	-	-
Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Pengeluaran Penempatan Dana Kelolaan	(165.000)	-
Pengeluaran Dana Non Syariah	(1.593.750)	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	<u>(46.117.459)</u>	<u>21.138.125</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:		
(Kenaikan)/Penurunan Aset Tetap	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Aset Kelolaan Tetap	39.110.000	(71.701.667)
(Kenaikan)/Penurunan Investasi	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Perlengkapan	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Aset Kelolaan Lancar	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	<u>39.110.000</u>	<u>(71.701.667)</u>

KD LAZISMU REJANG LEBONG
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025
 (Dalam Satuan Rupiah)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:

(Kenaikan)/Penurunan Piutang	-	(700.000)
(Kenaikan)/Penurunan Penerimaan Yang Masih Harus Dibayar	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Biaya Dibayar Dimuka	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Utang	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Titipan Dana	500.000	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	500.000	(700.000)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(6.507.459)	(51.263.542)
Saldo Kas Awal Tahun	122.704.556	-
Saldo Kas Akhir Tahun	116.197.097	(51.263.542)

KD LAZISMU REJANG LEBONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2025
(Dalam Satuan Rupiah)

A. UMUM

1. Informasi Umum dan Pendirian Lembaga

LAZISMU dikukuhkan pada tanggal 13 Juni 2016 berdasarkan SK Kementerian Agama RI No ---/---/---

2. Susunan Pengurus

Susunan Organisasi KD LAZISMU REJANG LEBONG terdiri dari 5 (lima) Komisioner sebagai berikut :

Komisioner	:
Ketua	:
Wakil Ketua	:
Wakil Ketua	:
Wakil Ketua	:
Wakil Ketua	:

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Beberapa kebijakan akuntansi yang penting diterapkan oleh KD LAZISMU REJANG LEBONG sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan KD LAZISMU REJANG LEBONG disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 109 tentang "Akuntansi Zakat", dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual kecuali disebutkan lain.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan keuangan ini disusun tidak dengan komparasi tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2015 KD LAZISMU REJANG LEBONG belum mempunyai laporan keuangan.

2. Aset Tetap

Setiap pengadaan Aset Tetap yang menjadi milik dari KD LAZISMU REJANG LEBONG berlaku penyusutan nilai ekonomis berdasarkan metode standar perhitungan penyusutan aset tetap yang berlaku. Aset tetap disajikan dalam neraca berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal neraca. Penyusutan dilakukan dengan metode straight line yang terdiri dari:

a. Bangunan	: 20 tahun
b. Kendaraan	: 5 tahun
c. Inventaris	: 4 tahun
d. Aktiva lain-lain	: 4 tahun

3. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dicatat dengan dasar *cash basis*, diakui pada saat kas dan nonkas diterima, sedangkan Beban diakui dengan dasar *accrual basis* yaitu saat terjadinya.

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN PERUBAHAN DANA

	31 Des 2025	31 Des 2024
1. Kas dan Setara Kas		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
KAS DI TANGAN		
KAS KECIL	400.000	400.000
KAS BESAR	-	-
KAS BESAR INSIDENTIL	-	-
Ayat Silang Bank-Piutang Afiliasi Lainnya	-	-
Jumlah Kas	400.000	400.000
KAS DI BANK		
Kas Bank Dana Zakat		
Kas Bank Dana Zakat-BMI (4320017472)	73.149.364	81.692.500
Kas Bank Dana Zakat-	-	-
Kas Bank Dana Zakat-	-	-
Kas Bank Dana Zakat-	-	-
Kas Bank Dana Zakat-	-	-
Kas Bank Dana Zakat-	-	-
Kas Bank Dana Zakat-	-	-
Kas Bank Dana Zakat-	-	-
Kas Bank Dana Zakat-	-	-
Kas Bank Dana Zakat-	-	-
Kas Bank Dana Zakat-	-	-
Kas Bank Dana Zakat-	-	-
Kas Bank Dana Zakat-	-	-
Kas Bank Dana Zakat-	-	-
Kas Bank Dana Zakat-	-	-

	2023	2022
Kas Bank Dana Zakat-	-	-
Kas Bank Dana Zakat-	-	-
Kas Bank Dana Zakat-	-	-
Kas Bank Dana Zakat-	-	-
Kas Bank Dana Zakat-	-	-
Kas Bank Dana Zakat-	-	-
Kas Bank Dana Zakat-	-	-
Kas Bank Dana Zakat-	-	-
Kas Bank Dana Zakat-	-	-
Kas Bank Dana Zakat-	-	-
	73.149.364	81.692.500
Kas Bank Dana Infak/Sedekah		
Kas Bank Dana Infak/Sedekah-BSI (7108829127)	14.710.248	8.623.375
Kas Bank Dana Infak/Sedekah-BRI (339201036475538)	27.937.485	31.988.681
Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
	42.647.733	40.612.056
Kas Bank Dana Amil		
Kas Bank Dana Amil-	-	-
Kas Bank Dana Amil-	-	-
Kas Bank Dana Amil-	-	-
	-	-
Kas Bank Dana Qurban		
Kas Bank Dana Qurban-	-	-
Kas Bank Dana Qurban-	-	-
Kas Bank Dana Qurban-	-	-
Kas Bank Dana Qurban-	-	-
Kas Bank Dana Qurban-	-	-
Kas Bank Dana Qurban-	-	-
Kas Bank Dana Qurban-	-	-
Kas Bank Dana Qurban-	-	-
Kas Bank Dana Qurban-	-	-
	-	-
Kas Bank Dana Wakaf		
Kas Bank Dana Wakaf-	-	-
Kas Bank Dana Wakaf-	-	-
Kas Bank Dana Wakaf-	-	-
Kas Bank Dana Wakaf-	-	-
Kas Bank Dana Wakaf-	-	-
	-	-
Kas Bank Dana CSR		
Kas Bank Dana CSR-	-	-
Kas Bank Dana CSR-	-	-
Kas Bank Dana CSR-	-	-
	-	-
Kas Bank Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		
Kas Bank Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-	-	-
Kas Bank Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-	-	-
Kas Bank Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-	-	-
	-	-
Kas Bank Dana Kelolaan		
Kas Bank Dana Kelolaan-	-	-
Kas Bank Dana Kelolaan-	-	-
Kas Bank Dana Kelolaan-	-	-
Kas Bank Dana Kelolaan-	-	-
Kas Bank Dana Kelolaan-	-	-
	-	-
Kas Bank-Lainnya		

Kas Bank-	-	-
Kas Bank-	-	-
Kas Bank-	-	-
Kas Bank-	-	-
Kas Bank-	-	-
Kas Bank-	-	-
Kas Bank-	-	-
Kas Bank-	-	-
Kas Bank-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Kas Bank	115.797.097	122.304.556

Deposito		
Deposito-	-	-
Deposito (> 3 bulan) Lainnya	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Kas dan Setara Kas	116.197.097	122.704.556

2. Instrumen Keuangan

Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
Investasi		
Investasi (bersifat sementara)	-	-
Emas	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Instrumen Keuangan	-	-

3. Perlengkapan

Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
PERLENGKAPAN		
Perlengkapan Kantor	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Perlengkapan	-	-

4. Piutang

Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
Piutang Qardul Hasan		
Piutang Karyawan/Amil	-	-
Piutang Non Amil	-	-
Piutang Qardul Hasan Amil Via Infak	-	-
Piutang Qardul Hasan non Amil Via Infak	700.000	700.000
	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>
Piutang Penyaluran		
Piutang Penyaluran Dana Zakat	-	-
Piutang Penyaluran Dana Infak	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
Piutang/Talangan Operasional Amil		
Piutang Saldo Zakat untuk Operasional Amil	-	-
Piutang Saldo Infak Sedekah untuk Operasional Amil	-	-
Piutang Saldo Wakaf untuk Operasional Amil	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
Piutang Hub R/K Pusat dan Cabang		
Piutang Hub R/K Kantor Pusat	-	-
Piutang Hub R/K Kantor Wilayah	-	-
Piutang Hub R/K Kantor Daerah	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
Piutang Afiliasi		
Lembaga Muhammadiyah-Persyarikatan Muhammadiyah	-	-
Piutang afiliasi Lainnya	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Piutang	700.000	700.000

5. Penerimaan Yang Masih Harus Diterima

Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
Penerimaan di Rekening Pusat		
Penerimaan di Rekening Wilayah	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

Jumlah Penerimaan Yang Masih Harus Diterima	-	-
6. Biaya Dibayar Dimuka		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
Uang Muka Pembelian		
Uang Muka Pembelian Perlengkapan Kantor	-	-
Uang Muka Pembelian Peralatan dan Mesin	-	-
Uang Muka Pembelian Lainnya	-	-
Sewa Dibayar Dimuka		
Sewa Dibayar Dimuka-Kantor/Gedung	-	-
Sewa Dibayar Dimuka Lainnya	-	-
Premi Asuransi		
Premi Asuransi-Kesehatan	-	-
Premi Asuransi-Kendaraan	-	-
Premi Asuransi Lainnya	-	-
Uang Muka Kegiatan		
Uang Muka Kegiatan / Program	-	-
Uang Muka Kegiatan Amil	-	-
Jumlah Biaya Dibayar Dimuka	-	-
7. Aset Kelolaan Lancar		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
Piutang Bergulir		
Piutang Bergulir Dana Infak/Sedekah	-	-
Piutang Bergulir Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Persediaan Kelolaan Lancar		
Persediaan Sandang	-	-
Persediaan Pangan	-	-
Persediaan Obat-obatan	-	-
Persediaan Logam Mulia	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah Aset Kelolaan Lancar	-	-
8. Aset Tetap		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
ASET TETAP		
TANAH	-	-
BANGUNAN	-	-
KENDARAAN	-	-
PERALATAN DAN MESIN KANTOR	-	-
Jumlah Harga Perolehan Aset Tetap	-	-
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP		
Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	-
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Ktr	-	-
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-
Jumlah Aset Tetap	-	-
9. Aset Kelolaan		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
ASET KELOLAAN TETAP (AKT)		
TANAH-AKT	-	-
BANGUNAN-AKT	-	-
KENDARAAN-AKT	195.550.000	195.550.000
PERALATAN DAN MESIN KANTOR-AKT	-	-

<i>Jumlah Aset Kelolaan Tetap (AKT)</i>	<u>195.550.000</u>	<u>195.550.000</u>
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET KELOLAAN TETAP (AKT)		
Akumulasi Penyusutan AKT-Bangunan	-	-
Akumulasi Penyusutan AKT-Kendaraan	(162.958.333)	(123.848.333)
Akumulasi Penyusutan AKT-Peralatan dan Mesin Ktr	-	-
<i>Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Kelolaan Tetap (AKT)</i>	<u>(162.958.333)</u>	<u>(123.848.333)</u>
Jumlah Aset Kelolaan	<u>32.591.667</u>	<u>71.701.667</u>
10. Utang Pembelian		
Akun ini terdiri dari:	<u>31 Des 2025</u>	<u>31 Des 2024</u>
Utang Pembelian Peralatan dan Mesin	-	-
Utang Pembelian Perlengkapan Kantor	-	-
Utang Pembelian Lainnya	-	-
Jumlah Utang Pembelian	<u>-</u>	<u>-</u>
11. Utang Pajak		
Akun ini terdiri dari:	<u>31 Des 2025</u>	<u>31 Des 2024</u>
Utang Pajak PPh 21	-	-
Utang Pajak PPh 23	-	-
Utang Pajak Lainnya	-	-
Jumlah Utang Pajak	<u>-</u>	<u>-</u>
12. Biaya Yang Masih Harus Dibayar		
Akun ini terdiri dari:	<u>31 Des 2025</u>	<u>31 Des 2024</u>
Utang Gaji/Honor Karyawan/Amil	-	-
Utang Biaya Sewa	-	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar Lainnya	-	-
Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar	<u>-</u>	<u>-</u>
13. Penerimaan Titipan Dana		
Akun ini terdiri dari:	<u>31 Des 2025</u>	<u>31 Des 2024</u>
Penerimaan Titipan Wilayah		
Penerimaan Titipan Wilayah-Dana Zakat	-	-
Penerimaan Titipan Wilayah-Dana Infak/Sedekah	-	-
Penerimaan Titipan Wilayah-Dana Qurban	-	-
Penerimaan Titipan Wilayah-Dana Wakaf	-	-
Penerimaan Titipan Wilayah-Dana CSR	-	-
Penerimaan Titipan Wilayah-Daerah	-	-
<i>Jumlah Penerimaan Titipan Wilayah</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
Penerimaan Titipan Daerah		
Penerimaan Titipan Daerah-Dana Zakat	-	-
Penerimaan Titipan Daerah-Dana Infak/Sedekah	-	-
Penerimaan Titipan Daerah-Dana Qurban	-	-
Penerimaan Titipan Daerah-Dana Wakaf	-	-
Penerimaan Titipan Daerah-Dana CSR	-	-
Penerimaan Titipan Daerah-Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
<i>Jumlah Penerimaan Titipan Daerah</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
Penerimaan Titipan Wakaf		
Titipan Dana Wakaf	-	-
<i>Jumlah Penerimaan Titipan Wakaf</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
Penerimaan Titipan Dana Pihak Ketiga		
Titipan Dana Pihak Ketiga	500.000	-
<i>Jumlah Penerimaan Titipan Dana Pihak Ketiga</i>	<u>500.000</u>	<u>-</u>
Penerimaan Titipan Amil		
Titipan Dana Amil	-	-
<i>Jumlah Penerimaan Titipan Dana Amil</i>	<u>-</u>	<u>-</u>

Jumlah Penerimaan Titipan Dana	500.000	-
14. Utang Hubungan Antar Kantor		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
UTANG HUBUNGAN ANTAR KANTOR		
Utang Kantor Pusat	-	-
Utang Kantor Wilayah	-	-
Utang Kantor Daerah	-	-
Jumlah Utang Hubungan Antar Kantor	-	-
15. Utang Jangka Pendek Lainnya		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA		
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
16. Utang Imbalan Kerja Jangka Panjang		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
UTANG IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG		
Penghargaan Masa Kerja	-	-
Uang Pesangon	-	-
Jumlah Utang Imbalan Kerja Jangka Panjang	-	-
17. Utang Jangka Panjang Lainnya		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA		
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
Jumlah Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
18. Penerimaan Dana Zakat		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
PENERIMAAN DANA ZAKAT		
Penerimaan Zakat Muzakki Lembaga/Entitas		
Penerimaan Zakat Lembaga-Perniagaan	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga-Pertanian	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga-Perternakan	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga-Pertambangan	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga-Logam Mulia	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga-Harta Temuan	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga Lainnya	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Muzakki Lembaga/Entitas	-	-
Penerimaan Zakat Muzakki Perorangan/Individu		
Penerimaan Zakat Perorangan-Fitrah	890.000	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Profesi	-	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Perniagaan	-	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Pertanian	-	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Peternakan	-	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Logam Mulia	-	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Harta Temuan	-	-
Penerimaan Zakat Perorangan Lainnya	11.411.864	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Muzakki Perorangan/Individu	12.301.864	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	12.301.864	-
19. Penerimaan Dana Infak/Sedekah		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Pembatasan (Muqayyadah) - IP		
Penerimaan Dana IP-KAS (IPK)	-	-
Penerimaan Dana IPK-Pendidikan	-	-
Penerimaan Dana IPK-Ekonomi	-	-

Penerimaan Dana IPK-Kesehatan	-	-
Penerimaan Dana IPK-Sosial dan Dakwah	47.555.672	-
Penerimaan Dana IPK-Bantuan Kemanusiaan	24.769.005	-
Penerimaan Dana IPK-Bantuan Khusus Untuk LN	-	-
	72.324.677	-

Penerimaan Dana IP-NON KAS (IPNK)

Penerimaan Dana IPNK-Pendidikan	-	-
Penerimaan Dana IPNK-Ekonomi	-	-
Penerimaan Dana IPNK-Kesehatan	-	-
Penerimaan Dana IPNK-Sosial dan Dakwah	-	-
Penerimaan Dana IPNK-Bantuan Kemanusiaan	-	-
Penerimaan Dana IPNK-Bantuan Khusus Untuk LN	-	-
	-	-

Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)

	72.324.677	-
--	-------------------	----------

Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Pembatasan (Mutlaqah) -ITP

Penerimaan Dana ITP-KAS

Penerimaan Dana ITPK-Pendidikan	-	-
Penerimaan Dana ITPK-Ekonomi	-	-
Penerimaan Dana ITPK-Kesehatan	-	-
Penerimaan Dana ITPK-Sosial dan Dakwah	-	-
Penerimaan Dana ITPK-Bantuan Kemanusiaan	-	-
Penerimaan Dana ITPK-Bantuan Khusus Untuk LN	-	-
	-	-

Penerimaan Dana ITP-NON KAS

Penerimaan Dana ITPNK-Pendidikan	-	-
Penerimaan Dana ITPNK-Ekonomi	-	-
Penerimaan Dana ITPNK-Kesehatan	-	-
Penerimaan Dana ITPNK-Sosial dan Dakwah	-	-
Penerimaan Dana ITPNK-Bantuan Kemanusiaan	-	-
Penerimaan Dana ITPNK-Bantuan Khusus Untuk LN	-	-
	-	-

Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)

	-	-
--	----------	----------

Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah

	72.324.677	-
--	-------------------	----------

20. Penerimaan Dana Bagian Amil

Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
------------------------	--------------------	--------------------

PENERIMAAN DANA BAGIAN AMIL

Bagian Amil dari Dana Zakat	-	-
Bagian Amil dari Dana Zakat-Ashnaf Sabillillah	-	-
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah	-	-
Bagian Amil dari Dana CSR	-	-
Bagian Amil dari Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Penerimaan Dana Amil Lainnya	-	-
	-	-

Jumlah Penerimaan Dana Bagian Amil

	-	-
--	----------	----------

21. Penerimaan Dana Qurban

Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
------------------------	--------------------	--------------------

Donasi Dana Qurban

Donasi Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau	-	-
Donasi Dana Qurban Kambing/Domba	-	-
Donasi Dana Qurban Lainnya	-	-
	-	-

Jumlah Penerimaan Dana Qurban

	-	-
--	----------	----------

22. Penerimaan Dana CSR

Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
------------------------	--------------------	--------------------

PENERIMAAN DANA CSR

Penerimaan Dana CSR	-	-
	-	-

Jumlah Penerimaan Dana CSR

	-	-
--	----------	----------

23. Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya

Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
------------------------	--------------------	--------------------

PENERIMAAN DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA

Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Entitas	-	-
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Individu	-	-
	-	-

Jumlah Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya

-	-
---	---

24. Penyaluran Dana Zakat

Akun ini terdiri dari:

31 Des 2025 31 Des 2024

PENYALURAN DANA ZAKAT

Penyaluran Dana Fakir

Penyaluran Dana Zakat-Bagian Fakir (Muqayyadah)

(13.803.750)

Penyaluran Dana Zakat-Bagian Fakir (Mutlaqah)

(13.803.750)

Penyaluran Dana Miskin

Penyaluran Dana Zakat-Bagian Miskin (Muqayyadah)

Penyaluran Dana Zakat-Bagian Miskin (Mutlaqah)

Penyaluran Dana Riqab

Penyaluran Dana Zakat-Bagian Riqab (Muqayyadah)

Penyaluran Dana Zakat-Bagian Riqab (Mutlaqah)

Penyaluran Dana Gharim

Penyaluran Dana Zakat-Bagian Gharim (Muqayyadah)

Penyaluran Dana Zakat-Bagian Gharim (Mutlaqah)

Penyaluran Dana Muallaf

Penyaluran Dana Zakat-Bagian Muallaf (Muqayyadah)

Penyaluran Dana Zakat-Bagian Muallaf (Mutlaqah)

Penyaluran Dana Sabillillah

Penyaluran Dana Zakat-Bagian Sabillillah (Muqayyadah)

Penyaluran Dana Zakat-Bagian Sabillillah (Mutlaqah)

Penyaluran Dana Ibnu Sabil

Penyaluran Dana Zakat-Bagian Ibnu Sabil (Muqayyadah)

Penyaluran Dana Zakat-Bagian Ibnu Sabil (Mutlaqah)

Penyaluran Dana Amil

Penyaluran Dana Zakat-Bagian Amil

Penyaluran Dana Sabillillah-Bagian Amil

Jumlah Penyaluran Dana Zakat

(21.138.125)

25. Penyaluran Dana Infak/Sedekah

Akun ini terdiri dari:

31 Des 2025 31 Des 2024

Penyaluran Dana Infak/Sedekah Pembatasan (Muqayyadah) - IP

Penyaluran Dana IP-KAS (IPK)

Penyaluran Dana IPK-Pendidikan

Penyaluran Dana IPK-Ekonomi

Penyaluran Dana IPK-Kesehatan

Penyaluran Dana IPK-Sosial dan Dakwah

Penyaluran Dana IPK-Bantuan Kemanusiaan

Penyaluran Dana IPK-Bantuan Khusus Untuk LN

Penyaluran Dana IPK-Bagian Amil

56.795.000

Penyaluran Dana IP-NON KAS (IPNK)

Penyaluran Dana IPNK-Pendidikan

Penyaluran Dana IPNK-Ekonomi

Penyaluran Dana IPNK-Kesehatan

Penyaluran Dana IPNK-Sosial dan Dakwah

Penyaluran Dana IPNK-Bantuan Kemanusiaan

Penyaluran Dana IPNK-Bantuan Khusus Untuk LN

Penyaluran Dana IPNK-Bagian Amil

IP-Alokasi/Beban Kerugian Piutang Bergulir Tak Tertagih Aset Kelolaan Lancar

IP-Alokasi/Beban Kerugian Piutang Bergulir Tak Tertagih Dana Infak/Sedekah Pembatasan

IP-Alokasi/Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tidak Lancar

IP-Beban Penyusutan AKT Bangunan

IP-Beban Penyusutan AKT Kendaraan

IP-Beban Penyusutan AKT Peralatan dan Mesin Kantor

-	-
-	-

IP-Alokasi/Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap

IP-Beban Pemeliharaan AKT Bangunan

IP-Beban Pemeliharaan AKT Kendaraan

IP-Beban Pemeliharaan AKT Peralatan dan Mesin Kantor

-	-
2.300.000	-
-	-
2.300.000	-

Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqoyyadah)

59.095.000	-
-------------------	---

Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Pembatasan (Mutlaqah) - ITP

Penyaluran Dana ITP-KAS - ITPK

Penyaluran Dana ITPK-Pendidikan

Penyaluran Dana ITPK-Ekonomi

Penyaluran Dana ITPK-Kesehatan

Penyaluran Dana ITPK-Sosial dan Dakwah

Penyaluran Dana ITPK-Bantuan Kemanusiaan

Penyaluran Dana ITPK-Bantuan Khusus Untuk LN

Penyaluran Dana ITPK-Bagian Amil

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Pembatasan-NON KAS - ITPNK

Penyaluran Dana ITPNK-Pendidikan

Penyaluran Dana ITPNK-Ekonomi

Penyaluran Dana ITPNK-Kesehatan

Penyaluran Dana ITPNK-Sosial dan Dakwah

Penyaluran Dana ITPNK-Bantuan Kemanusiaan

Penyaluran Dana ITPNK-Bantuan Khusus Untuk LN

Penyaluran Dana ITPNK-Bagian Amil

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ITP-Alokasi/Beban Kerugian Piutang Bergulir Tak Tertagih Aset Kelolaan Lancar

ITP-Alokasi/Beban Kerugian Piutang Bergulir Tak Tertagih Infak/Sedekah Tidak Pembatasan

-	-
-	-

ITP-Alokasi/Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap

ITP-Beban Penyusutan AKT Bangunan

ITP-Beban Penyusutan AKT Kendaraan

ITP-Beban Penyusutan AKT Peralatan dan Mesin Kantor

-	-
39.110.000	-
-	-
39.110.000	-

ITP-Alokasi/Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap

ITP-Beban Pemeliharaan AKT Bangunan

ITP-Beban Pemeliharaan AKT Kendaraan

ITP-Beban Pemeliharaan AKT Peralatan dan Mesin Kantor

-	-
-	-
-	-
-	-
39.110.000	-

Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)

39.110.000	-
-------------------	---

Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah

98.205.000	-
-------------------	---

26. Penggunaan Dana Amil

Akun ini terdiri dari:

31 Des 2025 31 Des 2024

PENGUNAAN DANA AMIL

Beban Sumber Daya Manusia

Beban Gaji

Beban Tunjangan Harian

Beban Lembur

Beban Asuransi-BPJS Ketenagakerjaan

Beban Asuransi BPJS Kesehatan

Beban Pelatihan & Pengembangan SDM

Beban Honor Relawan

Beban Gaji Lainnya

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Beban Kantor dan Administrasi

Beban Perlengkapan

Beban Listrik, Telepon, PAM, Internet

Beban Fotokopi, Cetak, Jilid, Dokumentasi, Dll

Beban Pos (Pengiriman)

Beban Konsumsi Pantry

Beban Pembelian Database

Beban Konsultan

Beban Audit

Beban Sewa Kantor

Beban Langganan Koran, Majalah, Tabloit Dll

Beban Material, Perangko dll

Beban Pajak

Beban Pajak Penghasilan

Beban Pajak Kendaraan Bermotor

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Beban Pajak Bumi dan Bangunan	-	-
Beban Asuransi Kendaraan, Gedung, Peralatan, dll	-	-
Beban Kantor dan Administrasi Lainnya	27.480.250	-
	<u>27.480.250</u>	<u>-</u>
Beban Kegiatan Amil		
Beban Rapat Badan Pengurus	-	-
Beban Rapat Kerja	-	-
Beban Rapat Badan Pelaksana	-	-
Beban Rapat Pleno	-	-
Beban Dinas Luar Kantor	-	-
Beban Transportasi Umum (BBM, Parkir, Tol, Transport, dll)	-	-
Beban Kegiatan Amil Lainnya	3.300.000	-
	<u>3.300.000</u>	<u>-</u>
Beban Publikasi, Kajian dan Layanan		
Biaya Public Relations (Sosialisasi & Edukasi)	-	-
Biaya Aktivasi Komunitas (Layanan Muzaki Dll)	-	-
Biaya Events	-	-
Biaya Promosi/Iklan	-	-
Biaya Pengembangan Media Publikasi	-	-
Biaya Riset dan Pengembangan	-	-
Beban Publikasi Lainnya	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Beban Penyusutan Aset Tetap		
Beban Penyusutan Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Kendaraan	-	-
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Kantor	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap		
Beban Penyusutan AKT Bangunan	-	-
Beban Penyusutan AKT Kendaraan	-	-
Beban Penyusutan AKT Peralatan dan Mesin Kantor	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Beban Pemeliharaan Aset Tetap		
Beban Pemeliharaan Bangunan	-	-
Beban Pemeliharaan Kendaraan	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap		
Beban Pemeliharaan AKT Bangunan	-	-
Beban Pemeliharaan AKT Kendaraan	-	-
Beban Pemeliharaan AKT Peralatan dan Mesin Kantor	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih Dana Amil		
Beban Kerugian Piutang Bergulir Tak Tertagih-Piutang Bergulir	-	-
Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih-Amil/Karyawan	-	-
Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih Dana Amil-Lainnya	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Beban Kerugian atas Penghapusan Aset		
Beban Kerugian atas Penghapusan Persediaan	-	-
Beban Kerugian atas Penghapusan Aset Tetap	-	-
Beban Kerugian atas Penghapusan Aset Kelolaan Tetap	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Beban Amil Lainnya		
Beban Amil Lain-lain	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Penggunaan Dana Amil	<u>30.780.250</u>	<u>-</u>

27. Penyaluran Dana Qurban

Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
PENYALURAN DANA QURBAN		
Penyaluran Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau	-	-
Salurkan Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau	<u>-</u>	<u>-</u>
Penyaluran Dana Qurban Kambing/Domba		
Salurkan Dana Qurban Kambing/Domba	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Penyaluran Dana Qurban Lainnya		
Penyaluran Dana Qurban Lain-lain	-	-

Jumlah Penyaluran Dana Qurban

28. Penyaluran Dana CSR

Akun ini terdiri dari:

31 Des 2025

31 Des 2024

PENYALURAN DANA CSR

Penyaluran Dana CSR untuk Penerima Manfaat

Salurkan Dana CSR untuk Penerima Manfaat

Penyaluran Dana CSR untuk Amil

Salurkan Dana CSR untuk Amil

Jumlah Penyaluran Dana CSR

29. Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya

Akun ini terdiri dari:

31 Des 2025

31 Des 2024

PENYALURAN DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA

Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya untuk Penerima Manfaat

Salurkan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya untuk Penerima Manfaat

Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya untuk Amil

Salurkan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya untuk Amil

Alokasi/Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap

Beban Penyusutan AKT Bangunan

Beban Penyusutan AKT Kendaraan

Beban Penyusutan AKT Peralatan dan Mesin Kantor

Alokasi/Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap

Beban Pemeliharaan AKT Bangunan

Beban Pemeliharaan AKT Kendaraan

Beban Pemeliharaan AKT Peralatan dan Mesin Kantor

Jumlah Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya

30. Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan

Akun ini terdiri dari:

31 Des 2025

31 Des 2024

PENERIMAAN PENEMPATAN DANA KELOLAAN

Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan-Investasi

Bagi Hasil-Investasi Dana Infak/Sedekah

Bagi Hasil-Investasi Dana Amil

Bagi Hasil-Investasi DSKL

Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah

Bagi Hasil-Bank Syariah

Hadiah Bank Syariah

Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan-Di Bank Syariah Lainnya

Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian

Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian Dana Zakat

Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian Dana Infak/Sedekah

Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian Dana Amil

Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian Dana Qurban

Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian Dana CSR

Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian Dana Sosial/Keagamaan Lainnya

Keuntungan Penjualan/Peñarikan Investasi

Keuntungan Penjualan/Peñarikan Investasi Dana Infak/Sedekah

Keuntungan Penjualan/Peñarikan Investasi Dana Amil

Keuntungan Penjualan/Peñarikan Investasi Dana Sosial/Keagamaan Lainnya

Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Tetap dan Aset Kelolaan

Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Tetap Dana Amil

Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Kelolaan Tetap Dana Infak/Sedekah

Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Kelolaan Tetap Dana Amil

Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Kelolaan Tetap Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
	-	-
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan Lainnya		
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan Lain-lain	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Kelolaan	-	-
31. Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
PENGELUARAN/BIAYA PENEMPATAN DANA KELOLAAN		
Biaya Administrasi Penempatan Dana Kelolaan-Investasi	-	-
Biaya Administrasi Investasi Dana Infak/Sedekah	-	-
Biaya Administrasi Investasi Dana Amil	-	-
Biaya Administrasi Investasi Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
	-	-
Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi		
Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi Dana Infak/Sedekah	-	-
Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi Dana Amil	-	-
Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
	-	-
Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah		
Biaya Administrasi-Bank Syariah	165.000	-
Biaya Pajak Bagi Hasil-Bank Syariah	-	-
Biaya Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah Lainnya	-	-
	165.000	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian		
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Zakat	-	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Infak/Sedekah	-	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Amil	-	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Qurban	-	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana CSR	-	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
	-	-
Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi		
Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi Dana Infak/Sedekah	-	-
Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi Dana Amil	-	-
Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
	-	-
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Tetap		
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Tetap Dana Amil	-	-
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Kelolaan Tetap Dana Infak/Sedekah	-	-
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Kelolaan Tetap Dana Amil	-	-
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Kelolaan Tetap Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
	-	-
Pengeluaran Penempatan Dana Kelolaan Lainnya		
Pengeluaran Penempatan Dana Kelolaan Lain-lain	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan	165.000	-
32. Penerimaan Dana Non Syariah		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
PENERIMAAN DANA NON SYARIAH		
Penerimaan Bank		
Bunga Bank	-	-
Jasa Giro	-	-
Undian dari Bank Konvensional	-	-
	-	-
Penerimaan Dana Non Syariah Lainnya		
Penerimaan Dana Non Syariah Lain-lain	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah	-	-
33. Penggunaan Dana Non Syariah		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
PENGUNAAN DANA NON SYARIAH		

Beban Bank		
Beban Administrasi Bank	1.593.750	-
Beban Bunga Bank	-	-
Beban Pajak Pendapatan Bunga Bank	-	-
Beban Profisi Bank	-	-
Beban Bank Lainnya	-	-
	<u>1.593.750</u>	<u>-</u>
Penggunaan Dana Non Syariah Lainnya		
Penggunaan Dana Non Syariah Lain-Lain	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Penggunaan Dana Non Syariah	<u>1.593.750</u>	<u>-</u>

34. Saldo Dana

Akun ini terdiri dari:	31 Des 2025	31 Des 2024
Saldo Dana Awal		
DANA ZAKAT	139.360.695	-
DANA INFAK/SEDEKAH		
Dana Infak/Sedekah Pembatasan (Muqayyadah)	-	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Pembatasan (Mutlaqah)	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
DANA AMIL	(17.148.291)	-
DANA QURBAN	-	-
DANA CSR	-	-
DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA	-	-
DANA KELOLAAN	639.757	-
DANA NON SYARIAH	(5.451.175)	-
Saldo Dana Tahun Berjalan		
DANA ZAKAT	(12.301.864)	-
DANA INFAK/SEDEKAH		
Dana Infak/Sedekah Pembatasan (Muqayyadah)	(13.229.677)	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Pembatasan (Mutlaqah)	<u>39.110.000</u>	<u>-</u>
	<u>25.880.323</u>	<u>-</u>
DANA AMIL	30.780.250	-
DANA QURBAN	-	-
DANA CSR	-	-
DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA	-	-
DANA KELOLAAN	165.000	-
DANA NON SYARIAH	1.593.750	-
Saldo Dana Akhir		
DANA ZAKAT	151.662.559	139.360.695
DANA INFAK/SEDEKAH		
Dana Infak/Sedekah Pembatasan (Muqayyadah)	13.229.677	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Pembatasan (Mutlaqah)	<u>(39.110.000)</u>	<u>-</u>
	<u>(25.880.323)</u>	<u>-</u>
DANA AMIL	(47.928.541)	(17.148.291)
DANA QURBAN	-	-
DANA CSR	-	-
DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA	-	-
DANA KELOLAAN	474.757	639.757
DANA NON SYARIAH	(7.044.925)	(5.451.175)

**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
KANTOR DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
KANTOR DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pembentukan dan Pendirian Lembaga

Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga zakat yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kederewanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, dan instansi lainnya.

LAZISMU Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong didirikan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Wilayah Bengkulu Nomor 015.KEP/BP/II.17/B/2022 tanggal 01 April 2022.

b. Visi dan Misi

Visi menjadi lembaga amil zakat terpercaya.

Misi :

- 1) Optimalisasi pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah yang amanah, profesional dan transparan;
- 2) Optimalisasi pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah yang kreatif, inovatif dan produktif;
- 3) Optimalisasi pelayanan donatur.

c. Susunan Pimpinan

Berdasarkan Surat Keputusan Kantor Perwakilan LAZISMU Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu Nomor 044.BP/KEP/I.19/B/2023 tentang Pengangkatan Pimpinan Pengelola Kantor Wilayah Pembantu LAZISMU Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rejang Lebong Masa Jabatan 2022 - 2027 adalah sebagai berikut :

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: Drs. H. Aprizaldi
Anggota	: Drs. H. Nasril
	: Ihanul Hakim, MA

Badan Pengurus

Ketua	: Isya Ansori, S.Pd.I
Wakil Ketua I	: Sidik Aulia, S.H.I., M.H.I
Wakil Ketua II	: Noprizal, M.Ag
Wakil Ketua III	: Syamsul Ma'arif, ST.MT
Wakil Ketua IV	: Edi Munandar, S.Pd.I
Sekretaris	: Khairul Umam Khudori, M.E.I

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
KANTOR DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

d. Program Unggulan

Penyaluran yang dilakukan oleh LAZISMU melalui beberapa program unggulan yang mencakup bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, sosial lingkungan:

1) Bidang Pendidikan

Yaitu penyaluran ZISKA (zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya) yang dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik, kurang mampu tingkat SD sampai Perguruan Tinggi dengan nama-nama program Beasiswa Mentari, Beasiswa Sang Surya, Peduli/Bakti Guru, *Save Our School*, dll.

2) Bidang Dakwah

Yaitu penyaluran ZISKA yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, dan penguatan syiar Islam dengan nama-nama program *Back to Masjid*, Da'I Pedalaman, Da'I Perkotaan, Pemberdayaan Mualaf, dll.

3) Bidang Kesehatan

Yaitu penyaluran ZISKA untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibah sakit dengan nama-nama program Indonesia Mobile Clinic, Peduli Kesehatan, Pesantren Bebas Skabies, dll.

4) Bidang Pemberdayaan Ekonomi

Yaitu penyaluran ZISKA untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif dengan nama-nama program Pemberdayaan UMKM, Tani Bangkit, Peternakan Masyarakat Mandiri, Riasa Corner, dll.

5) Bidang Sosial Lingkungan

Yaitu penyaluran ZISKA untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu yang terkena musibah bencana alam, dan sarana edukasi tanggap bencana dengan nama-nama program Pemberdayaan Difabel, Indonesia Terang, Indonesia Siaga, Muhammadiyah Aid, Sanitasi untuk Masyarakat, Muhammadiyah Senior Care, dll.

e. Penyelesaian Laporan Keuangan

Laporan keuangan LAZISMU untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Badan Pengurus LAZISMU pada tanggal 11 Desember 2024. Badan Pengurus LAZISMU Kantor Daerah Kabupaten Rejang Lebong bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan LAZISMU disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 109 tentang "Akuntansi Zakat", dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan Keuangan LAZISMU terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual kecuali disebutkan lain. Periode akuntansi dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk setiap tahunnya.

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
KANTOR DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (Lanjutan)

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional LAZISMU.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022.

b. Klasifikasi Lancar dan Tidak Lancar

LAZISMU menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- 1) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- 2) untuk diperdagangkan, atau
- 3) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas, kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila:

- 1) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- 2) untuk diperdagangkan,
- 3) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- 4) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan. Transaksi kas diakui sebesar nilai nominalnya. Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, dan semua deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

d. Instrumen Keuangan

Instrumen Keuangan terdiri dari investasi sementara (saham, logam mulia, dan surat berharga lainnya), deposito berjangka, dll. Pencatatan atas nilai instrumen keuangan (saham, deposito, dan surat berharga lainnya) dinilai sebesar nilai nominalnya, sedangkan barang berharga lainnya dinilai berdasarkan nilai perolehannya.

e. Piutang

Piutang terdiri dari Piutang Amil, Piutang Hubungan Berelasi (Pusat, Wilayah, Daerah), dan Piutang Afiliasi.

Piutang disajikan sesuai dengan nilai terjadinya tanpa dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Piutang yang tidak tertagih dihapus dalam periode dimana piutang tersebut tidak dapat ditagih.

f. Piutang Bergulir

Piutang bergulir merupakan piutang dana bergulir tanpa imbalan, yang sumber dananya dari dana ZISKA. Piutang bergulir disajikan sesuai dengan nilai terjadinya tanpa dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Piutang yang tidak tertagih dihapus dalam periode dimana piutang tersebut tidak dapat ditagih.

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
KANTOR DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

g. Persediaan

Persediaan merupakan aset nonkas yang berasal dari penerimaan langsung Zakat, Infak/Sedekah nonkas ataupun penerimaan dalam bentuk kas yang dikonversi menjadi bentuk barang/persediaan berupa makanan siap saja (Rendangmu), alat tulis, perangkat ibadah dll, yang pada tanggal pelaporan masih belum disalurkan kepada mustahik.

Penentuan nilai wajar persediaan menggunakan nilai pasar, jika tidak tersedia nilai pasar, maka ditentukan dengan metode yang relevan.

h. Uang Muka

Uang muka merupakan pengeluaran untuk kegiatan, baik untuk program maupun operasional yang masih berlangsung pada saat tanggal laporan keuangan.

i. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka merupakan pengeluaran untuk biaya sewa, asuransi, dan biaya dibayar di muka lainnya yang telah dibayarkan sekaligus namun belum dibebankan seluruhnya sebagai biaya pada periode berjalan.

j. Aset Tetap

Aset tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dinilai berdasarkan harga perolehannya. Aset tetap yang berasal dari hibah disajikan berdasarkan harga pasar atau harga taksiran.

Aset tetap yang diperoleh secara murabahah langsung dicatat sebagai aset tetap dengan nilai aset senilai tunainya. Margin murabahah diakui sebagai beban margin yang ditetapkan dengan basis kas pada saat pembayaran hutang murabahah.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi.

Aset tetap kecuali tanah disusutkan sesuai taksiran masa manfaat, dengan metode penyusutan garis lurus (*Straight Line Method*), penyusutan dilakukan per bulan dan dengan nilai sisa Rp 0,- Taksiran masa manfaat adalah sebagai berikut :

Bangunan	: 20 tahun
Kendaraan	: 5 tahun
Peralatan dan Mesin Kantor	: 3 s.d. 4 tahun

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi saat terjadinya pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar, sebagaimana dijelaskan dalam PSAK No.16 mengenai "Aset Tetap", dikapitalisasi. Aset yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, nilai tercatat beserta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam operasi tahun yang bersangkutan.

k. Aset Kelolaan

Aset Kelolaan adalah aset yang digunakan untuk aktivitas pemberian manfaat kepada mustahik. Aset Kelolaan bisa berasal dari dana zakat, infak/sedekah, hibah, dan wakaf. Aset Kelolaan dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan. Aset Kelolaan dinyatakan dengan biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan (kecuali tanah). Penyusutan Aset Kelolaan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan dilakukan per bulan. Aset Kelolaan yang berasal dari hibah disajikan berdasarkan harga pasar atau harga taksiran saat diterima.

Aset Kelolaan yang diperoleh secara murabahah langsung dicatat sebagai Aset Kelolaan dengan nilai aset senilai tunainya. Margin murabahah diakui sebagai beban margin yang ditetapkan dengan basis kas pada saat pembayaran hutang murabahah.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi.

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
KANTOR DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

k. Aset Kelolaan (Lanjutan)

Aset Kelolaan kecuali tanah disusutkan sesuai taksiran masa manfaat, dengan metode penyusutan garis lurus, dan dengan nilai sisa Rp 0,- Taksiran masa manfaat adalah sebagai berikut :

Bangunan	: 20 tahun
Kendaraan	: 5 tahun
Peralatan dan Mesin Kantor	: 3 s.d. 4 tahun

l. Penerimaan Dan Pengeluaran Dana

LAZISMU menerapkan PSAK No. 109 dalam pengakuan penerimaan dan penyaluran dana, antara lain:

Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat, jika dalam bentuk nonkas.

Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil atau penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. LAZISMU menentukan bagian dana amil sebesar 12,5% dari dana zakat.

Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh Ujrah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujrah ini berasal dari muzaki, diluar dana zakat atau sesuai dengan persentase yang ditentukan oleh muzaki dari dana zakat yang diberikan. Ujrah diakui sebagai penambah dana amil.

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat, jika penurunan nilai tidak disebabkan oleh kelalaian amil dan sebagai pengurang dana amil, jika penurunan nilai disebabkan oleh amil.

Infak/Sedekah

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambahan dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Aset nonkas yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut ditentukan oleh pemberi.

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk nonkas.

Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. LAZISMU menentukan bagian dana amil sebesar 20% dari dana infak/sedekah.

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
KANTOR DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

l. Penerimaan Dan Pengeluaran Dana (Lanjutan)

Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dengan skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir atau tidak mengurangi dana infak/sedekah.

m. Dana Tidak Terikat dan Dana Terikat

Dana tidak terikat adalah dana yang penggunaannya lebih fleksibel, yang terdiri dari dana zakat, dana infak/sedekah tidak terikat, dan dana tidak terikat lainnya. Dana terikat adalah dana yang hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang sudah ditentukan sebelumnya, yang terdiri dari dana zakat, dana infak/sedekah terikat, dana Qurban, dan dana terikat lainnya.

n. Dana Non Syariah

Penerimaan dana dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non syariah pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non syariah diakui sebagai dana non syariah, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Penggunaan dana non syariah ditujukan untuk pembangunan sarana umum dan kegiatan lainnya.

o. Dana dan Penyalurannya

Dana yang dihimpun oleh LAZISMU terdiri dari :

1) Dana Zakat

Merupakan dana yang berasal dari zakat, baik berupa zakat maal maupun zakat fitrah. Zakat maal, sebagaimana ditetapkan dalam fiqh zakat, mencakup zakat emas dan perak, zakat atas pendapatan, zakat pertanian, dan jenis zakat lainnya, baik yang ditunaikan oleh lembaga atau badan maupun oleh orang pribadi yang sudah menjadi muzakki.

Dana zakat didistribusikan dan didayagunakan sesuai dengan asnaf yang telah ditentukan, yaitu fakir, miskin, ghorimin, amil, ibnu sabil, fisabilillah, riqob, serta muallaf. Dalam aplikasinya penyaluran zakat dipergunakan pada bidang-bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan sosial lingkungan.

2) Dana Infak/Sedekah

Merupakan dana yang berasal dari penerimaan infak/sedekah baik pribadi maupun lembaga. Dana Infak/sedekah dalam penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah tersebut ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non tunai/barang.

3) Dana Amil

Dana Amil adalah dana yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan operasional guna mendukung kelancaran aktivitas pengelolaan LAZISMU yang meliputi kegiatan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Sumber dana amil berasal dari akumulasi bagian amil sesuai syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyaluran dana bagian amil digunakan untuk membiayai operasional Lembaga, yang meliputi belanja amil, biaya publikasi dan dokumentasi, biaya perjalanan dinas, beban administrasi umum, beban penyusutan, pengadaan aset tetap, biaya jasa pihak ketiga, dan penggunaan lain hak amil.

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
KANTOR DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

o. Dana dan Penyalurannya (Lanjutan)

4) Dana Iuran Anggota

Dana Iuran Anggota adalah dana yang diperoleh dari penerimaan iuran anggota Muhammadiyah. Dana Iuran Anggota disalurkan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh PP Muhammadiyah.

5) Dana Qurban

Dana Qurban adalah penghimpunan dana qurban yang terpisahkan dari dana zakat dan infak/sedekah. Penyaluran dana qurban diakui sebagai pengurang dana qurban sebesar dana yang dikeluarkan termasuk dana pembelian hewan qurban, dana pra operasional, dan dana operasional dalam pelaksanaan kegiatan program qurban.

6) Dana Sosial dan Keagamaan Lainnya

Dana Sosial dan Keagamaan Lainnya adalah penghimpunan dana yang terpisah dari dana zakat dan infak/sedekah, antara lain untuk menampung dana hibah, wasiat, dan fidyah. Dana Sosial dan Keagamaan Lainnya disalurkan sesuai dengan akad.

7) Dana Kelolaan

Dana Kelolaan adalah dana yang diterima maupun dikeluarkan dari kegiatan di luar operasional lembaga, di antaranya penempatan dana kelolaan-investasi, dana ditempatkan di bank, selisih lebih/kurang nilai tukar, laba/rugi penjualan/pertukaran aset tetap, biaya administrasi penempatan dana kelolaan, biaya pajak bagi hasil investasi, dan lain-lain.

8) Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Dana CSR adalah dana yang diperoleh dari suatu instansi atau lembaga sebagai bentuk tanggungjawab sosial lembaga tersebut kepada masyarakat. Dana CSR dipergunakan pada bidang-bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan sosial lingkungan.

9) Dana Non Syariah

Dana non syariah merupakan dana yang dibentuk untuk menampung penerimaan bunga bank, jasa giro (bank konvensional), dan atau dana non syariah lainnya yang harus dipisahkan dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil karena peruntukannya yang sangat khusus.

Penggunaan dana non syariah ditujukan untuk pembangunan sarana umum dan kegiatan lainnya.

p. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan LAZISMU pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI PENGURUS

Dalam penerapan kebijakan akuntansi LAZISMU, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, pengurus harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengurus berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh pengurus, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
KANTOR DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI PENGURUS (LANJUTAN)

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh pengurus dalam proses penerapan kebijakan akuntansi LAZISMU yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

LAZISMU menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi LAZISMU sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, LAZISMU menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, LAZISMU mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, LAZISMU membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

LAZISMU mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka LAZISMU mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. LAZISMU mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali LAZISMU. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset Kelolaan

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap LAZISMU diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

BIODATA PENULIS



Mila Apriliana lahir di Curup pada tanggal 16 April 2005. Penulis merupakan putri pertama dari pasangan Bapak Ngadiman dan Ibu Yeni Hartati, serta memiliki satu orang saudara laki-laki. Pendidikan formal penulis diawali di SD Negeri 05 Rejang Lebong dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 04 Rejang Lebong dan menyelesaikannya pada tahun 2019.

Pendidikan menengah atas ditempuh di SMK Negeri 02 Rejang Lebong dan berhasil diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Berkat rahmat, petunjuk, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta doa, dukungan, dan kasih sayang dari kedua orang tua, keluarga, dosen, sahabat, dan berbagai pihak yang telah memberikan motivasi selama proses perkuliahan, penulis akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S.1) di IAIN Curup. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.), penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 pada Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan di LAZISMU Rejang Lebong.”